

ANALISIS NIKAH TAHLIL SUKU SASAK LOMBOK

by Zainal Arifin

Submission date: 04-Apr-2023 11:45AM (UTC+0800)

Submission ID: 2055294158

File name: LP._ANALISIS_NIKAH_T AHLIL_SUKU_SASAK.pdf (1.52M)

Word count: 28254

Character count: 175043

HASIL PENELITIAN
ANALISIS NIKAH TAHLIL SUKU SASAK LOMBOK
PERSPEKTIF *MAQÁSHID AL-SYARÍ'AH* SERTA
RELEVANSINYA DALAM KHI

Ketua tim : Dr. Lalu Muhammad Nurul Wathoni, M.Pd.I.

Anggota : Dr. TGH. Zainal Arifin Munir, M.Ag.



UIN MATARAM


PUSAT PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
TAHUN 2022

**ANALISIS NIKAH TAHLIL SUKU SASAK LOMBOK
PERSPEKTIF *MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH* SERTA
RELEVANSINYA DALAM KHI**

Ketua tim : Dr. Lalu Muhammad Nurul Wathoni, M.Pd.I.
Anggota : Dr. TGH. Zainal Arifin Munir, M.Ag.



**PUSAT PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
TAHUN 2022**



**ANALISIS NIKAH TAHLIL SUKU SASAK LOMBOK
PERSPEKTIF MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH SERTA
RELEVANSINYA DALAM KHI**

Copyright@lalumuhammadnurulwathoni

Editor :

Desain Cover:

Desain Isi:

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002.
Dilarang memperbanyak/menyebarkan dalam bentuk apapun
Tanpa izin tertulis dari penerbit CV Uwais Inspirasi Indonesia

Penerbit

Head Office :

Telp :

Email :

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Dr. Lalu Muhammad Nurul Wathoni, M.Pd.I.

ANALISIS NIKAH TAHLIL SUKU SASAK LOMBOK PERSPEKTIF
MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH SERTA RELEVANSINYA DALAM
KHI, 2022

ISBN:

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah As-Syakûr, puji syukur tak terhingga penulis panjatkan kepada Sang Pendidik Pertama dan Utama Allah Swt., yang telah menuangkan konsep-konsep kehidupan melalui wahyu yang tertulis dalam bentuk kitab suci al-Qur'an yang kemudian dijadikan sebagai institusi agama Islam. Berikut shalawat dan salam terlayangkan kepada sang konseptor pendidikan Islam Nabi Yang Agung Muhammad SAW sebagai guru kedua setelah Allah SWT (Q.S. al-Mudassir:74).

Berangkat dari adanya fenomena nikah tahlil yang masih dipraktikkan dan sebuah realita ditengah masyarakat. Kasus nikah tahlil ini menjadi permasalahan yang serius dalam tataran norma dan hukum Islam. Sehingga bagaimana hal ini dipandang dalam sudut *maqâshid al-syarî'ah*. Apalgi pernikahan tahlil ini tidak mengenal adanya pencatatan pernikahan dan hanya dilakukan dengan niat menceraikannya setelah *dukhul* bukan dengan niat yang mulia yaitu membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Faktanya umur pernikahan tahlil yang dilakukan ini hanya beberapa hari saja bahkan hanya untuk dukhul setelah itu mereka bercerai dan sewaan itu mendapatkan upah dari *muhallalahu*. Setelah muhallil mendapatkan upah, maka tidak ada lagi ikatan perkawinan diantara ²mereka. Artinya bahwa pernikahan tahlil ini ada "rekayasa" dengan tujuan hanya untuk menghalalkan seorang perempuan yang telah dijatuhi talak tiga oleh mantan suaminya. Dan pelaksanaannya di masyarakat sangat tersembunyi "sirr". Peraktik semacam ini tentu bertentangan dengan petunjuk Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat230,

bertentangan dengan Al-Hadits baik yang diriwayatkan Siti 'Aisyah r.a maupun riwayat Abdullah bin Masu'd serta bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 43 ayat (2) dan (1).

Dengan latar belakang masalah yang di atas, maka penulis sangat tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang permasalahan ini dan menelusuri secara mendalam terkait praktik nikah tahlil di kabupaten Lombok Timur, penelitian akan mengurai praktik muhalil dan mengelaborasinya dengan teori normatif Islam melalui *Maqâshid Al-Syarî'ah* dan KHI. Oleh sebab itu, penelitian ini diberi judul “**Analisis Nikah Tahlil Suku Sasak Lombok Perspektif *Maqâshid Al-Syarî'ah* Serta Relevansinya Dalam KHI**”.

Hasil laporan penelitian ini disusun secara sederhana dan sistematis berpedoman pada Pedoman Teknis Bantuan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis BLU (Badan Layanan Umum) Universitas Islam Negeri Mataram Tahun Anggaran 2022. Adapun sistematika buku dimulai dengan bab I tentang pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metodologi dan tinjauan pustaka. latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian terdahulu yang relevan, konsep atau teori relevan (kepatuhan hukum, nikah tahlil, konsep nikah dalam islam, *maqâshid al-syarî'ah*, kompilasi hukum islam) dan metode penelitian. kemudian bab II tentang praktek nikah tahlil suku sasak lombok membahas profil kabupaten lombok timur sebagai lokus penelitian, kondisi sosial kabupaten lombok timur dan pelaksanaan nikah tahlil suku sasak di lombok timur. pada bab III tentang faktor terjadinya nikah tahlil suku sasak lombok membahas faktor-faktor pendukung terjadinya nikah tahlil suku sasak di lombok timur dan upaya

pengecahan nikah tahlil suku sasak di lombok timur. selanjutnya bab IV berisi pandangan *maqâshid al-syarî'ah* terhadap praktek nikah tahlil suku sasak lombok dan relevansinya dalam khi, membahas nikah tahlil suku sasak di lombok timur prespektif *maqâshid al-syarî'ah*: analisis teori dan praktik, status hukum perkawinan tahlil suku sasak di lombok timur ditinjau dari hukum islam dan relevansi perkawinan tahlil suku sasak di lombok timur dalam kompilasi hukum islam. tearakhir bab V penutup: kesimpulan dan saran.

Banyaknya orang yang ikut menyertai penelitian ini hingga menjadi sebuah laporan. Oleh karena itu, penulis ucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang tidak dapat diucapkan satu per satu. Khusus saya ucapkan terimakasih kepada Bapak Rektor UIN Mataram Prof. Dr. H. Masnun, M.Ag., Bapak Direktur Pascasarjana UIN Mataram Prof. Dr. H. Fahrurrozi, MA., Bapak Wakil Direktur Pascasarjana UIN Mataram Prof. Mohamad Abdun Nasir, M.Ag., MA., Ph.D., Ibu Ketua LP2M UIN Prof. Dr. Atun Wardatun, M.Ag., M.A. dan Ibu Kepala P3I Dr. Emawati, M. Ag., merekalah yang memberikan kesempatan dalam melaksanakan peneltian ini. Kepada tim program bantuan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis BLU, program yang dikelola oleh LP2M UIN Mataram pada tahun anggaran 2022. Juga kepada tim Pascasarjana UIN Mataram yang terlibat dalam mensukseskan program bantuan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis BLU tahun anggaran 2022.

Akhirnya, hanya kepada Allah Swt. segala upaya ini diserahkan dan semoga laporan ini akan memberi manfaat bagi penulis, pembaca dan seluruh pengkaji Hukum Islam pada umumnya, khususnya pada bidang Hukum Keluarga Islam.

Semoga Allāh swt memuliakan semua, terutama orang-orang/pihak yang telah turut serta membantu dalam laporan ini, *jazāhumullāhu khairal jazā’*. *Āmîn yā Mujībassāilīn*.

Matam, 15 Rabiul Awal, 1444 H
11 Oktober 2022 M.

Penyusun,
Tim Peneliti

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN IDENTITAS BUKU	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kajian Terdahulu Yang Relevan.....	10
E. Konsep Atau Teori Relevan	13
1. Kepatuhan Hukum	13
2. Nikah Tahlil	15
3. Konsep Nikah Dalam Islam	22
4. <i>Maqâshid Al-Syarî'ah</i>	28
5. Kompilasi Hukum Islam	43
F. Metode Dan Teknik Penggalian Data	54

BAB II PRAKTIK NIKAH TAHLIL SUKU SASAK

A. Profil Kabupaten Lombok Timur Sebagai Lokus Penelitian.....	59
B. Kondisi Sosial Kabupaten Lombok Timur	64
C. Pelaksanaan Nikah Tahlil Suku Sasak di Lombok Timur	71

BAB III FAKTOR TERJADINYA NIKAH TAHLIL SUKU SASAK LOMBOK	
A. Faktor-Faktor Pendukung Terjadinya Nikah Tahlil Suku Sasak di Lombok Timur	81
B. Upaya Pencegahan Nikah Tahlil Suku Sasak di Lombok Timur	86
BAB IV PANDANGAN <i>MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH</i> TERHADAP PRAKTEK NIKAH TAHLIL SUKU SASAK LOMBOK DAN RELEVANSINYA DALAM KHI	
A. Nikah Tahlil Suku Sasak di Lombok Timur Prespektif <i>Maqâshid Al-Syarî'ah</i> : Analisis Teori dan Praktik.	94
B. Status Hukum Perkawinan Tahlil Suku Sasak di Lombok Timur Ditinjau Dari Hukum Islam.	100
C. Relevansi Perkawinan Tahlil Suku Sasak di Lombok Timur dalam Kompilasi Hukum Islam	112
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	119
B. Rekomendasi.....	120
DAFTAR PUSTAKA	121
LAMPIRAN	127
BIODATA PENELITI	133

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ajaran Islam yang disyariatkan Allah SWT, di dalamnya mengandung maksud dan tujuan (*maqâshid al-syarî'ah*) untuk kemaslahatan manusia, menjaga dan melindungi kemanusiaan. Perlindungan ini oleh para pakar hukum Islam dirumuskan dalam lima aspek yang dilindungi (*al-maqâshid al-khamsah*), yakni perlindungan terhadap agama (*hifzh al-din*), perlindungan terhadap jiwa (*hifzh al-nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifzh al-aql*), perlindungan terhadap keturunan (*hifzh al-nasl*), dan perlindungan terhadap harta (*hifzh al-mal*).¹ Perlindungan terhadap keturunan (*hifzh al-nasl*) yang merupakan salah satu kemaslahatan yang hendak direalisasikan dari maksud tersebut adalah melalui pernikahan.

Ulama' (*salaf as-shālih*) di banyak kitab *al-turats* meyampaikan hikmah yang menjadi tujuan dan rahasia-rahasia ditetapkan hukum pernikahan. Diantaranya disampaikan Al-Jurjani², bahwa tujuan pernikahan untuk melestarikan keturunan yang baik, mendidik jiwa manusia agar bertambah rasa kasih sayangnya, bertambah kelembutan jiwa dan kecintaannya, dan akan terjadi perpaduan perasaan antara dua jenis kelamin.

¹ Ali ibn Muhammad al-Amidiy, *Al-Ihkam Fiy Ushul Al-Ahkam* (Beirut: dar al fiqr, 1987), 274

² Ali Ahmad Al-Jurjani, *Hikmah Al-Tasyrie' Wa Falsafatuhu* (Beirut: dar al fiqr, 1974), 102

Sementara buku Kompilasi Hukum Islam (KHI)³ yang merupakan pedoman seragam (*unifikasi*) dalam penyelesaian masalah-masalah di bidang hukum perkawinan, kewarisan, perwakafan di Indonesia menjelaskan bahwa pernikahan adalah: “Akad yang sangat kuat atau *Mitsaqan Ghalizan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya adalah ibadah.”⁴ Dan bahwa tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia atau *sakînah*, sejahtera atau *mawaddah* dan harmonis atau *warahmah* kekal sepanjang masa sesuai tuntunan agama dan aturan negara yang berlaku. Dengan melaksanakan perkawinan berarti melaksanakan ibadah.⁵ Karena perkawinan merupakan perintah Allah.⁶

Itulah sebabnya pernikahan dalam syariat Islam dari Al-Qur’an dan Hadits dijelaskan secara terperinci karena syariat Islam mengharapkan pernikahan yang dibangun langgeng, kokoh

³ KHI merupakan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No.07/KMA1985 dan No. 25 Tahun 1985 tentang Penunjukan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Hukum Islam Melalui Yurisprudensi. Kemudian, KHI ini mendapat pengakuan ulama dari berbagai unsur, karena ia juga merupakan hasil konsensus (*ijma'*) ulama dari berbagai golongan melalui media lokakarya yang dilaksanakan secara nasional, yang kemudian mendapat legalisasi dari negara melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (Inpres 1/1991) pada tanggal 10 Juni 1991. Lihat Asril, Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Menurut UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Jurnal Hukum Islam, Vol. XV No. 1 Juni 2015, hal. 33

⁴ Abdurahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: Akademika Pressindo, 2001). 14

⁵ Abdur Rahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta : Akademi Pressindo, 1995, h. 144

⁶ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rûm/30: 21). Lihat Departemen Agama RI, Qur’an Tajwid dan Terjemah, Jakarta: Depag RI, 2006, h. 406.

terpatri sepanjang hayat.⁷ Harapan yang sama disampaikan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1, bahwa perkawinan pernikahan ”Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.⁸

Namun, faktanya banyak pernikahan yang tidak langgeng, hanya sementara, tidak dapat dipertahankan, terbatas oleh waktu sehingga terjadi talak yaitu bercerai, berpisah, putus. Data BPS menyebutkan bahwa pada tahun 2021 Indonesia mengalami kasus cerai 447.743 dari tahun sebelumnya tahun 2020 terdapat 291.677 kasus cerai, ini menunjukkan terjadinya peningkatan kasus dari tahun ke tahun.⁹ Peningkatan kasus perceraian tersebut diikuti oleh provinsi hingga kabupaten, seperti di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) kasus perceraian meningkat pada tahun 2021 jumlahnya 1.310 perkara dari data sebelumnya tahun 2020 sebanyak 1.214 perkara.¹⁰ Demikian juga Lombok Tengah dari data yang diperoleh, Tercatat pada tahun 2021 sebanyak 1,434 kasus perceraian.¹¹

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 53.

⁸ Arso Sastroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Pernikahan Di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975). 79.

⁹ Cindy Mutia Annur , Kasus Perceraian Meningkat 53%, Mayoritas karena Pertengkaran, Angka Perceraian di Indonesia (2017-2021), lihat online di <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/kasus-perceraian-meningkat-53-mayoritas-karena-pertengkaran> pada 28/04/2022 10:00 WITA

¹⁰ Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PA Selong sedang melayani para pihak berperkara, Senin, 24 Januari 2022. (Suara NTB), Kasus Perceraian di Lotim Meningkat, lihat online di <https://www.suarantb.com/2022/01/25/kasus-perceraian-di-lotim-meningkat/> pada 28/04/2022 10:10 WITA

¹¹ AmpenanNews, Tercatat 1,434 Janda Baru yang Selama Tahun 2021 di Lombok Tengah, lihat online di

Data menunjukkan, secara keseluruhan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya banyak perceraian di Indonesia diantaranya rasa cinta memudar, kejenuhan, dan karakter yang berbeda hingga poligami.¹²

Perceraian dalam hukum Islam terbagi menjadi dua tingkatan yaitu *talak shugra*, dan *thalaq kubra*, masing-masing memiliki konsekwensi hukum. Tentu yang paling tinggi konsekuensinya adalah *thalaq kubra*, sesuai firman Allah Subhanauhu Wa ta'ala:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَلْيَنْكِحْ
طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَلَوْ تَلَكَ
حُدُودُ اللَّهِ لِيُنْذِرَ لِقَوْمٍ يُعْلَمُونَ

Artinya: *Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan.(QS. Al-Baqarah : 230)*

Berdasarkan ayat di atas para ulama mazhab Fiqih ijma' (sepakat), bahwa istri yang ditalak tiga oleh suaminya, maka istri

<https://www.ampeannews.com/2021/12/tercatat-1434-janda-baru-yang-selama-tahun-2021-di-lombok-tengah.html> pada 28/04/2022 10:12 WITA

¹² Rizqi Adnamazida, Faktor penyebab perceraian, lihat di <https://www.merdeka.com/gaya/7-faktor-penyebab-perceraian.html> pada 28/04/2022 10:12 WITA

tersebut tidak lagi halal untuk suaminya hingga sang mantan istri telah menikah dan dukhul dengan suami yang lain. Namun, dampak yang ditimbulkan dari konsekuensi talak *kubra* sangat memungkinkan terjadinya rekayasa pernikahan atau nikah tahlil/muhallil bahkan dapat melakukan bayaran yang penting mantan suami bisa kembali ke mantan istri yang pernah ditalak tiga.

Merekayasa pernikahan melalui nikah tahlil tentunya dilarangnya oleh Syariat karena tidak memenuhi *maqhasid al-syariah* yaitu selain memelihara keturunan dalam tingkat daruriyat dan tahsiniyat juga memelihara keturunan dalam tingkat hajjiyat, seperti diberikan hak talak kepada suami buka² dari perjanjian dengan orang lain. Sebab Pernikahan tahlil atau pernikahan dengan laki-laki kedua bisa menjadi syarat agar bisa nikah kembali suami pertama, dengan syarat: pertama Dalam pernikahan yang dilakukan harus terjadi hubungan badan (*dukhul*), antara sang wanita dengan suami kedua. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Aisyah ra:

أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرْظِيَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا الطَّلَاقَ الثَّلَاثَةَ فَتَزَوَّجَتْ آخَرَ فَأَنْتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ لَهُ أَنَّهُ لَا يَأْتِيهَا [أَي : لَا يَجَامِعُهَا ، وَفَهُمُ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا تَرِيدُ أَنْ تَعُودَ لِرِفَاعَةَ] فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لَا ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتِكَ) [كُنَايَةٌ عَنِ الدُّخُولِ بِهَا وَالْجَمَاعِ] (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

Artinya: *Bahwa Rifa'ah al Quradhi telah menikahi seorang wanita kemudian dia menceraikannya sampai talak tiga, lalu dia menikah dengan laki-laki lain, kemudian dia menghadap Nabi –shallallahu ‘alaihi wa sallam- seraya menyebutkan bahwa dia belum*

mensetubuhinya, maka Rasulullah –shallallahu ‘alaihi wa sallam- memahami bahwa dia ingin kembali kepada Rifa’ah, maka Nabi –shallallahu ‘alaihi wa sallam- bersabda: “Tidak, sampai anda menikmati madunya dan dia menikmati madu anda. Kiasan berjima’ dengannya. (HR. Bukhori dan Muslim)

Dalam nikah tahlil, hubungan biologis merupakan hal yang pokok dan tidak ada perbedaan pendapat ulama terkait hal ini. Sehingga pernikahan dilakukan secara alami, tanpa ada rekayasa dari mantan suami maupun suami kedua. Namun, jika ada rekayasa maka pernikahan seperti ini disebut sebagai “nikah tahlil”; laki-laki kedua yang menikahi sang wanita, karena rekayasa, disebut “muhallil”; suami pertama disebut “muhallal lahu”.

Para Ulama sepakat menyatakan bahwa nikah tahlil hukumnya haram, karena sesuatu yang pelakunya dilaknat Allah SWT adalah sesuatu yang diharamkan.¹³ Berdasar pada hadis Rasulullah SAW.

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ " رواه الترمذي

Artinya: *Dari Abdullah bin Masu'd bahwasanya telah berkata, Rasulullah Saw Allah melaknat muhallil (laki-laki yang menghalalkan) dan muhallal lahu (laki-laki yang di halalkannya). (HR. Imam at-Tirmidzi)¹⁴*

¹³ Amir Syarifuddin, *hukum perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: kencana, 2007), 106

¹⁴ Aby Isya Ibn Muhammad Isya Ibn Saurah, *Sunan Turmudzi*, (Mesir: Maktab Al- Matbah, 1968), Juz III, h. 418. Dan lihat juga Ibnu Rusyd,

Walaupun demikian masih ada ulama yang membolehkan yaitu Imam Hanafi dengan memandang dampak negatif setelah terjadinya perceraian.¹⁵ Dan Imam Malik tidak memberikan toleransi apapun termasuk illat yang disampaikan Imam Hanafi karena jelas niatannya merekayasa pernikahan, maka hukumnya haram dan melihat dari dhahirnya hadis yang melaknat muhallil.¹⁶ Bahkan, termasuk dalam tindakan “merekayasa” ketika ada seorang lelaki yang menikahi wanita yang dicerai dengan talak tiga, dengan niat untuk dicerai agar bisa kembali kepada suami pertama, meskipun suami pertama tidak mengetahui.

Disini pernikahan tahlil, terlihat tidak ada sedikitpun kehendak untuk menikahinya. Dan dari pernikahan tahlil, mustahil tercapainya tujuan dari pernikahan yang telah disyariatkan agama Islam maupun yang telah diatur oleh *Maqhasid Al-Syariah* dari pernikahan, karena hanya bertujuan untuk menghalalkan wanita tersebut terhadap suaminya yang telah menceraikannya sampai tiga kali dan sebagai mata pencarian *muhallil* tersebut.

Namun hal tersebut masih terjadi baik baik di luar negeri maupun dalam negeri. Peneliti mendapatkan informasi dari teman alumni Tengah saat kuliah di Makkah pernah menjumpai nikah tahlil orang Afrika dengan Indonesia, muhallilnya orang Afrika, muhallal lah orang Indonesia dan istri orang Indonesia, hal yang sama dijumpai nikah tahlil orang turki.¹⁷ Dan informasi selanjutnya di dalam negeri salah satunya desa di Sumatra

Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid, (Kairo: Daar al-Hadist, 2004), Juz III. 107.

¹⁵ Samsuddin asy-Sarakhsi, *al-Mabsuṭ*, (Bairut: Daar al-Ma’arif, 1993), 22

¹⁶ Abdullah bin ‘Aidhoh al-Malik, *Fiqh abdullah bin Abbas r.a fi Ahkamin Nikah wama Yalhaqu bihi...*, Juz, I, hal. 116

¹⁷ Wawancara IW alumnus timur tengah, pada tgl 15/4/2022

melakukan banyak masyarakatnya melakukan nikah tahlil. Bahkan nikah tahlil juga terjadi pada Suku Sasak Lombok, khususnya di Lombok Timur. Berdasarkan observasi awal peneliti di sebuah gubuk di kecamatan Wanasaba Lombok Timur pelaksanaan nikah tahlil sangat tersembunyi jauh dari kecurigaan masyarakat umum dan pelaksanaannya sekedar seremonial¹⁸. Diperkuat dengan penyampaian salah seorang tokoh di tempat yang berbeda di kecamatan Pringgabaya Lombok Timur, mengatakan “bahawa *cine bute* (sebutan nikah tahlil) ini terselubung sehingga tidak sembarangan orang mengetahuinya. Apalagi ini sangat negatife ditengah masyarakat sehingga biar tidak menjadi beban malu pelaksanaannya ditutup-tutupi, menjaga nama baik gubuk dan keluarga karena mereka para pelaku juga memahami itu hal yang salah dalam agama”.¹⁹ Di bagian selatan Lombok Timur tepatnya di Tanjung Luar juga dijumpai pelaku nikah tahlil dengan permasalahan yang sama²⁰.

Berdasarkan data awal tersebut nikah tahlil masih dipraktikkan dan sebuah realita ditengah masyarakat. Fenomena nikah tahlil ini menjadi permasalahan yang serius dalam tataran norma dan hukum Islam. Apalagi pernikahan tahlil ini tidak mengenal adanya pencatatan pernikahan dan hanya dilakukan dengan niat menceraikannya setelah *dukhul* bukan dengan niat yang mulia yaitu membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Faktanya umur pernikahan tahlil yang dilakukan ini hanya beberapa hari saja bahkan hanya untuk dukhul setelah itu mereka bercerai dan sewaan itu mendapatkan upah dari *muhallalahu*. Setelah muhallil mendapatkan upah, maka tidak ada

¹⁸ Observasi, pada tanggal 12/4/2022

¹⁹ Wawancara dengan MJ salah seorang pegawai KUA pada tanggal 12/4/2022.

²⁰ Wawancara dengan SW salah seorang guru, pada tanggal 12/4/2022.

lagi ikatan perkawinan diantar² mereka. Artinya bahwa pernikahan tahlil ini direkayasa dengan tujuan hanya untuk menghalalkan seorang perempuan yang telah dijatuhi talak tiga oleh mantan suaminya.

Dengan latar belakang masalah yang di atas, maka penulis sangat tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang permasalahan ini dan menelusuri secara mendalam terkait praktik nikah tahlil di kabupaten Lombok Timur, penelitian akan mengurai praktik muhalil dan mengelaborasinya dengan teori normatif Islam melalui *Maqâshid Al-Syarî'ah* dan KHI. Oleh sebab itu, penelitian ini diberi judul “**Analisis Nikah Tahlil Suku Sasak Lombok Perspektif *Maqâshid Al-Syarî'ah* Serta Relevansinya Dalam KHI**”.

B. Rumusan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini terarah, maka berikut rumusan masalahnya yang menjadi fokus penelitian,

1. Bagaimana praktik nikah tahlil Suku Sasak Lombok?;
2. Faktor apa yang mempengaruhi nikah tahlil Suku Sasak Lombok?; dan
3. Bagaimana pandangan *Maqâshid Al-Syarî'ah* terhadap praktek nikah tahlil pada Suku Sasak Lombok dan relevansinya dalam KHI?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis:

1. Praktek nikah tahlil Suku Sasak Lombok;
2. Faktor yang mempengaruhi nikah tahlil Suku Sasak Lombok; dan

3. Pandangan *Maqâshid Al-Syari'ah* terhadap praktek nikah tahlil pada Suku Sasak Lombok dan relevansinya dalam KHI

D. Kajian Terdahulu Yang Relevan

Diskursus tentang muhalil kontrak memang menjadi isue yang aktual, mengingat beragamnya corak kasus dalam berbagai lingkup dan wilayah. Berikut beberapa kajian tentang nikah tahlil yang relevan dengan penelitian ini.

- a. Suprianto meneliti tentang Pandangan Hukum Islam, Hukum Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Praktik Nikah Tahlil (Studi Kasus di Desa Suka Jaya Kecamatan Muko Muko Bathin VII Kabupaten Bungo).²¹ Penelitian ini diawali dengan kegelisahan Suprianto, bahwa nikah tahlil masih dilakukan, terjadi beberapa beberapa kasus terjadinya nikah tahlil di lokasi penelitian. Namun demikian nikah tahlil yang dilakukan dengan tidak tercatat di KUA setempat. Hal ini tentu bertentangan dengan hukum Islam, Hukum Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang mengatur masalah pernikahan di Indonesia.

Penelitian Suprianto ini mempunyai relevansi dengan penelitian yang peneliti lakukan, sama – sama mengkaji tentang nikah tahlil, akan tetapi penelitian Supriyanto lebih fokus pada pelaksanaan nikah tahlil, sedangkan penelitian ini berfokus pada muhalil nya (pelakunya) dan analisis atas pelaksanaan nikah tahlil dengan menjadikan *Maqâshid Al-*

²¹Suprianto, *Pandangan Hukum Islam, Hukum Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Praktik Nikah Tahlil (Studi Kasus di Desa Suka Jaya Kecamatan Muko Muko Bathin VII Kabupaten Bungo)*, Nur El-Islam, Volume 6, Nomor 1, April 2019, 73.

Syar'ah dan KHI sebagai pisau analisisnya sehingga jelas nampak perbedaan pada objek dan substansi penelitian ini.

- b. Shafra menulis tentang **nikah kontrak menurut Hukum Islam dan realitas di Indonesia**.²² Kajian Shafra fokus pada aspek normatif. Di akhir penelitiannya menyimpulkan bahwa nikah kontrak adalah nikah yang ditentukan waktunya sehingga pada akhir waktu nikah diakhiri dengan perceraian. Dalam termonologi *fiqh* ini dikenal dengan nikah *mut'ah*. Nikah kontrak kerap terjadi di Indonesia, terutama di kawasan wisata yang banyak dikunjungi wisatawan luar negeri.

Nikah kontrak yang menjadi objek kajian dalam penelitian Safra, memang identik dengan muhallil kontrak yang objek penelitian dalam penelitian ini, sama - sama terkait dengan nikah yang dibatasi waktu. Akan tetapi kajian Shafra lebih bersifat normatif, sementara penelitian yang peneliti lakukan bersifat empiris-normatif.

- c. M. Thahir Maloko, melakukan kajian tentang Nikah *Muhallil* Perspektif Empat Imam Mazhab²³. Kajian ini bertujuan mengungkap pandangan para imam mazhab yang empat. Pendekatan yang digunakan adalah normatif. Nikah *muhallil* adalah nikah yang dilakukan untuk menghalalkan orang yang telah melakukan talak tiga untuk segera kembali kepada istrinya dengan nikah baru.

M. Thahir Maloko menfokuskan kajiannya pada muhallil dalam pandangan mazhab empat. Penelitian yang peneliti lakukan juga tentang muhallil tapi yang terikat kontrak, tentu berbeda peneliti ini yang mengurai pelanggaran-

²²Shafra **Nikah, Kontrak Menurut Hukum Islam dan Realitas di Indonesia**. (Jurnal Marwah, Vol IX No. 1 Juni T 2010), 25.

²³ M. Thahir Maloko, *Nikah Muhallil* Perspektif Empat Imam Mazhab, (Jurnal Mazahibuna Volume 1, Nomor 2, Desember 2019), 234.

pelanggaran prinsip pernikahan dalam nikah tahlil melalui muhallil yang kerap dilakukan oleh masyarakat tertentu kemudian memberikan analisis secara normatif.

- d. Yahya Amin menulis tentang Nikah Mut'ah Perspektif Syiah Dan Sunni Tela'ah Pandangan Muhammad Husein Thabathaba'i dan Mahmud Syaltut.²⁴ Penelitian Yahya Amin melakukan komparasi pemikiran tentang nikah mut'ah antara Muhammad Husein Tabathaba'ie yang merupakan representasi dari Ulama Syiah dan Mahmud Syaltut refresentasi dari Ulama Sunni.

Penelitian Yahya Amin merupakan penelitian kepustakaan yang mengelaborasi tentang nikah mut'ah menurut Thabathaba'ie dan Muhammad Syaltut, secara kontens memang terdapat korelasi antara nikah kontrak dan nikah tahlilm sama-sama nikah yang nikah didasarkan pada waktu. Perbedaan yang mendasar adalah pada kasus pernikahan dan pendekatan penelitian. Penelitian Yahya Amin menggunakan pendekatan studi kepustakaan sedangkan penelitian ini mengurai fakta dilapangan dan dianalisis dengan studi studi kepustakaan.

E. Konsep Atau Teori Relevan

1. Teori Kepatuhan Hukum

a. Kepatuhan Hukum

Menurut Soerjono²⁵, hakikat kepatuhan hukum memiliki tiga faktor yang menyebabkan warga masyarakat

²⁴ Yahya Amin, *Nikah Mut'ah Perspektif Syiah Dan Sunni Tela'ah Pandangan Muhammad Husein Thabathaba'i dan Mahmud Syaltut*, (Tesis Pascasarjana UIN Mataram, 2017), 115.

²⁵ Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (UI Press, Jakarta, 2008), 10

mematuhi hukum, yaitu *compliance*, *identification* dan *internalization*.

- 1) *Compliance*. Merupakan suatu kepatuhan yang didasarkan pada suatu harapan akan imbalan dan usaha untuk menghindari diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum.
- 2) *Identification*. Terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai instrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerpakan kaidah hukum tersebut.
- 3) *Internalization*. Pada tahap ini seseorang mematuhi hukum bukan karena secara instrinsik kepatuhan mempunyai imbalan. Isi kaidah tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilainya dan pribadi yang bersangkutan akan mengubah nilai semula yang dianutnya. Tahap ini merupakan tingkat kepatuhan tertinggi, dimana ketaatan ini timbul karena hukum yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianutnya.

b. Indikator Kesadaran Hukum

Otje Salman²⁶, menjelaskan indikator kesadaran hukum, antara lain:

- 1) Pengetahuan tentang hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.

²⁶ Otje Salman, Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah), (Bandung: Refika Aditama, 2009), 102

- 2) Pemahaman hukum, yaitu sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Pemahaman hukum disini adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan suatu peraturan dalam hukum tertentu serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahamannya masing-masing mengenai aturan-aturan tertentu, misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar mengenai pentingnya Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pemahaman ini diwujudkan melalui sikap mereka terhadap tingkah laku sehari-hari.
- 3) Sikap hukum, yaitu suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum tersebut ditaati. Seseorang disini yang nantiya akan mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.
- 4) Pola perilaku, yaitu dimana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku. Indikator ini merupakan indikator yang paling utama, karena dalam indikator tersebut dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat, sehingga seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukum.²⁷

2. Nikah Tahlil

a. Pengertian Nikah Tahlil

²⁷ Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*.(UI Press, Jakarta, 2008), 15

Di Indonesia familiar menamakannya *cina buta*, yaitu perkawinan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah diceraikan suaminya sampai tiga kali. Setelah habis iddahnya perempuan itu diceraikan supaya halal dinikahi kembali oleh suaminya yang telah mentalaknya tiga kali.²⁸

Nikah Tahlil adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sudah dijatuhi talak tiga oleh suaminya, dan setelah masa iddah selesai, lalu dia melakukan hubungan seksual dengan perempuan tersebut. Setelah itu dia menceraikannya sehingga perempuan tersebut dapat menikah lagi dengan suami sebelumnya.²⁹

Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidayatul Mujtahid*, mendefinisikan muhallil adalah pria yang menikahi satri yang ditalak tiga kali³⁰ yang bermaksud untuk menghalalkan jika suatu saat istri itu mau kembali ke suami semula. Sedangkan menurut Amir Syarifuddin nikah tahlil secara etimologi berarti menghalalkan hukumnya adalah haram. Kalau dikaitkan dengan perkawinan akan berarti perbuatan yang menyebabkan seseorang yang semula haram melangsungkan perkawinan menjadi boleh atau halal. Orang yang dapat menyebabkan halalnya orang lain melakukan perkawinan itu disebut muhallil, sedangkan orang yang telah halal melakukan perkawinan disebabkan oleh perkawinan yang dilakukan *muhallil* disebut *muhallal lah*³¹.

Dengan demikian nikah tahlil adalah adalah perkawinan yang dilakukan untuk menghalalkan orang yang telah melakukan

²⁸ Alhamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1985). Hal. 38

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah yang diterjemahkan oleh Abdurrahim dan Masrukhin*. (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011). hal. 256

³⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, (Bairut: Daar al-Fikri, tt), Juz II, 44.

³¹ Amir Syarifuddin, *hukum perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: kencana, 2007) 103-104

talak tiga untuk segera kembali kepada istrinya dengan nikah baru.

b. Sebab Terjadinya Nikah Tahlil

Perkawinan talak tiga terjadi, namun tidak jarang hal itu menimbulkan penyesalan. Rumah tangga yang didirikan oleh dua orang suami dan istri selama ini dengan rukun dan damai, krena suatu hal terpaksa ditinggalkan ikatannya. Sering sebuah perceraian itu terjadi diluar pertimbangan dan logika serta pemikiran yang matang, biasanya bila terjadi konflik yang kelihatannya hanyalah kesalahannya saja, namun jika sudah bercerai teringatlah kembali kepada kebaikan yang ada atau yang sebelumnya. Syari'at Islam telah menentukan bahwa untuk dapat kembali kepada perkawinan semula itu, si istri mesti sudah menjalin hubungan perkawinan dengan laki-laki lain. Maka dengan jalan yang dicoba untuk ditempuh dalam rangka untuk menyatukan kembali adalah dengan jalan nikah tahlil. Sebab-sebab terjadinya nikah tahlil ini tidak terlepas dari timbulnya perceraian antara suami dan istri. Suatu perkawinan yang di inginkan oleh agama Islam adalah perkawinan yang abadi, tapi dalam keadaan tertentu terkadang dalam keadaan ada hal yang harus menjadi tantangan.

Terjadinya nikah tahlil melalui proses dari beberapa perkawinan dan perceraian dari pasangan suami/istri, sebagai berikut³²:

1. Terjadinya perkawinan antara pria dan wanita, kemudian terjadi konflik yang menyebabkan terjadinya perceraian, maka terjadilah thalaq (baik talak tiga secara berurutan atau tiga sekaligus), maka ikatan perkawinan terputus.

³² Abdul Aziz Muhammad Azzam dkk, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009), 166

2. Setelah thalaaq tiga, muncul keinginan dari kedua belah pihak untuk kembali menjadi suami istri, akan tetapi karena sudah thalaaq tiga maka tidak bisa rujuk kembali², alternatifnya perempuan harus melakukan nikah tahlil dulu dengan laki-laki lain dengan nikah yang sebenarnya (bukan rekayasa).
3. Perempuan diceraikan oleh suami (muhallilnya), setelah menunggu masa iddah, barulah kemudian perempuan tersebut boleh menikah lagi dengan suami pertama.

Dengan demikian, istri yang sudah dithalaaq tiga, tidak diperbolehkan untuk kembali ke mantan suaminya kalau belum memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Harus menikah dengan laki-laki lain
- 2) Sudah berhubungan intim dengan suami barunya.
- 3) Dithalaaq oleh suami barunya
- 4) Habis masa iddah

Tujuan nikah tahlil bukan membangun rumah tangga yang sakinah, melainkan semata-mata untuk menghalalkan perempuan yang telah ditalak tiga oleh suaminya untuk kembali rujuk dengan akad pernikahan yang baru. Apalagi jika dikaitkan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan yang shalih dan shalihah. Sebab Ayat Al-Quran menjelaskan bahwa orang yang telah ditalak tiga oleh suaminya kemudian mereka ingin rujuk kembali maka haruslah menikah dengan laki-laki lain terlebih dahulu, sebagaimana Allah SWT jelaskan dalam Al-Qur'an.³³

c. Dasar Hukum Keharaman Nikah Tahlil

³³ Lihat surat Al-Baqarah ayat 230. Artinya, *Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.*

Dalam Islam Hukum nikah tahlil adalah haram dan batal menurut jumhur ulama, Islam menghendaki agar hubungan suami istri dalam bahtera perkawinan itu kekal dan abadi serta langgeng selamanya, sampai ajal menjemput dan memisahkan, nikah sementara atau nikah *mut'ah* telah dibatalkan oleh Islam secara ijma', syari'at Islam tidak menghendaki adanya perceraian sekalipun talak dibenarkan, dikarenakan pekerjaan talak itu sangat dibenci oleh Allah SWT.

Nikah *tahlil* merupakan perkawinan ¹semu dan mempunyai jangka waktu, sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki Islam tidak tercapai, oleh sebab itu para pelaku rekayasa perkawinan *tahlil* ini mendapat kecaman keras dari Rasulullah SAW, sebagaimana beberapa hadits Rasulullah SAW mengatakan mengenai nikah *muhallil* ini di antaranya adalah: Hadits yang pertama adalah ketika seseorang menanyakan tentang *muhallil* ini kepada Ibnu Umar yang berbunyi:

عن عمر ابن نافع عن ابيه قال : جاء رجل الى ابن عمر فساله عن رجل طلق امراته شلشا فتر و جهها اخ له من غير موامرة منه ليحلها لا خيه هل تحل لالا ول ؟ قال لا . الا النكاح رعية كنا

نعد هاذ اسفحا على عهد رسول الله صلى الله وسلم . (رواه البيهقي)

Artinya: *Diriwayatkan dari Nafi' dia berkata, "ada seorang laki-laki yang menghadap Ibnu Umar dan menanyakan tentang seseorang yang menikahi wanita yang sudah dicerai oleh suaminya sebanyak tigakali, kemudian menceraikannya. Setelah itu saudaranya menikahi kembali tanpa adanya kesepakatan agar dapat menikahi istrinya kembali. Apakah suami yang pertama boleh menikahnya kembali? Ibnu Umar menjawab, "tidak boleh melainkan nikah atas dasar cinta. Zaman Rasulullah*

SAW, kami menganggap pernikahan semacam ini sebagai zina. (HR. Al-Baihaqi dan Hakim).³⁴

Hadits yang kedua yakni hadits yang diriwayatkan oleh Ali Bin Abu Thalib yang artinya: *Diriwayatkan oleh Ali Bin Abu Thalib RA, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, “Allah SWT telah melaknat muhallil (orang yang menikahi wanita yang ditalak tiga supaya suaminya yang pertama dapat menikahi kembali) dan muhallalah lahu (orang yang menthalak istrinya dengan talak tiga dan ingin menikahinya kembali).³⁵*

Hadits yang ketiga adalah hadits yang artinya: *Maukah kalian kuberitahu kambing jantan pinjaman? Mereka (para sahabat) mau ya Rasulullah dan Nabi mengatakan yaitu “muhallil”. Allah melaknat muhallil dan Muhallalah.³⁶*

Hadits yang keempat adalah hadits dari Ibnu Abbas yang menanyakan perihal pernikahan *muhallil* kepada Rasulullah SAW yang kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW yang artinya: *“tidak, (yakni tidak halal), nikah harus dilakukan dengan cinta, bukan dengan palsu, mengejek kitabullah, lalu ia merasakan madunya perempuan. (HR. Abu Ishaq Al- Juzharni, dari Ibnu Abbas).³⁷*

Selain dari hadits Nabi SAW ada juga perkataan dari sahabat seperti Umar Ibn Khattaab beliau berkata: *“tidaklah dilaporkan kepadaku mengenai seorang muhallil dan muhallalah melainkan aku pasti akan merajam keduanya. Perkawinan yang sebenarnya adalah pergaulan abadi untuk memperoleh keturunan, mengasuh anak dan membina rumah*

³⁴ Abi Bakar Ahmad Bin Husain Al- Baihaqi, *Ash-Sunnah Ash-Shagir*, (Bairut: Daar Al-Fikri,Tth), Juz II, hlm. 43.

³⁵ Al-Bani, Muhammad Nasiruddin, h .204

³⁶ ²¹Al-Bassam, Abdullah Bin Abdurrahman, *Syarah Bulugul Maram*, h. 34.

³⁷ Ibnu Katsir, *Al-Qur'an A'dzim*, (Bairut: Al-Fikri,Tt), Juz 1, h. 415

tangga yang sejahtera, sedangkan perkawinan *muhallil* ini meskipun namanya perkawinan tetapi sama saja dengan berbohong, penipuan merupakan suatu yang tidak di ajarkan oleh Allah SWT dan dilarang¹ bagi siapapun. Ali Thalib, Abi Hurairah, Uqbah bin Amir Perkawinan *tahlil* ini tidak dapat menjadi isti yang sah menurut hukum dari suami yang pertama, bila perkawinan itu hanya untuk tujuan agar dapat nikah lagi dengan bekas suaminya yang pertama, mereka mengaitkan perkawinan tersebut dengan hadits Nabi SAW, dengan ancaman bahwa Nabi SAW, melaknat siapa saja yang suka bercerai semacam itu.³⁸

Setelah dilihat dari hadits dan pendapat sahabat di atas jelas bahwanikah *tahlil* ini adalah merupakan dosa besar dan dilaknat bagi yang melakukannya. Apabila untuk menghalalkan perkawinan seseorang dengan persetujuan bekas suaminya atau tidak. Agama Allah dari aturan yang menghramkan kehormatan seorang wanita kemudian dihalalkan dengan laki-laki sewaan yang tidak ada niat untuk mengawininya, tidak akan membentuk ikatan keluarga, tidak menginginkan hidup bersama dengan perempuan yang dinikahnya, kemudian diceraikan lantas perempuan itu dengan halal bagi bekas suaminya.

Perbuatan itu adalah pelacuran dan zina seperti yang dikatakan para sahabat Rasulullah SAW, bagaimana mungkin barang yang haram menjadi suci. Nyata sekali bagi orang yang dilapangkan Allah SWT adanya untuk menerima Islam dan hatinya mendapat cahaya iman, bahwa perkawinan semacam ini adalah sangat keji dan tidak dapat diterima oleh akal yang bersih dan suci.²⁴

³⁸ Abdurrahman, h. 332.

Sesuai dengan konsep hukum Islam apabila seorang laki-laki menceraikan istri sampai tiga kali, maka ia tidak dapat lagi rujuk kepada istrinya, kecuali istri sudah pernah kawin lagi dengan laki-laki lain kemudian di (laki-laki tersebut) menceraikannya dan habis masa iddahya, perkawinan harus dengan perkawinan yang benar bukan untuk maksud *tahlil*, dengan perkawinan sungguh-sungguh dan sudah berhubungan suami istri, dimana masing-masing pihak sudah merakan madu dari perkawinan yang kedua tersebut. sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 230.

Dari ayat diatas dapat di ambil kesimpulan bahwa seorang perempuan tidak dihalakan bagi suaminya yang pertama kecualidengan syarat sebagai berikut:

1. Pernikahannya itu harus dengan laki-laki lain.
2. Laki-laki kedua yang menikahi perempuan itu adalah yang sah ia nikahi dan telah berhubungan kelamin dengannya.
3. Ia sudah bercerai dengan laki-laki itu, cerai dengan thalak, wafat atau lainnya.
4. Sudah habis masa iddahya.²⁶

Dari penjelasan diatas dapat diambil suatu hikmah yakni supaya seorang suami tidak dengan mudah menjatuhkan thalak tiga, dikarekan thalak tiga itu halal tetapi amat dibenci oleh Allah SWT, seorang suami harus berfikir panjang untuk menjatuhkan thalak tiga kepada istrinya jika ia telah menjatuhkan thalak duanya, jika hal itu ingin juga dilakukan maka ingatlah ketika kebahagiaan bersama istri dimasa lampau dan semua itu kan berakhir atau akan berlanjut selamanya. Rumah tangga yang dijalani selama ini apakah hanya berakhir dengan sebuah kata yakni dengan kata talak, jika seorang suami berpikir panjang untuk hidupnya yang akan datang maka

seorang suami akan berpikir panjang pula untuk menjatuhkan talaknya.

3. Konsep Nikah Dalam Islam

a. Pengertian Pernikahan

Secara bahasa Nikah diambil dari bahasa arab, berasal dari kata: نكاحا ينكح نكح, yang memiliki dua arti yaitu arti yang sebenarnya dan arti kiasan. Dalam arti sebenarnya bermakna “*ad-dhamu*” yang berarti: berhimpun dan berkumpul. Sedangkan arti kiasannya adalah “*watha*” yang berarti bersetubuh, atau akad yang berarti mengadakan perjanjian untuk “bersetubuh” dalam artian dengan adanya pernikahan tersebut maka persetubuhan menjadi halal dan sah. Dalam bahas fiqh, pernikahan disebut dengan “*zawaj*” artinya mengikat tali perkawinan, dapat juga berarti bersetubuh dengan pasangan (suami/istri) karena pernikahan salah satu tujuannya adalah menghalalkan atau melegalkan pernikahan.³⁹

Menurut ‘Abdurrahman Aljaziri mendefinisikan, nikah menurut *Syara*’, nikah adalah akad perkawinan, akad yang membolehkan bercampurnya suami dan bersenang-senang dengan perempuan/isteri, dengan *wat* dan bersatu dan lainnya.⁴⁰ Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dijelaskan pengertian dari perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami sitri dengan tujuan

³⁹ Syaikh Kamil M. Uwaidah *Fiqh Wanita* (terj.M. Abdul Ghoffar E.M (Jakarta: Pustaka Kautsar, tt) 375

⁴⁰ Abdurrahman Aljaziri, *Kitab al-Fiqhi 'ala al-Mazahib al-Arba'atu*, cet. 1 (Bairut- Libanon: Dark al-Fikr, 2003), jilid IV, hlm. 3.

membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴¹

Selain diatur dalam undang-undang, pernikahan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, yang menjadi salah satu rujukan dalam hukum perkawinan Indonesia. Menurut Kompilasi hukum Islam perkawinan diartikan sebagai akad yang sangat kuat atau *mitsqalan gahlizha* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴²

Interpretasi nikah menurut Kompilasi Hukum Islam lebih menggunakan pendekatan syariat sebagai sesuatu yang menjadi landasan bagi kaum muslimin dan menjalankan perannya. Dimana pernikahan tunduk pada ketentuan-ketentuan syariat, dan menjadikan perkawinan dan segala interaksi yang terlibat di dalamnya sebagai suatu ibadah.

b. Tujuan Nikah

Sejak diciptakan Adam, lalu Allah menciptakan pasangannya Hawa. Pada diri mereka dianugerahkan sebuah naluri kecondongan untuk saling menyenangkan dan mencintai lawan jenisnya. Ketika naluri tersebut dipersatukan antara keduanya, akan mendatangkan ketenangan jiwa dan ketentraman hati, sehingga terasalah antara keduanya betapa saling membutuhkan dan saling berarti kehadiran pasangan disisinya.

Imam al-Ghazali⁴³, menyebutkan keutamaan nikah itu, yaitu untuk memperoleh anak (melaksanakan sunnah Allah SWT), untuk menyalurkan syahwat secara benar, menghibur

⁴¹Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁴² Pasal 2 *Kompilasi Hukum Islam*

⁴³ ⁷Al-Ghazali, *Adab an-Nikah*, terj. Muhammad al-Baqir, cet. 4 (Bandung: Karisma, 1994), hlm. 24

hati (dengan saling memandang dan melepas rindu sehingga menimbulkan ketenangan dan semangat jiwa untuk beribadah), membentuk dan mengelola rumah tangga dan melaksanakan kewajiban masyarakat.

c. Asas-Asas Perkawinan

Menurut Arso Sosroatmojo dan Wasit Aulawi⁴⁴, asas-asas perkawinan terdiri dari enam asas yati:

- 1) Asas Sukarela; pernikahan dijalankan dengan sukarela tanpa ada paksaan, demikian juga setiap pasangan harus menerima dengan sukarela pasangan masing-masing.
- 2) Asas Partisipatif; Pihak suami dan istri harus berpartisipasi dalam membangun keluarga, berpartisipasi secara seimbang sesuai dengan peran dan kapasitasnya masing-masing.
- 3) Asas Mempersulit Perceraian; Pernikahan merupakan ikatan yang panjang selama masih hidup, oleh karenanya, tidak memudahkan perceraian karena itu bertentangan dengan tujuan pernikahan.
- 4) Asas Poligami Bersyarat; pada dasarnya pernikahan itu untuk satu orang. Namun jika kondisi yang mengharuskan berpoligami, maka syarat harus disepakati antara pihak-pihak yang terliabat.
- 5) Asas Kematangan; Perkawinan mensyaratkan pada mempelai yang sehat jiwanya, matang mentalnya dan mapan ekonominya.
- 6) Aspek Emansipasi; perkawinan harus memberdayakan perempuan dan tidak terkungkung dalam kehidupan rumah tangga yang kaku.

d. Rukun dan Syarat Pernikahan

⁴⁴Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bulan Bintang, Jakarta, 1978), 35.

Agama Islam menentukan sahnya aqad nikah kepada tiga macam syarat, yaitu⁴⁵: dipenuhinya semua rukun nikah, dipenuhinya syarat-syarat nikah dan tidak melanggar larangan perkawinan sebagai yang ditentukan oleh syari'at. Adapun rukun nikah menurut Imam As-Syafi'I ada lima yaitu, calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali, dua orang saksi dan sighthat akad nikah. Rukun nikah merupakan bagian dari hakekat perkawinan, artinya bila salah satu dari rukun nikah tidak dipenuhi, maka tidak akan terjadi suatu perkawinan.⁴⁶

e. Nikah yang dilarang

Didalam ajaran Islam juga mengenal adanya beberapa bentuk pernikahan yang diharamkan, baik itu diharamkan karena tidak sesuai dengan tujuan pensyariaan maupun diharamkan karena disebabkan oleh sesuatu atau larangan syariat diantaranya adalah:

- 1) Nikah *Mut'ah*. *Mut'ah* adalah akad perkawinan yang dilaksanakan seakan untuk waktu tertentu dengan mahar yang ditetapkan, baik untuk waktu yang panjang maupun untuk waktu yang pendek, akad ini berakhir dengan berakhirnya waktu akad tanpa jatuh talak.⁴⁷ Pernikahan *mut'ah* bertentangan dengan hukum Al-quran tentang perkawinan, talak, iddah, dan waris. Dalam pernikahan *mut'ah* tidak mengenal aturan tentang talak karena perkawinan itu akan berakhir dengan habisnya waktu yang telah ditentukan. Iddah dalam pernikahan

⁴⁵ Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama*, (Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1986), hal. 29

⁴⁶ Abdul rahman Al-Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hal. 47-48.

⁴⁷ Muhammad Fuad Syakir, *Perkawinan Terlarang* (Jakarta: CV, Cendekia Sentra Muslil, 1997) hal. 65

mut'ah itu dua kali haid, empat puluh hari bagi perempuan yang sudah tidak berdarah haid dan tidak mengenal adanya hak saling mewarisi bagi suami istri tersebut.

- 2) Nikah Syighar. Nikah *Syighar* adalah pernikahan yang didasarkan pada janji atau kesepakatan penukaran, yaitu menjadikan dua orang perempuan sebagai mahar atau jaminan masing-masing. Ucapan akadnya adalah “saya nikahkan anda dengan anak saya atau saudara perempuan saya, dengan syarat anda menikahkan saya dengan anak atau saudara perempuan anda”. Jika pernikahan ini terjadi maka pernikahannya batal.⁴⁸
- 3) Akad Dengan Niat Mentalak. Seseorang yang menikahi perempuan namun di dalam hatinya ada niat untuk menceraikannya, hukumnya sama seperti nikah mut'ah, para ulama dan tokoh-tokoh sahabat melarang adanya nikah mut'ah karena pernikahan itu hanya untuk waktu tertentu dan pernikahan dengan niat ingin menceraikannya sama seperti pernikahan untuk waktu tertentu⁴⁹.
- 4) Menikah Dengan Istri Yang Pernah Ditalak Tiga (Nikah Tahlil). Apabila seorang laki-laki menceraikan istrinya sampai tiga kali, maka ia tidak halal rujuk kepada istrinya kecuali istrinya sudah pernah menikah dengan laki-laki lain kemudian laki-laki tersebut menceraikannya dan habis masa iddahanya. Perkawinan harus perkawinan yang benar bukan untuk maksud tahlil. Sebagaimana firman Alla SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 230.

f. Perceraian/Thalaq

Thalaq berarti membuka ikatan atau membatalkan

⁴⁸ Alhamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1985). hal. 36

⁴⁹ Alhamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1985). hal. 37

perjanjian. *Thalaq* dalam perkawinan berarti melepaskan ikatan perkawinan atau melepaskan ikatan pernikahan dalam bahasa Indonesia disebut dengan perceraian. *Thalaq* sendiri mempunyai arti umum dan arti khusus. Arti umumnya adalah segala bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, perceraian yang dijatuhkan oleh hakim dan perceraian alamiah seperti kematian salah satu pihak. Sedangkan arti khususnya adalah perceraian yang dilakukan oleh suami saja.⁵⁰

Pengertian *thalaq* menurut hukum Islam, terdapat beberapa definisi yaitu:⁵¹

- 1) Menghilangkan ikatan perkawinan dan mengurangi keterikatannya dengan ucapan *thalaq*.
- 2) Melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri
- 3) Melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.

dari beberapa pengertian diatas dapat dapat ditarik benang merah bahwa *thalaq* atau perceraian merupakan lafaz untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara suami dan istri.

4. *Maqâshid Al-Syarî'ah*

a. Pengertian *Maqâshid Al-Syarî'ah*

Maqasid Syariah terdiri dari dua kosa kata yaitu *al-maqashid* dan *al-syari'ah*. *Al-maqasid* adalah bentuk plural dari kata *al-maqaâshid* dari akar kata *al-qashd*. Secara etimologi, *al-qashd* mempunyai beberapa makna, di antaranya jalan yang lurus (*istiqamah al-thariq*) dan tujuan yang paling utama (*al-i'timad wa al-amm*). Makna inilah yang sering kali digunakan dan dimaksud oleh ulama fiqh dan ulama

⁵⁰ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam*, 156

⁵¹ Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bina Cipta, 1976), 73

ushul fiqh. Tujuan (*al-maqaāshid*) adalah acuan dalam setiap perbuatan mukallaf dan hukum berubah seiring dengan perubahan tujuan (*al-maqaāshid*). Ia adalah elemen yang terdalam yang menjadikan landasan dalam setiap perbuatan seseorang. Tujuan dan niat dalam hal ini tidak ada perbedaan yang mendasar.⁵²

Kalangan ushuliyin dan fuqaha, seringkali tidak membatasi pengertian kata *al-maqaāshid*. Kata ini bisa dipahami maknanya dalam konteks etimologis setelah digandengkan dengan kata lain, semisal kaidah yang mengatakan” segenap perbuatan tergantung pada tujuan atau niat pelaku (*al-umūr bi maqāshidihā*). Dalam konteks ini *al-maqaāshid* dimaknai sebagai sesuatu yang mendasari perbuatan seseorang dan diimplementasikan dalam bentuk nyata (*al-fi’il*), atau semisal pernyataan al-Ghazali (w. 505 H) bahwa tujuan (*maqshud*) syariat ada lima ; menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁵³

Ibn Ashūr (w. 1393 H /1973 M) memberikan definisi yang menarik bahwa *maqāshid al-syari’ah* adalah nilai atau hikmah yang menjadi perhatian syari’ dalam seluruh kandungan syariat, baik yang bersifat terperinci atau global. Bisa jadi nilai-nilai itu memuat nilai universal syariah semisal moderasi (*al-washathiyah*), toleran (*al-tasāmuh*)

⁵² Abd al-Rahman Ibrahim al-Kailani, *Qawaid al-Maqashid* inda al-Imam al-Shathibi: ‘Arḍan wa Dirasatan wa Tahlilan (Damishq: Dar al-Fikr, 2000), 44. Lihat juga Abd al-Qadir ibn Hirz Allah, *Dawabit I’tibar al-Maqashid fi Mahal al-Ijtihad wa Athruha al-Fiqhiyyi* (Riyadh: Maktabah al-Rushd, 2007), 25. Lihat juga Ibn al-Manzur, *Lisann al-Arab Juz III* (Beirut: Dar al-Lisan al-Arab, tt), 96

⁵³ Al-Ghazali, *al-Mustasfā min ‘Ilm al-Usul Juz I* (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 287. Lihat juga Abd al-Rahman Ibrahim al-Kailani, *Qawaid al-Maqasid* inda al-Imam al-Shathibi: ‘Arḍan wa Dirasatan wa Tahlilan (Damishq: Dar al-Fikr, 2000), 45

dan holistik (*al-shumūl*). ‘Alal al-Afāsi (w. 1394 H/1974 M) lebih jauh memberikan pengertian bahwa *maqâshid al-syarî’ah* adalah tujuan utama (*al-ghāyah*) daripada syariat dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syari’ sebagai landasan dalam setiap hukum syariat. Menurutnya, *maqâshid al-syarî’ah* menjadi dasar hukum yang abadi dan tidak bisa dipisahkan dari sumber hukum Islam yang utama. Dari dua pengertian ini, bisa diambil kesimpulan bahwa *maqâshid al-syarî’ah* bisa mencakup tujuan-tujuan yang bersifat universal yaitu menegakkan maslahat dan menolak kesengsaraan, juga mencakup tujuan hukum yang bersifat partikular semisal tujuan-tujuan yang terdapat dalam hukum keluarga.⁵⁴

Secara garis besar, para ulama memberikan gambaran tentang teori *maqâshid al-syarî’ah* yaitu bahwa *maqâshid al-syarî’ah* harus berpusat dan bertumpu dalam lima pokok kemaslahatan yaitu: kemaslahatan agama (*hifz al-din*), kemaslahatan jiwa (*hifz al-nafs*), kemaslahatan akal (*hifz al-aql*), kemaslahatan keturunan (*hifz al-nasl*) dan kemaslahatan harta (*hifz al-mal*).

Dalam setiap tingkatan mempunyai klasifikasi tersendiri, yaitu peringkat pokok/primer (*dharuriyyat*), peringkat kebutuhan/sekunder (*hajjiyat*) dan peringkat pelengkap/tersier (*tahsiniyyat*). Dalam penetapan hukumnya, urutan peringkat ini akan terlihat kepentingannya manakala bertentangan dalam kemaslahatannya. Peringkat *dharuriyyat* menduduki tempat pertama, kemudian *hajjiyat* mendahului

⁵⁴ Abd al-Rahman Ibrahim al-Kailani, *Qawaid al-Maqhasid inda al-Imam al-Shathibi: ‘Ardan wa Dirasatan wa Tahlilan* (Damishq: Dar al-Fikr, 2000), 46. Lihat Ibn Ashur, *Maqashid al-Shari’ah al-Islamiyah* (Tunisia: al-Maktabah al-Tunisiyah, 1979), 155. Lihat juga ‘Alal al-Fasi, *Maqashid al-Shari’ah al-Islamiyyat wa Makarimiha* (Maktabah al-Wahdah al-Arabiyah, tt), 3 dan 51-52

peringkat *tahsiniyyat*. Bisa diartikan bahwa peringkat ketiga melengkapi peringkat kedua dan peringkat pertama dilengkapi oleh peringkat kedua.⁵⁵

Dharuriyyat dimaknai sebagai kebutuhan yang tidak bisa dibiarkan atau ditunda keberadaannya dalam rangka menjaga keutuhan lima pokok kemaslahatan (*al-umur al-khamsah*), baik dengan menegakkan sendi-sendi yang utama, menetapkan kaidah-kaidahnya, menolak kesengsaraan (*al-mafasid*) yang atau akan yang terjadi. Penundaan atau menafikan peringkat pertama ini akan menyebabkan terancamnya eksistensi kelima pokok tersebut. *Hajjiyat* adalah satu kondisi yang tidak mengancam eksistensi kelima pokok, namun hanya akan mengakibatkan kesulitan. Semisal rukhsah diperbolehkan mengqasar atau menjamak bagi musafir. Sedangkan *tahsiniyyat* diartikan sebagai kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat manusia dalam masyarakat dan dihadapan Tuhannya, tentu memperhatikan dan kesesuaian dengan kepatutannya.⁵⁶

b. Konsep *Maqâshid Al-Syarî'ah* Menurut Para Tokoh (*Ushuliyîn* dan *Fuqahā*)

1) Imam al-Haramain al-Juwaini (w. 478 H)

Abu al-Ma'ali Abd al-Malik ibn Abdillah ibn Yusuf al-Juwaini, populer dengan nama al-Imam al-Haramain (w. 478 H) dapat dikatakan sebagai ahli teori (ulama usul al-fiqh) pertama yang menekankan pentingnya memahami Maqasid Syariah dalam menetapkan hukum Islam. Ia secara

⁵⁵ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997), 126

⁵⁶ Muhammad Sa'id Ramdan al-Buthi, *Dawa bit al-Maslahah fi al-Shari'ah al-Islamiyah* (Beirut: Muassisah al-Risalah, 2000), 110-111. Lihat Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997), 126-127

tegas mengatakan bahwa seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam, sebelum ia memahami dengan benar tujuan Allah mengeluarkan perintah-perintah dan larangan-larangan- Nya.⁶

Al-Juwaini (w. 478 H) dalam *al-Burhan Fi Ushul al-Fiqh* menyatakan bahwa seseorang yang belum memahami atau peka dengan benar tentang tujuan diberlakukannya syariat, maka ia belum punya kewenangan untuk menetapkan hukum. Pernyataan al-Juwaini (w. 478 H) ini menegaskan betapa pentingnya pengetahuan secara holistik tentang Maqasid Syariah. Kemudian al-Juwaini mengelaborasi lebih jauh Maqasid Syariah itu dalam hubungannya dengan illat dan dibedakan menjadi lima bagian, yaitu: 1) yang masuk dalam kategori pokok/primer (*dharuriyyat*). 2) kebutuhan/sekunder (*hajjiyat*). 3) pelengkap/tersier (*makramah*). 4) sesuatu yang tidak masuk kelompok daruriyat dan hajjiyat. Dan 5) sesuatu yang tidak termasuk ketiga kelompok sebelumnya.⁵⁷

Banyak kalangan ulama ushuliyin yang mengakui bahwa al- Juwainilah yang pertama kali mendirikan bangunan teori Maqasid Syariah. Ia adalah yang pertama kali melakukan katagorisasi Maqasid Syariah yang akhirnya disederhanakan dalam tiga katagori yaitu peringkat pokok/primer (*dharuriyyat*), peringkat kebutuhan/sekunder (*hajjiyat*) dan peringkat pelengkap/tersier (*tahsiniyyat*).⁵⁸

2) Imam al-Ghazali (w. 505 H)

⁵⁷ Muhammad Sa'id Ramdan al-Buti, *Dawbit al-Maslahah fi al-Shari'ah al-Islamiyah* (Beirut: Muassisah al-Risalah, 2000), 176-177

⁵⁸ Abu al-Ma'ali Abd al-Malik ibn Abdillah ibn Yusuf, *Al-Burhan fi Usul al-Fiqh Jilid I* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997), 2

Pemikiran al-Juwaini tersebut dikembangkan oleh muridnya, al-Ghazali. Pemikirannya, baik dalam bidang ushul fiqh atau lainnya menjadi pondasi para pemikir atau ulama setelahnya. Ia adalah tokoh yang menjadi inspirasi dan panutan dalam pemikiran Islam. Dalam bidang kajian ushul fiqh, jasa-jasanya dalam meletakkan dasar-dasar kajian Maqasid Syariah tidak terbantahkan.

Perhatian al-Ghazali tentang kajian Maqasid Syariah bisa dilacak dalam tiga karyannya yaitu, *al-mankhul min ta'liqat al-usul, shifa' al-ghalil fi bayan al-shabh wa al-mukhil wa masalik al-ta'lil, dan al-mustasfa fi 'ilm al-ushul al-fiqh*. Ia menegaskan bahwa dalam menetapkan hukum, terlebih yang berkaitan dengan muamalah haruslah memperhatikan nilai-nilai dimana ia dijadikan illat penetapan hukum. Illat tersebut harus sesuai dengan Maqasid Syariah.⁵⁹

Al-Ghazali berpendapat bahwa relasi yang terbangun antara syariat dengan istilah sangat erat sekali. Maslahat menurut al-Gazali adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima macam maslahat di atas bagi al-Gazali berada pada skala prioritas dan urutan yang berbeda jika dilihat dari sisi tujuannya, yaitu peringkat pokok/primer (*dharuriyyat*), kebutuhan/sekunder (*hajjiyat*), pelengkap/tersier (*tahsiniyat*).⁶⁰

⁵⁹ Abd al-Qadir ibn Hirz Allah, *Dawabit I'tibar al-Maqasid fi Mahal al-Ijtihad wa Athruha al-Fiqhiyyi* (Riyad: Maktabah al-Rushd, 2007), 179 dan Lihat Mustafa Sa'id al-Khin, *Athar al-Ikhtilaf fi al-Qawa'id al-Ushuliyah fi Ikhtilaf al-Fuqaha'* (Beirut : Dar al-Fikr, tt), 552-554

⁶⁰ Al-Ghazali, *al-Mustasfa min Ilm al-Ushul Jilid I* (Kairo: al-Amiriyah, 1412), 250. Lihat juga Abd al-Qadir ibn Hirz Allah, *D}awa bit I'tibar al-Maqasid fi Mahal al-Ijtihad wa Athruha al-Fiqhiyyi* (Riyad: Maktabah al-Rushd, 2007), 179

Pernyataan al-Ghazali (w. 505 H) tentang esensi Maqasid Syariah adalah maslahat bisa diketahui dari definisi yang diutarakan oleh al-Ghazali⁶¹, bahwa bahwa maslahat adalah ungkapan yang asal maknanya adalah menarik kemanfaatan atau menolak kesulitan. Namun bukan itu yang dikehendaki oleh al-Ghazali (w. 505 H). Mengambil manfaat dan menolak kesengsaraan adalah tujuan makhluk. Sementara kebaikan makhluk adalah menghasilkan tujuan-tujuan mereka. Maslahat dalam pandangan al-Ghazali adalah menjaga tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*). Al-Ghazali mencetuskan bahwa Maqasid Syariah tercermin dalam lima hal pokok yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Setiap hukum atau aturan yang mengandung lima prinsip ini, maka ia dinamakan maslahat. Setiap keputusan hukum yang mengabaikan atau justru menafikan kelima dasar diatas, berarti mafsadah. Dan menolaknya, menghindarinya adalah maslahat.

3) Al-'Izz ibn 'Abd al-Salam (w. 660 H)

Pemikir dan ahli teori hukum Islam berikutnya yang secara khusus membahas Maqasid Syariah adalah 'Izz ibn 'Abd al-Salam (w. 660 H) dari kalangan Syafi'iyah. Ia lebih banyak menekankan dan mengelaborasi konsep maslahat secara hakiki dalam bentuk menolak mafsadat dan menarik manfaat. Menurutnya, maslahat keduniaan tidak dapat dilepaskan dari tiga tingkat urutan skala prioritas, yaitu: *daruriyat*, *hajiyyat*, dan *takmilat atau tatimmat*. Lebih jauh lagi ia menjelaskan, bahwa taklif harus bermuara pada

⁶¹ Al-Ghazali, *al -Mustasfa min Ilm al -Usul Jilid I* (Kairo: al - Amiriyah, 1412), 280-281

terwujudnya maslahat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.⁶²

Dalam pandangan al-'Izz ibn 'Abd al-Salam (w. 660 H), maqasid atau mafsadah itu selalu dalam dua katagori yaitu, *nafis* dan *khasis*, *kathir* dan *qalil*, *jali* dan *khafi*, *ajil* dan *ukhrawi*, *'ajil* dan *dunyawi*. Sedangkan *dun'yawi* terdiri dari *mutawaqqi'* dan *waqi'*, *mukhtalaf fih* dan *muttafaq fih*.⁶³

4) Al-Syathibi (w. 790 H)

Pembahasan tentang Maqasid Syariah secara khusus, sistematis dan jelas dilakukan oleh al-Syatibi dari kalangan Malikiyah. Dalam kitabnya *al-Muwafaqat* yang sangat terkenal itu, ia menghabiskan lebih kurang sepertiga pembahasannya mengenai Maqasid Syariah. Sudah tentu, pembahasan tentang maslahat pun menjadi bagian yang sangat penting dalam tulisannya.⁶⁴

Al-Syatibi (w. 790 H) secara tegas mengatakan bahwa tujuan utama Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk terwujudnya maslahat hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Karena itu, taklif dalam bidang hukum harus mengarah pada terwujudnya tujuan hukum tersebut.⁶⁵

Seperti halnya ulama sebelumnya, ia juga membagi urutan dan skala prioritas maslahat menjadi tiga urutan

⁶² Izzuddin ibn Abd al-Salam, *Qawaid al-Ahkam fi Masalih al - Anam Juz I* (Kairo: al -Istiqamat, t.t), 9

⁶³ Abd al-Qadir ibn Hirz Allah, *Dawabit I'tibar al-Maqasid fi Mahal al- Ijtihad wa Athruha al-Fiqhiyyi* (Riyad: Maktabah al-Rushd, 2007), 179

⁶⁴ Muhammad Khalid Masud, *Shatibi's Philosophy of Islamic Law* (Pakistan: Islamic Research International University Islamabad, 1995), 1-25

⁶⁵ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah Jilid II* (Kairo: Mustafa Muhammad, t.t.), 4

peringkat, yaitu daruriyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat. Yang dimaksud maslahat menurutnya seperti halnya konsep al-Gazali, yaitu memelihara lima hal pokok, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁶⁶

Al-Syatibi memaparkan tiga aliran yang diikuti ulama usul fikih dalam usaha menyingkap Maqasid Syariah. Aliran-aliran yang dimaksud adalah: Pertama, aliran *zahiriyah* (literalis/tekstualis, yaitu ulama yang mengikuti aliran ini berpendapat bahwa Maqasid Syariah adalah sesuatu yang abstrak, tidak dapat diketahui kecuali melalui petunjuk Tuhan dalam bentuk zahir nas yang jelas (eksplisit). Petunjuk itu tidak perlu diteliti lagi, harus dipahami sebagaimana adanya seperti yang tertulis dalam nas (manurut bahasa). Apakah taklif (tugas diberikan Tuhan kepada manusia) memperhatikan maslahat manusia itu sendiri, atau pun tidak, walaupun kemaslahatan itu telah terwujud pada sebagian orang, namun itu semua tidak perlu diperhatikan. Yang jelas kemaslahatan itu tidak dapat diketahui sedikitpun tanpa melihat nas dalam bentuk tekstual. Pendapat ekstrim dari ulama yang menganut aliran ini menolak nalar dan qiyas.

Kedua, Ulama yang tidak menempuh pendekatan melalui zahirnya nas dalam memahami maksud al-Quran dan Sunnah. Kelompok ini terbagi pula ke dalam dua aliran, yaitu Aliran batiniyah, adalah ulama yang mengikuti aliran ini berpendapat bahwa Maqasid Syariah bukan terletak pada bentuk zahirnya nas, tidak pula dipahami dari nas yang jelas. Namun, maqasid syari'ah merupakan sesuatu yang

⁶⁶ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah Jilid II* (Kairo: Mustafa Muhammad, t.t.), 5

tersembunyi di balik itu semua (di dalam batin). Hal seperti ini terdapat pada semua aspek syari'ah. Tidak seorangpun yang berpegang pada makna lahir dari suatu lafaz dapat mengetahui maksud syari'ah. Aliran ini merupakan aliran yang berpretensi membatalkan syari'at Islam dan dapat membawa kepada kekafiran.

Aliran ini berpendapat bahwa imam mereka terpelihara dari dosa. Pendapat seperti ini tidak mungkin dipahami, kecuali dengan merusak makna lahir nas al-Quran dan al-Sunnah yang sudah jelas. Aliran substansialis, adalah ulama yang berpendapat bahwa maqasid syari'ah dapat diketahui dengan memperhatikan makna- makna substansi (al-ma'ani al-nazariyah) yang terdapat dalam lafaz. Arti zahir dari suatu nas bertentangan dengan makna substansi, yang diperhatikan dalam makna substansi dan arti zahir nas ditinggalkan. Hal itu dilakukan baik dengan memperhatikan kemaslahatan maupun tidak. Yang penting makna substansi itu harus diteliti dengan baik sehingga nas-nas syari'ah mesti mengikuti makna substansinya; Ketiga, Aliran ulama al-Rasikhin, yaitu ulama yang menggunakan penggabungan dua pendekatan antara arti zahir nas dengan makna substansi/illatnya. Makna substansi tidak boleh merusak makna zahir suatu nas, demikian pula sebaliknya, sehingga syari'at Islam berjalan secara harmonis tanpa ada kontradiksi di dalamnya.

Dalam konteks ini, aliran zahiriyah, aliran batiniyah, aliran substansialis semuanya ditolak Syatibi dan menurutnya sebagai aliran sesat lagi menyesatkan (*ra'yu kulli qasidin li ibta al-syari'ah, wa ma'a haza al-rakhi ila al-kufr, wa iyazubillahi*). Aliran yang diikuti oleh Syatibi adalah aliran ketiga (ulama *rasikhin*) yang dapat dijadikan

rujukan dalam mengetahui maksud-maksud yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah.

Konsep Maqasid Syariah atau maslahat yang dikembangkan oleh al-Syatibi di atas sebenarnya telah melampaui pembahasan ulama abad-abad sebelumnya. Konsep maslahat al-Syatibi tersebut melingkupi seluruh bagian syari'ah dan bukan hanya aspek yang tidak diatur oleh nas. Sesuai dengan pernyataan al-Gazali, al-Syatibi merangkum bahwa tujuan Allah menurunkan syari'ah adalah untuk mewujudkan maslahat. Meskipun begitu, pemikiran maslahat al-Syatibi ini tidak seberani gagasan al-Tufi (w. 716 H).

5) Najm al-Din al-Thufi (w. 716 H)

Pandangan al-Tufi (w. 716 H) mewakili pandangan yang radikal dan liberal tentang maslahat. Al-Tufi (w. 716 H) berpendapat bahwa prinsip maslahat dapat membatasi (*takhsis*) Alquran, sunnah dan ijma' jika penerapan nas Alquran, sunnah dan ijma' itu akan menyusahkan manusia. Akan tetapi, ruang lingkup dan bidang berlakunya maslahat al-Tufi (w. 716 H) tersebut adalah mu'amalah.⁶⁷

Sejak awal syari'ah Islam sebenarnya tidak memiliki tujuan lain kecuali kemaslahatan manusia. Ungkapan standar bahwa syari'ah Islam dicanangkan demi kebahagiaan manusia, lahir-batin; duniawi-ukhrawi, sepenuhnya mencerminkan maslahat. Akan tetapi

⁶⁷ Najmuddin al-Thufi (w. 716 H), Syarh al-Hadis Arba'in an-Nawaiyah dalam Mustafa Zaid. 1954. *al-Maslahat fi at-Tasyri'i al-Islami wa Najmuddin al-Thufi (w. 716 H)* (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, tt), 46. Yusdani, *Menyimak Pemikiran Hukum Islam Satria Efendi* dalam *Journal Al-Mawarid* Edisi XVII Tahun 2007. Halaman 67

keterikatan yang berlebihan terhadap nas, seperti dipromosikan oleh faham ortodoksi, telah membuat prinsip masalahat hanya sebagai jargon kosong, dan syari'ah-yang pada mulanya adalah jalan-telah menjadi jalan bagi dirinya sendiri.

Dalam pandangan al-Tufi (w. 716 H), secara mutlak masalahat itu merupakan dalil syara yang terkuat itu bukan hanya merupakan dalil ketika tidak adanya nas dan ijma', juga hendaklah lebih diutamakan atas nas dan ijma' ketika terjadi pertentangan antara keduanya. Pengutamaan masalahat atas nas dan ijma' tersebut dilakukan al-Tufi (w. 716 H) dengan cara bayan dan takhsis, bukan dengan cara mengabaikan atau meninggalkan nas sama sekali, sebagaimana mendahulukan sunah atas Al-Qur'an dengan cara bayan. Hal demikian dilakukan al-Tufi (w. 716 H) karena dalam pandangannya, masalahat itu bersumber dari sabda Nabi saw., "tidak memudaratkan dan tidak dimudaratkan". Pengutamaan dan mendahulukan masalahat atas nas ini ditempuh baik nas itu qat'i dalam sanad dan matan-nya atau zani keduanya.⁶⁸

6) Al-Thahir Ibn 'Ashur (w. 1397 H)

Sepeninggal imam Syatibi, kajian maqasid syari'ah ini sempat redup, dalam arti tidak ada sarjana Islam yang khusus mendedikasikan diri dalam bidang ini. Kemudian, pada separoh akhir dari abad ke 20 masehi, wacana maqasid syari'ah kembali digulirkan oleh ulama asal Tunisia syaikh Muhammad Thahir Ibn 'Ashur (w: 1397 H/1973 M), di

⁶⁸ YUSDANI, *Menyimak Pemikiran Hukum Islam Satria Efendi* dalam *Journal Al-Mawarid* Edisi XVII Tahun 2007. 67

tangan Ibn ‘Ashur inilah proyek maqasid syari'ah yang telah dicanangkan jauh hari oleh imam Syatibi diteruskan.⁶⁹

Thahir Ibn ‘Ashur menuangkan ide maqasidnya secara khusus dalam buku *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyah* (tebal 216 halaman), dan secara kondisional dalam karya lainnya semisal tafsir *al-Tahrir wa al- Tanwir*, buku *Usulan Nidzam al Ijtima'i* dan *Alaisa al- Subhu bi Qarib*. Dalam pandangan Ibn ‘Ashur bahwa maqasid syari'ah berdiri di atas fitrah manusia. Berangkat dari firman Allah Swt dalam surat ar Ruum ayat 30 dan surat al A'raf ayat 119, Ibn ‘Ashur menyatakan bahwa menjaga fitrah manusia adalah termasuk dalam maqasid syari'ah, untuk itu syari'at Islam tidak akan pernah bertentangan dengan akal manusia, selama ia dalam kondisi normal.⁷⁰

Perhatian Ibn ‘Ashur (w. 1397 H) tentang pentingnya Maqasid Syariah tidak hanya berkaitan dengan fiqh atau ushul fiqh, ia juga memberikan perhatian dalam penafsiran Alquran. Ia mengajukan beberapa prinsip pokok dalam menafsirkan Alquran, yang semuanya bermuara dari urgensinya Maqasid Syariah, yaitu:

⁶⁹ Ia banyak menulis buku dan menulis berbagai majalah dan koran di Tunisia. Di antara karya-karyanya adalah 1. *Alaisa al-Shubh bi Qarib*, 2. *Maqâshid al-Syari'ah al- Islamiyah*, 3. *Ushul al-Nizham al-Ijtima 'i fi al-Islam*, 4. *al-Tahrir wa al-Tahrir min It- Tafsir*, 5. *al-Waqfu wa atsaruhu fi al-Islam*, 6. *Uslul al-Insyâ'i wa al-Khithabah*, 7. *Mujiz al-Balagah*, 8. *Hasyiyah ala al-Qathr*, 9. *Syarh 'ala Burdah al-Busyiri*, 10. *al-Gaits al-Ifriqi*, 11. *Hasyiyah 'ala al-Mahalli 'ala jam' al-Jawami*, 12. *Hasyiyah 'ala Ibn Sa'id al-Usymuni*, 13. *Hasyiyah 'ala Syarh al-Isham li Risalat al-Bayan*, 14. *Ta'liq 'ala ma Qara'ahu min Shahihi Muslim*. Lihat Iyad Khalid al-Dibagh, *Muhammad al-Tâhir Ibn 'Ashur* (Damaskus: Dâr al-Qalam, 2005), 91

⁷⁰ Ibn ‘Ashur, *Maqasid al-Syariah al-Islamiyah* (Kairo: Dar al-Ilm, tt),

Pertama memperbaiki akidah, yaitu membebaskan manusia dari kesyirikan dan penyerahan diri kepada selain Allah swt, karena selain Allah pasti tidak mampu berbuat sesuatupun. Allah berfirman dalam Alquran surah al-Hud (11): 101 dijelaskan bahwa sama sekali tidak bermanfaat kepada mereka semua sembahyan yang mereka seru selain Allah, di waktu adzab Tuhan datang maka sesembahan itu tidak bisa berbuat apa-apa akan tetapi hanya menambah keibnasaan terhadap mereka. Ini berarti bahwa selain dari Tuhan Allah tidak bisa memberi manfaat, syafaat dan segala hal yang dibutuhkan oleh manusia, apalagi pada saat yang genting.⁷¹

Kedua Alquran merupakan kitab suci yang bertujuan memperbaiki akhlak, baik hubungannya sebagai makhluk Tuhan (*habl min al-Allah*) atau sebagai makhluk sosial (*habl min al-nas*). Semua itu telah ditauladani oleh nabi Muhammad saw dalam kehidupan kesehariannya, sebagai nabi, rasul dan sebagai manusia biasa.⁷² Ini juga searah dengan tujuan Rasulullah diutus ke dunia yaitu untuk menyempurnakan akhlak.⁷³

Ketiga menerangkan tentang syariat, baik yang bersifat umum atau khusus. Dalam Alquran surah al-Nahl (16): 89 dijelaskan bahwa Allah menurunkan Alquran kepada nabi Muhammad saw karena beberapa alasan: 1) penjelas bagi segala sesuatu, 2) petunjuk bagi orang Islam, 3) rahmat dan 4) kabar gembira bagi setiap orang Islam.

⁷¹ Abd al-Qadir Muhammad Shalih, *Al-Tafsir wa al-Mufasssirun fil Asjr a- Hadits* (Beirut: Daru al Makrifah.2003), 121

⁷² Nabi Muhammad adalah Alquran hidup yang berjalan, sebab gaya hidup dan pola pikir nabi Muhammad adalah potret dari ajaran yang dituturkan dalam al Quran. QS. al-Qalam (68): 4

⁷³ Malik ibn Anas, *al-Muwatha'* (Beirut : Daru al Fikri,tt), h.

Dan juga dijelaskan bahwa Allah menurunkan Alquran sebagai pedoman manusia dalam memutuskan satu perkara diantara manusia, berdasarkan tuntunan Allah (QS. al al Nisa [4]: 105)

Keempat mensejahterakan, mendamaikan dan menjaga perdamaian diantara manusia. Ini berdasarkan pada Alquran surah Ali `Imran (3): 103, QS. al An`am (6): 159, dan QS. al-Anfal (8): 46. Alquran surah Ali`Imran (3): 103 mengintruksikan kepada umatnya agar berpegang teguh pada tali-tali yang kuat (*al habl al wutsqa*) yaitu ikatan yang telah dibangun oleh Allah, selanjutnya Allah menyinggung umatnya agar bersyukur atas segala nikmat yang telah dianugerahkan. Salah satu yang agung itu adalah telah menyatunya bangsa Madinah dalam satu ikatan yaitu Islam, setelah sebelumnya mereka terjerumus dalam perpecahan, dan permusuhan yang tidak pernah berkesudahan.

Alquran surah al-An`am (6): 159 menjelaskan bahwa orang yang bercerai berai, maka nabi tidak akan pernah mengakui mereka sebagai umatnya. Persatuan (ukhuwah Islamiyah) adalah barometer keberhasilan suatu masyarakat. Kemudian Alquran surah al-Anfal (8): 46 mendiskripsikan betapa masyarakat yang tidak bersatu akan hilang kewibawaannya, mereka tidak akan pernah bisa bertahan dalam kehidupan ini, apalagi mampu tampil sebagai masyarakat pemimpin (*uswah wa al imam*).⁷⁴

Pada puncaknya Ibn `Ashur (w. 1397 H) berkonsentrasi pada proyek mengindependenkan maqasid

⁷⁴ Abd al-Qadir Muhammad Shalih, *Al-Tafsir wa al-Mufasssirun fi al-Ashr al- Hadits* (Beirut: Daru al Makrifah.2003).h. 122

syari'ah sebagai sebuah disiplin keilmuan tersendiri lepas dari kerangka ilmu ushul fiqh, dengan merumuskan konsep, kaidah serta substansi. Para pemikir kontemporer, baik mereka yang konsen dalam bidang kajian usul fiqh atau tafsir Alquran memberikan pengakuan bahwa Ibn 'Ashur adalah tokoh Maqasid Syariah pasca al- Syatibi.

Salah satu buktinya adalah, setiap diskursus seputar maqasid yang diangkat oleh kalangan ulama sekarang, banyak merujuk pada tokoh ini. Bahkan secara khusus Muhammad Habib Balkhoujah mantan sekjend Majma' Fiqh Islami (komunitas pakar fiqh Islam) berpusat di Jeddah, mengungkap kerangka pemikiran Ibn 'Ashur dalam bukunya Ibn 'Ashur dan proyek maqasid syari'ah, dan Husni Ismail intelektual Maroko menyusunnya dalam buku yang berjudul Konsep Maqasid Syari'ah menurut Ibn 'Ashur. Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah sering kali merujuk pada Ibn 'Ashur.⁷⁵

5. Kompilasi Hukum Islam

a. Pengertian KHI

Secara etimologis, “kompilasi” berarti kumpulan/himpunan yang tersusun secara teratur. Term kompilasi diambil dari *compilation* (Inggris) atau *compilatie* (Balanda) yang diambil dari kata *compilare*, artinya mengumpulkan bersama-sama seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar berserakan dimana-mana. Istilah ini kemudian dipergunakan dalam bahasa Indonesia

⁷⁵ ²⁶Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh* (Dar al-Fikr al-'Arabi, 1985), 218. Lihat juga Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh Jilid I* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 157-160

“kompilasi” sebagai terjemahan langsung.⁷⁶ Dalam kamus *Webster’s Word University*, kompilasi (*compile*) didefinisikan: “Mengumpulkan bahan-bahan yang tersedia ke dalam bentuk teratur, seperti dalam bentuk sebuah buku, mengumpulkan berbagai macam data.”⁷⁷

Dalam konteks hukum, kompilasi sedikit berbeda dengan kodifikasi, yang berarti pembukuan (*al-tadwin*), yaitu sebuah hukum tertentu atau buku kumpulan yang memuat aturan atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum, atau juga aturan hukum.⁷⁸

Apabila dihubungkan dengan penggunaan term kompilasi dalam konteks hukum Islam di Indonesia, ia biasa difahami sebagai fiqh dalam bahasa perundang-undangan, yang terdiri dari bab-bab, pasal-pasal, dan ayat-ayat. Akan halnya dengan KHI, maka dikatakan bahwa tidak secara spesifik menjelaskan terminologi “kompilasi” tersebut. Oleh karena itu perlu diketahui mengenai proses pembentukannya.

b. Pembentukan dan Pemberlakuan KHI

Menurut Ahmad Imam Mawardi⁷⁹, ada dua jenis faktor sosial yang dapat dianggap menjadi latar belakang sosial pembuatan KHI, yaitu: a). Keinginan untuk mengakomodasi hukum dan peraturan adat serta tradisi yang hidup di masyarakat yang dapat diterima oleh kaidah dan prinsip hukum

⁷⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pustaka Pressindo, 1992), h. 11.

⁷⁷ Lewis Mulfered Adms dkk, (ed.), *Webster’s World University Dictionary*, (Washington DC: Publisher Company Inc, 1965), h. 213

⁷⁸ Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara*, (Yogyakarta: LKIS, 2001), h. 12.

⁷⁹ Ahmad Imam Mawardi, “Rationale Sosial Politik Pembuatan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”, dalam Doddy S. Trauna dan Ismantu Ropi, *Pranata Islam di Indonesia, Pergulatan Sosial, Politik, Hukum dan Pendidikan*, cet. Ke 1, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2002), h. 112.

Islam; dan b). Adalah keinginan untuk membangun kehidupan sosial lebih baik melalui pembangunan di bidang keagamaan. Untuk tujuan ini, formulator KHI menggunakan pendekatan-pendekatan mashlahah mursalah dan sadd ad-dhara'i yang ditunjukkan untuk mempromosikan kebiasaan umum. Kombinasi kedua faktor sosial ini adalah latar belakang utama dari dibuatnya KHI.

Kemunculan KHI ini dipandang sebagai suatu model bagi Fiqh yang bersifat khas ke-Indonesia-an⁸⁰, dengan pihak-pihak yang dilibatkan dalam proses penyusunan KHI, selain para birokrat dari Depag dan Hakim Agung dari MA RI adalah para ulama, dan para Cendekiawan/Intelektual Muslim. Ulama yang dimaksud dalam pengertian ini adalah mereka yang mempunyai otoritas untuk mengambil keputusan di bidang agama baik secara personal maupun kolektif. Adapun Intelektual/Cendekiawan Muslim yang dimaksud dalam klasifikasi ini adalah mereka yang diakui karena kepakaran ilmunya, terutama di bidang hukum Islam.⁸¹

KHI dibentuk dengan cara-cara tertentu dan melalui usaha yang ditempuh, yaitu: a). Pengkajian kitab-kitab fiqh; b). Wawancara dengan para ulama; c). Yurisprudensi Pengadilan Agama; d). Studi Perbandingan Hukum dengan negara lain; e). Lokakarya/seminar materi hukum untuk Pengadilan Agama.

Pada tanggal 10 bulan Juni 1991 Presiden Republik Indonesia menandatangani sebuah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 sebagai peresmian penyebaran KHI Indonesia

⁸⁰ T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), h. 43 atau Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh.*, h. 149

⁸¹ M. Yahya Harahap, "Tujuan KHI", dalam IAIN Syarif Hidayatullah, *Kajian Islam Tentang Berbagai Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Hikmat Syahid Indah, 1988), h. 92-93.

ke seluruh Ketua Pengadilan Agama dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama. Pada saat itulah, secara formal dan secara de jure KHI “diberlakukan” sebagai hukum materiil bagi lingkungan Peradilan Agama di seluruh Indonesia.⁸²

c. Materi Pokok Kompilasi Hukum Islam

Keseluruhan Kompilasi Hukum Islam terdiri atas atau dibagi dalam tiga bab kitab hukum dengan urutan sebagai berikut:

1. Buku I tentang Hukum Perkawinan.

Buku ini terdiri dari 19 bab dan 170 pasal (Pasal 1 - 170). Mengenai materi pokok hukum perkawinan sebagai berikut: a). Penjabaran Undang Undang Nomor 16 tahun 2019; b). Menegaskan landasan filosofis perkawinan; c). Menegaskan landasan perkawinan; d). Menegaskan landasan yuridis; e). Penjabaran peminangan; f). Penerapan rukun dan syarat pernikahan; g). Pengaturan tentang mahar; h). Penghalusan dan perluasan larangan perkawinan; i). Memperluas perjanjian perkawinan; j). Mendefinisikan kebolehan kawin hamil; k). Ketentuan Poligami; l). Aturan pencegahan perkawinan; m). Aturan pembatalan perkawinan; n). Penjelasan tentang aturan hak dan kewajiban suami istri; o). Pengaturan harta bersama; p). Pemeliharaan anak; q). Kepastian pemeliharaan anak akibat perceraian; r). Perwalian diperluas; dan s). Pokok-pokok mengenai putusnya perkawinan.⁸³

2. Buku II Tentang Hukum Kewarisan

⁸² Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Bandung: Humaniora Utama Press, 1992), h. 5- 6. atau Ahm. Rofiq, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), h. 95.

⁸³ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Bandung: Humaniora Utama Press, 1992),

Buku ini terdiri atas 6 bab dan 12 pasal (Pasal 171 - 214) mengenai materi pokok hukum kewarisan sebagai berikut: a). Secara umum sama dengan faraidh; b). Anak angkat tetap di luar ahli waris; c). Porsi anak perempuan tidak mengalami reaktualisasi; d). Penertiban warisan anak yang belum dewasa; e). *Plaatvervulling* secara modifikasi; dan f). Penertiban dan penyeragaman hibah.⁸⁴

3. Buku III tentang Hukum Perwakafan

Buku ini terdiri atas 5 bab dan 12 pasal (Pasal 215 - 228). Mengenai materi pokok hukum perwakafan sebagai berikut: a). Pokok materi secara umum. 1) perwakafan di bidang pertanahan. 2) Menertibkan administrasi perwakafan. b). Pertanggung jawaban yang jelas. Pada pasal penutup yaitu Pasal 229, memberi peluang kepada Hakim untuk memperhatikan nilai-nilai yang hidup di kalangan umat Islam untuk selanjutnya dirumuskan dalam putusannya, sehingga putusan Hakim sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.⁸⁵

d. Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam

Berbicara mengenai materi pokok hukum perkawinan yang dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam, dapat diuraikan sebagai berikut⁸⁶:

1. Bab I Ketentuan Umum pasal 1. Penegasan dan penjabaran Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

⁸⁴ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Bandung: Humaniora Utama Press, 1992),

⁸⁵ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Bandung: Humaniora Utama Press, 1992),

⁸⁶ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 63-106

2. Bab II Dasar-dasar Perkawinan pasal 2. Mempertegas landasan filosofis perkawinan. Dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam dipertegas landasan filosofis perkawinan sesuai dengan ajaran Islam tanpa mengurangi landasan filosofis perkawinan berdasarkan Pancasila, dengan mengaitkan perkawinan dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974. Penegasan tersebut berintikan bahwa perkawinan semata-mata mentaati perintah Allah swt, melaksanakan perkawinan merupakan ibadah dan ikatan perkawinan bersifat “miitsaaqon gholiidhon”. Filosofis yang demikian itu sekaligus merangkum terpadu antara aqidah, ibadah dan muamalah. Simbol filsafat miitsaaqon gholiidhon untuk mengantisipasi pendapat dan praktek yang seolah-olah lembaga perkawinan Islam itu rapuh dan boleh dipecahkan setiap waktu.⁸⁷
3. Bab II Dasar-dasar Perkawinan pasal 3. Mempertegas landasan idiil perkawinan. Tanpa mengurangi landasan idiil membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam mempertegas dan memperluas simbol sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana terkandung dalam ayat 21 Surat ar Rum. Dengan diletakkannya simbol tersebut ke dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dengan sendirinya telah terkait secara langsung nilai-nilai operasional yang diatur dalam ayat 187 Surat al Baqoroh (hunna libasun lakum wa antum libasun lahunn), ayat 19 Surat an Nisa’ (wa ‘asyiruhunna bil ma’ruuf) dan

⁸⁷ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 63-106

sabda nabi Muhammad saw, “hendaklah saling nasehat menasehati dalam kehidupan rumah tangga (kaum wanita) dengan baik”.⁸⁸

4. Bab II Dasar-dasar Perkawinan pasal 4-7. Penegasan landasan yuridis. Menurut ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 telah diletakan fondasi yuridis perkawinan nasional, yakni perkawinan harus dilakukan menurut hukum agamanya dan dicatat menurut perundang-undang yang berlaku. Fondasi tersebut diperjelas penekanannya dalam Pasal 4, 5,6 dan 7 Kompilasi Hukum Islam. Sehubungan dengan penekanan tersebut, sekaligus diaktualkan penertiban perkawinan masyarakat Islam. Demikian pula kebolehan yang dirumuskan dalam ayat 5 Surat al Maidah menjadi larangan seperti yang diatur dalam Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam atas dasar alasan kondisi, situasi dan kemaslahatan. Dengan demikian, Kompilasi Hukum Islam memuat : 4.1. Sahnya perkawinan mesti dilakukan menurut hukum Islam. 4.2. Dilarang pria Islam kawin dengan wanita non Islam. 4.3. Setiap perkawinan harus dicatat. 4.4. Perkawinan baru sah apabila dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah. 4.5. Perkawinan di luar dan atau tidak di hadapan Pegawai Pencatat Nikah adalah liar. 4.6. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.⁸⁹

⁸⁸ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 63-106

⁸⁹ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 63-106

5. Bab III Peminangan pasal 11-13. Penjabaran peminangan. Dalam Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak diatur tata cara peminangan.
6. Bab IV Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 14-29. Penerapan secara enumeratif rukun dan syarat. Ada dua hal yang ingin dicapai dalam penguraian secara enumeratif Kompilasi Hukum Islam : 6.1. Untuk mengatur secara Islami ketentuan syarat perkawinan yang diatur dalam Bab II Pasal 7 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974. Apa yang diatur dalam pasal tersebut bersifat umum untuk semua warga negara Indonesia, tidak diatur secara khusus syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam. Untuk itu Kompilasi Hukum Islam mengatur secara limitatif dan lebih luas dalam Bab IV Pasal 14 – 29. 6.2. Untuk menghapus ikhtilaf dalam syarat dan rukun perkawinan. Seperti saksi, secara tegas Pasal 14 menyatakan sebagai rukun nikah. 6.3. Pengaktualisasian beberapa hal dalam syarat dan rukun perkawinan : 6.3.1. Patokan syarat usia mempelai oleh Pasal 15 tidak lagi didasarkan pada patokan yang mengambang, yakni ukuran baligh, tetapi dirumuskan secara definitif 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. 6.3.2. Tidak diperbolehkan kawin seperti Pasal 16 dan 17. Penekanan ini diberikan kepada mempelai wanita untuk melakukan penolakan. Dengan demikian “birrul waalidain” tidak boleh dipakai dasar perisai bagi orang tua untuk memaksa perkawinan puterinya. 6.3.3. Tidak diperkenankan untuk mempermudah kewenangan wali hakim, harus dengan izin Pengadilan Agama lebih dahulu seperti Pasal 23. Jadi pengertian wali hakim diaktualkan dengan putusan Pengadilan Agama tentang adholnya wali. 6.3.4. Pelaksanaan ijab qobul secara majelis. Kompilasi Hukum Islam dalam

Pasal 29 memilih pelaksanaan perkawinan bersifat majelis, secara berhadapan langsung. Apabila berhalangan dapat dikuasakan berdasarkan surat kuasa.⁹⁰

7. Bab V Mahar pasal 30-38. Pengaturan tentang mahar.
8. Bab VI Larangan Kawin Pasal 39-44. Penghalusan dan perluasan larangan perkawinan. Yang dimaksud penghalusan disini adalah memerinci secara enumeratif larangan perkawinan dalam Pasal 8 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dengan disejajarkan dengan ketentuan hukum Islam, baik yang berasal dari al Qur'an, as Sunnah atau pendapat para ulama, seperti ketentuan di bawah ini : 8.1. Larangan umum, Pasal 39 karena Karena pertalian nasab, Karena pertalian kerabat semenda dan Karena pertalian sesusuan. 8.2. Larangan khusus perkawinan bagi wanita, Pasal 40-44. 40. Karena karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain, seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain; c. seorang wanita yang tidak beragama islam. 8.3. Larangan khusus perkawinan bagi pria, Pasal 41-43. 41. Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya; 42. Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj'i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i. 43. (1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria : a.

⁹⁰ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 63-106

dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali;
b. dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili'an. (2)
Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a. gugur, kalau bekas
isteri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian
perkawinan tersebut putus ba'da dukhul dan telah habis masa
iddahnya. 44. Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan
perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama
Islam.⁹¹

9. Bab VII Perjanjian Perkawinan pasal 45-52. Memperluas perjanjian perkawinan. Pasal 45 Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk: 1. Taklik talak dan 2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
10. Bab VIII Kawin Hamil pasal 53-54. Mendefinisikan kebolehan kawin hamil.
11. Bab IX Beristeri Lebih Satu Orang Pasal 55-59. Poligami tetap sama dengan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974.
12. BAB X Pencegahan Perkawinan pasal 60-69. Aturan pencegahan perkawinan.
13. Bab XI Batalnya perkawinan pasal 70-76. Termasuk didalamnya tentang nikah tahlil pada pasal 70 poin c, Perkawinan batal apabila seseorang menikah bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba'da al dukhul dan pria tersebut dan telah habis masa iddahya. Dan Pasal 71 poin f, Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

⁹¹ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 63-106

14. Bab XII Hak dan Kewajiban Suami Isteri Pasal 77-84. Pelenturan makna ar rijaalu qowwaamuuna alan nisa’.
15. Bab XIII Harta kekayaan Dalam Perkawinan pasal 85-97. Pelembagaan harta bersama
16. Bab IV Pemeliharaan Anak pasal 98-104. Pengabsahan pembuahan anak secara limitatif.
17. Bab IV Pemeliharaan Anak pasal 105-106. Kepastian pemeliharaan anak akibat perceraian.
18. Bab XV Perwalian pasal 107-112. Perwalian diperluas.
19. Bab XVI Putusnya Perkawinan pasal 113-148. Perwalian diperluas. Termasuk didalamnya talak ba’in kubra (talak tiga) pada pasal 120 Talak Ba’in Kubraa adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri, menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba’da al dukhul dan hadis masa iddahnya.
20. Bab XVII Akibat Putusnya Perkawinan pasal 149-162.
21. Bab XVIII Rujuk Pasal 163-169.
22. Bab XIX Masa berkabung pasal 170.

F. Metode Dan Teknik Penggalian Data

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *kualitatif* yakni penelitian yang difokuskan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dijadikan sumber informasi, untuk menganalisa data secara *non-statistik*.

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan *normatif empiris* yakni dengan kajian hukum,

perundang-undangan (*statute approach*).⁹² Dengan pendekatan ini dilakukan pengkajian peraturan perundang-undangan, regulasi, keilmuan hukum Islam dan hukum adat dari sisi normatif yang berhubungan dengan tema sentral penelitian nikah tahlil. Namun untuk kepentingan perolehan dan analisa data. Dan pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi.⁹³

Sedangkan sifat penelitian yang digunakan penyusun dalam penelitian ini, adalah *deskriptif analitik*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu peristiwa atau keadaan yang dimaksud untuk merumuskan masalahnya secara terperinci dan selanjutnya untuk dianalisis.

2. Kehadiran Peneliti

Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menekankan pada hasil pengamatan peneliti. Sehingga peran manusia sebagai instrumen penelitian menjadi suatu keharusan. Bahkan, dalam penelitian kualitatif, posisi peneliti menjadi instrumen kunci (*the key instrument*.) Maka kehadiran peneliti sangat penting dalam penelitian untuk menggali data secara lebih detail dan mendalam. Dalam penelitian ini posisi peneliti adalah sebagai pengamat partisipan. Karena penelitian nikah tahlil ini sangat sensitif serta sulitnya menjumpai subjek atau informan bahkan tertutup, maka sering kali peneliti tidak menyampaikan ke subjek setaus diri sebagai peneliti.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Kabupaten Lombok Timur dengan mengambil sampel pada beberapa desa

⁹² Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang, 2007), 57

⁹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta, 2007), 93-95

berdasarkan fakta terkait objek kajian yaitu Praktik nikah tahlil di Kabupaten Lombok Timur. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian adalah tiga kecamatan yaitu: Suela, Suralaga dan Tanjung. Penetapan sampel ini ditentukan berdasarkan intensitas kasus yang terjadi terkait nikah tahlil dan mewakili Lombok Timur bagian utara yang pegunungan, tengah yang agraris dan utara yang laut.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan/lokasi penelitian dengan metode pengambilan yang telah ditentukan. Adapun sumber data berdasarkan dari keterangan-keterangan personal melalui wawancara tentang nikah tahlil, dokumen-dokumen yang terkait dengan nikah tahlil, *maqashid asy-syariah*, KHI dan fakta-fakta yang terdapat dilokasi penelitian melalui kedalaman observasi.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang bersentuhan langsung dengan rumusan masalah yaitu berasal dari hasil wawancara terhadap pelaku nikah tahlil, subjek terkait, tokoh adat dan agama serta tokoh masyarakat adalah data yang didapatkan langsung dari tiga desa Suela, Suralaga dan Tanjung sebagai lokasi penelitian. Selain itu data teori normatif tentang *maqashid asy-syariah* dan KHI. Sedangkan data sekunder ialah data dokumen lainnya seperti jurnal nikah tahlil, jurnal *maqashid asy-syariah*, jurnal KHI, serta peraturan perundang- undangan terkait. Dokumen tersebut sebagai pendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer.

5. Prosedur Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Urgensitas penggunaan metode observasi dalam penelitian ini adalah untuk melihat/mengamati bagaimana kondisi riil di lapangan. Objek observasi adalah kondisi masyarakat Kabupaten Lombok Timur terutama tiga desa yang menjadi lokus penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.²⁸ Percakapan dilakukan oleh dua orang yaitu pewawancara dan yang diwawancarai yang mengajukan pertanyaan (*interviewer*) dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan.

Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan metode wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terstruktur sehingga proses wawancara menjadi terarah atas apa yang di teliti.²⁹ Sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas yang digunakan untuk memungkinkan mendapatkan data tambahan.

²⁸Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta, 2007), 186

²⁹Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta, 2007), 190

Dalam penelitian ini yang diwawancara adalah para pelaku nikah tahlil terutama muhallil dan pihak suami, tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yang penulis gunakan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi. Data dan informasi yang di kumpulkan berupa dokumen-dokumen penting mengenai tenaga data – data penelitian.

Dokumen-dokumen yang dianggap penting sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah: Dokumen tentang data penduduk, data perkawinan dan data tentang praktik muhallil kontrak.

d. Studi kepustakaan (*library reseach*)

Studi kepustakaan yaitu untuk memperoleh landasan teoritis yang ada kaitannya dengan nikah tahlil, *maqashid asy-syariah* dan KHI, dimana penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji buku-buku, makalah, artikel maupun website.⁹⁴

6. Tehnik Analisis Data

Dalam pengolahan data, dilakukan dengan cara mengedit data, lalu data yang sudah diedit tadi dikelompokkan dan diberikan pengkodean dan disusun berdasarkan kategorisasi dan diklasifikasikan berdasarkan permasalahan yang dirumuskan secara deduktif. Dari data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif.¹⁴

7. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk mendapatkan validitas yang teruji, perlu dilakukan uji kesahihan data. Upaya-upaya yang menguji kesahihan data

⁹⁴ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008) h.141

dalam penelitian ini menggunakan dua macam metode uji kesahihan data yaitu:

a. Perpanjangan Penelitian;

Peneliti memberlakukan perpanjangan waktu penelitian dalam rangka mendapatkan data yang benar-benar valid.

b. Triangulasi;

Disamping perpanjangan waktu penelitian, peneliti juga menggunakan metode triangulasi⁹⁵ Adapun triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan triangulasi metode. Menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data observasi, wawancara dan dokumentasi.

⁹⁵ Triangulasi adalah teknik pengecekan validitas data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data itu untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data itu. Lihat ²⁹Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta, 2007), 190

BAB II

PRAKTEK NIKAH TAHLIL SUKU SASAK LOMBOK

A. Profil Kabupaten Lombok Timur Sebagai Lokus penelitian

1. Letak Wilayah

Kabupaten Lombok Timur merupakan kabupaten yang terletak di ujung timur pulau Lombok dengan letak astronomis antara 116o46'-117o 20' Bujur Timur dan 8o-9o Lintang Selatan, dengan batas wilayah:

Barat : Kabupaten Lombok Utara dan Lombok Tengah

Timur : Selat Alas

Utara : Laut Jawa

Selatan : Samudera Hindia

Luas wilayah Kabupaten Lombok Timur adalah 2.679,88 km² yang terdiri dari daratan seluas 1.605,55 km² (59,91 persen) dan lautan seluas 1.074,33 km² (40,09 persen). Luas daratan Kabupaten Lombok Timur mencakup 33,88 persen dari luas Pulau Lombok atau 7,97 persen dari luas daratan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dataran di Kabupaten Lombok Timur meliputi pegunungan dan dataran rendah yang membentang sampai daerah pantai. Daerah pegunungan terdapat di wilayah bagian utara yakni kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani dengan ketinggian puncak 3.726 meter dari permukaan laut. Adapun dibagian tengah sampai selatan berupa dataran rendah.⁹⁶

Tabel 1.

Luas Wilayah Kabupaten Lombok Timur Per Kecamatan

⁹⁶ Sumber: Biro Pusat Statistik Kabupaten Lombok Timur 2020

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas <i>Total</i>	Persentase
1. Keruak	Keruak	40,49	2,52
2. Jerowaru	Jerowaru	142,78	8,89
3. Sakra	Sakra	25,09	1,56
4. Sakra Barat	Rensing	32,30	2,01
5. Sakra Timur	Lepak	37,04	2,31
6. Terara	Terara	41,41	2,58
7. Montong Gading	Montong Betok	25,66	1,60
8. Sikur	Sikur	78,27	4,87
9. Masbagik	Masbagik	33,17	2,07
10. Pringgasela	Pringgasela	134,26	8,36
11. Sukamulia	Sukamulia	14,49	0,90
12. Suralaga	Suralaga	27,02	1,68
13. Selong	Selong	31,68	1,97
14. Labuhan Haji	Labuhan Haji	49,57	3,09
15. Pringgabaya	Pringgabaya	136,20	8,48
16. Suela	Suela	115,01	7,16
17. Aikmel	Aikmel	122,92	7,66
18. Wanasaba	Wanasaba	55,89	3,48
19. Sembalun	Sembalun	217,08	13,52
20. Lenek	Lenek
21. Sambelia	Sambelia	245,22	15,27
Jumlah		1 605,55	100,00

2. Kependudukan

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020 September, jumlah penduduk di Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2020 sebanyak 1.325,2 ribu jiwa dengan pertumbuhan penduduk per tahun 2010-2020 sebesar 1.77 persen. Rasio Jenis Kelamin sebesar 99 dan kepadatan penduduk sebesar 825 penduduk per km².

Jumlah angkatan kerja di tahun 2020 sebesar 608.192 orang, yang terdiri dari angkatan kerja laki-laki berjumlah 338.178 orang dan tenaga kerja perempuan sebesar 270.014 orang. Angka pengangguran di Kabupaten Lombok Timur tahun 2020 sebesar 4,17 persen. Angka ini meningkat 0,7 persen terhadap tahun sebelumnya. Jika berdasarkan jenis kelamin, angka pengangguran perempuan lebih kecil dibanding angka pengangguran laki-laki.

Berdasarkan tingkat pendidikan, pekerja di Kabupaten Lombok Timur yang berusia 15 tahun ke atas yang tingkat pendidikannya maksimal SD sederajat sebesar 50,17 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Lombok Timurmiliki pekerja yang tingkat pendidikannya relatif masih rendah.⁹⁷

Tabel 2.

Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Lombok Timur

Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2010-2020
1. Keruak	57 705	1,82
2. Jerowaru	61 411	1,40

⁹⁷ Sumber: Biro Pusat Statistik Kabupaten Lombok Timur 2020

3. Sakra	64 080	1,90
4. Sakra Barat	58 184	2,12
5. Sakra Timur	52 012	2,35
6. Terara	75 889	1,44
7. Montong Gading	48 801	1,80
8. Sikur	79 023	1,53
9. Masbagik	107 893	1,34
10. Pringgasela	63 110	2,27
11. Sukamulia	36 373	1,76
12. Suralaga	64 681	2,15
13. Selong	92 464	1,09
14. Labuhan Haji	64 492	1,91
15. Pringgabaya	110 813	1,97
16. Suela	45 421	1,89
17. Aikmel	70 121	1,21
18. Wanasaba	68 302	1,37
19. Sembalun	23 568	2,22
20. Lenek	43 520	3,36
21. Sambelia	37 377	2,34
Lombok Timur	1 325 240	1,77


Jumlah penduduk Kabupaten Lombok Timur berdasarkan jenis kelamin, cukup berimbang, dengan jumlah penduduk laki-laki berjumlah 659 517 jiwa sedangkan jumlah penduduk perempuan berjumlah 665 723 jiwa. Lebih detailnya dapat dilihat pada tabel berikut:⁹⁸


Tabel. 3
Jumlah Penduduk Kabupaten Lombok Timur


⁹⁸ Sumber: Biro Pusat Statistik Kabupaten Lombok Timur 2020


Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin


Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	73 578	70 672	144 250
5-9	67 966	65 062	133 028
10-14	58 102	54 948	113 050
15-19	55 674	54 685	110 359
20-24	53 497	53 277	106 774
25-29	53 010	55 492	108 502
30-34	53 724	56 305	110 029
35-39	52 383	52 906	105 289
40-44	47 517	48 680	96 197
45-49	40 677	41 614	82 291
50-54	31 406	33 305	64 711
55-59	24 788	27 819	52 607
60-64	18 280	19 742	38 022


























Sebagai konsekwensi dari kesepakatan itu, biasanya muhallil mendapatkan upah yang jumlahnya bervariasi mulai dari Rp. 500.000 sampai Rp. 2.000.000.¹⁰⁷

Karena nikah tahlil ini dilakukan secara sirri, maka pelaksanaannya sederhana saja disaksikan oleh keluarga terdekat untuk menyempurnakan rukun dan syarat pernikahan. Sehingga tidak terdaftar di KUA dan tidak dapat ditentukan jumlah kasusnya. Akan tetapi, Berdasarkan penelusuran peneliti, ditemukan kasus nikah tahlil kontrak disuatu wilayah sebanyak puluhan kali. Peneliti menemukan ada indikasi *muhallil* menjadi sebuah profesi sampingan yang cukup menguntungkan.¹⁰⁸

Amaq HR (67 Tahun) merupakan salah satu muhallil yang sering dipakai sebagai muhallil kontrak. Pribadinya yang polos dan juga usia yang sudah tua menjadikannya ia kerap dipakai sebagai muhallil kontrak, berdasarkan penuturannya karena seringnya menjadi muhallil kontrak ia sudah lupa berapa kali ia menjadi muhallil kontrak:

“Sering, entahlah saya lupa saking seringnya, tapi kalau sekitar 15 kasus ya sampai segitu. Biasanya saya menjadi muhallil karena dimintai tolong sama yang bersangkutan, ya saya tolong, dengan jadi muhallil saya menolong orang untuk dapat kembali ke suaminya lagi”¹⁰⁹

Berdasarkan pengakuan dari Amaq HR sesungguhnya kasus nikah tahlil ini cukup banyak bisa mencapai puluhan kasus mengingat Amaq HR. bukan satu-satunya orang yang

¹⁰⁷ Amaq HR, (pelaku Muhallil Kontrak) Wawancara tanggal 10 Mei 2022

¹⁰⁸ Observasi tanggal 10 Mei 2022

¹⁰⁹ Amaq HR, wawancara tanggal 24 Mei 2021

sering dijadikan muhallil (kontrak). Amaq SN salah satunya, kerap juga dipakai sebagai muhallil, meskipun satu kampung dengan Amaq HR, akan tetapi jam terbangnya lebih rendah Amaq HR, barangkali karena Amaq SN usianya sedikit lebih muda (55 tahun) terlihat nafsu syahwat masih ada sehingga jarang pakai sebagai muhallil, Amaq SN menjadi muhallil pada 6 kasus nikah tahlil, sebagaimana ia mengatakan:

“ada sekitara 6 kasus saya menjadi muhallil, karena diminta temen sih semata-mata untuk menolong. Semuanya tidak saya gauli, pernikahan Cuma semalam itupun saya dirumah dia dirumahnya sendiri, walaupun disatu rumah kami lain kamar,paginya sudah cerai”¹¹⁰

Berdasarkan penuturan Amaq SN menambah jumlah kasus nikah tahlil di Kabupaten Lombok Timur. Memang jika tidak ditelusuri secara lebih mendalam, praktik nikah tahlil tidak terungkap ke permukaan karena biasa dilakukan secara terbatas dan tidak melibatkan banyak orang sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang saksi dari nikah tahlil:¹¹¹

“pelaksanaan nikah tahlil dilakukan secara tertutup dan terbatas pula orang yang menyaksikannya, cukup sekedar untuk memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara agama, bahkan tidak melibatkan KUA, karena ini semata-mata pernikahan untuk “menolong” pasangan yang ingin kembali”¹¹²

¹¹⁰ SN, (Saksi Nikah Tahlil) wawancara tanggal 19 Mei 2021

¹¹¹ Amak Roh, (Saksi Nikah Tahlil) wawancara tanggal 19 Mei 2021

¹¹² Mamik Hafipuddin, (Saksi Nikah Tahlil) wawancara tanggal 19 Mei 2021

Adapun motif orang menjadi muhallil, menurut salah seorang pelaku muhallil kontrak yang pertama adalah untuk menolong orang dan yang kedua motif imbalan. Dua-duanya berjalan secara bersamaan. Amaq HR mengungkapkan:

“Tujuan utama saya sebenarnya untuk menolong, kalau masalah uang tidak menetapkan tarif, berapa berapa dikasih, karena saya yang utama adalah menolong orang, karena dengan bersatunya banyak yang bisa dibahagiakan terutama anak”

Namun adapula yang mengedepankan imbalan daripada aspek menolong. HS juga seorang pelaku muhallil kontrak mengaku sudah tiga kali menjadi muhallil kontrak guna memediasi teman agar dapat bersatu lagi dengan pasangan semula. Dalam satu kasus, ia menjadi muhallil kontrak, dia minta berhubungan dengan istrinya, akan tetapi istrinya menolak karena sesuai kesepakatan tidak boleh menggauli. Bahkan agar tidak digauli istri menambah imbalan kepada muhallil, berhubung kesepakatan itu sudah menjadi kesepakatan bersama antara muhallil, istri dan mantan suami.¹¹³

Namun demikian, adapula nikah tahlil kontrak yang membolehkan bersenggama. DN dan MS misalnya, pada awal mula merupakan pasangan yang bahagia dan saling mencintai. DN dan MS masih tinggal bersama mertua, sehingga DN sebagai menantu sering cekcok dengan orang tuanya MS alias mertuanya. Percekcokan yang merambah ke saudara-saudara MS, MS pun terpojok dan lambat laun ikut menyalahkan istrinya. Lambat laun percekcokan makin berkembang dan DN

¹¹³ HS (Pelaku Muhallil Kontrak) wawancara tanggal 20 Mei 2021

sendiri merupakan wanita yang keras, akhirnya jalan terakhir jatuhnya talak tiga pada DN.¹¹⁴

Seusai bercerai sembari menghibur diri MS merantau ke Malaysia, setelah mampu membuat rumah dan bosan menduda, ada keinginan MS dan DN untuk bersatu kembali, akan tetapi sudah terlanjur jatuh talak tiga. Maka salah satu solusinya adalah nikah tahlil. Setelah mencari orang yang tepat sebagai muhallil maka berlangsunglah nikah tahlil secara sederhana, dan SH sebagai muhallilnya. Walaupun akhirnya dari nikah tahlil itu bercerai dalam jangka satu malam, akan tetapi DN sempat digauli oleh SH, dan MS tidak mememasalhkannya, ia mengungkapkan:

“Tak masalah sebenarnya, kalau memang itu ketentuan yang harus dijalani agar kami bersatu kembali ya gak apa. Itu juga ketentuan agama yang harus dijalani, kalau saya santai saja”¹¹⁵

Ada beberapa faktor yang mendukung mengapa pasangan suami istri ingin kembali dalam ikatan perkawinan sehingga harus melakukan nikah tahlil terlebih dahulu, yaitu:

Faktor anak adalah faktor dominan yang menyebabkan kembali ingin bersatunya pasangan suami istri yang sudah bercerai. Sehingga harus melalui nikah tahlil. Pasangan MS dan DN sesungguhnya pasangan yang saling mencintai, akan tetapi karena berbagai faktor yang menyebabkan tidak begitu leluasa untuk mengekspresikan cinta mereka salah satunya karena masih tinggal bersama mertua membutuhkan kesiapan mental yang cukup mapan mengingat perbedaan karakter. Faktor-faktor itulah yang membuat terjadinya perceraian.

¹¹⁴ MS, (Suami DN), wawancara tanggal 10 Mei 2021

¹¹⁵ MS. (Suami DN), wawancara tanggal 10 Mei 2021

Namun mengingat anaknya yang masih kecil yang perlu sentuhan kasih sayang kedua orang tua maka mereka berinisiatif menjalin kembali cinta yang pernah terhempas, kembali merajut cinta dalam biduk rumah tangga walalupun melalui nikah tahlil dulu. Faktor perasaan juga menjadi faktor penentu terjadinya nikah tahlil, perasaan cinta lama yang bersemi kembali dengan menyadari kesalahan-kesalahan yang terlanjur dilakukan untuk kembali membuka lembaran baru dalam biduk rumah tangga.¹¹⁶

2. Nikah Tahlil Alami

Nikah tahlil alami maksudnya adalah nikah tahlil yang natural yang tidak direncanakan dan tidak dibarengi dengan kesepakatan kesepakatan tertentu. Nikah tahlil semacam ini banyak juga terjadi di Lombok Timur. Salah satu pasangan yang mengalami nikah tahlil alami adalah LM dan SK, keduanya telah menikah belasan tahun. Pada suatu ketika terjadi cekcok yang berat, suami dalam kondisi yang sangat emosional menjatuhkan talak tiga kepada istrinya. Berpisahlah mantan kedua pasangan ini dengan dunianya masing-masing, sedangkan anak mereka ikut ayahnya.

Dalam jangka satu tahun SK menikah dengan pria lain, sedangkan LM masih betah menduda sembari mengasuh kedua anaknya. Sesungguhnya LM sejak perceraian itu merasa menyesal dengan keputusannya bagaimanapun SK adalah istri yang baik, hanya faktor kesalahan kecil dan disikapi dengan emosi yang berlebihan yang menjadikan ia talak tiga. Begitu juga SK masih cinta dengan LM terlebih dengan anaknya, namun apa daya ia kini sudah menjadi istri dari suami keduanya.

¹¹⁶ SN dan DN, wawancara tanggal 10 Mei 2021

Setelah tiga tahun menikah, SK pun bercerai dengan suami keduanya. Setelah perceraian itu, hubungan LM dan SK kembali terbuka, demi anak dan rasa cinta yang masih terpendam, mereka pun akhirnya menikah kembali dan hidup bahagia hingga sekarang. Kasus yang serupa terdapat pula di beberapa wilayah di Kabupaten Lombok Timur diantaranya Kecamatan Suralaga, Kecamatan Wanasaba dan Kecamatan Suela, akan tetapi frekuensinya kecil.¹¹⁷

3. Nikah Tahlil Perjanjian Alami

Nikah tahlil perjanjian alami yang dimaksud dalam penelitian ini adalah nikah tahlil berdasarkan kontrak, akan tetapi berubah menjadi pernikahan alami. Kasus semacam ini dilakoni oleh pasangan MU dan BA yang merupakan pasangan yang telah lama bercerai, dengan pertimbangan berbagai aspek akhirnya mereka merencanakan untuk kembali berumah tangga. Maka diupayakanlah nikah tahlil dengan perjanjian dengan seorang laki-laki sebagai muhallil disertai dengan imbalan uang sebesar Rp. 1.500.000. dengan kesepakatan tidak boleh digauli dan diakhiri dengan perceraian.

Akan tetapi setelah akad nikah dan bersama dalam satu rumah, laki-laki dan perempuan yang telah dinikahinya merasa cocok sehingga merasa perlu untuk membatalkan kesepakatan itu dengan mengembalikan uang yang telah diberikan oleh mantan suaminya itu, kehidupan rumah tangganya pun berjalan baik hingga sekarang. Sedangkan mantan suaminya itu tak lama setelah itu menikah pula dengan wanita lain dan pernikahan langgeng hingga sekarang.¹¹⁸

¹¹⁷ SK dan LM, (pasangan suami istri yg sudah talak tiga dan menikah kembali secara alami setelah menikah dengan orang lain), wawancara tanggal 15 April 2021.

¹¹⁸ MU dan BA, (muhallil dan istri). wawancara tanggal 25 April 2021

BAB III

FAKTOR TERJADINYA NIKAH TAHLIL SUKU SASAK LOMBOK

A. Faktor-Faktor Pendukung Terjadinya Nikah Tahlil Suku Sasak di Lombok Timur

1. Mudahnya Perceraian

Sebab yang paling awal terjadi nikah tahlil kontrak adalah mudahnya perceraian dalam masyarakat. Di Lombok khususnya di Kabupaten Lombok Timur perceraian dapat dengan mudah terjadi cukup dengan lafadz maka jatuh lah thalaq seorang suami kepada istri, tanpa melibatkan saksi dan penetapan hakim sepasang suami istri secara kultur sah berpisah dan istri akan pulang kerumah orang tuanya.¹¹⁹

Perceraian bukanlah sesuatu masalah besar dalam masyarakat, justru sudah menjadi kelaziman dalam kehidupan berumah tangga. Padahal sesungguhnya perkawinan itu berbanding berbalik dengan perceraian. Perceraian bukanlah tujuan dari sebuah pernikahan, pernikahan bertujuan untuk menyatukan dua pribadi selama-lamanya.

Perceraian adalah bagian dari dinamika rumah tangga. Adanya perceraian karena adanya perkawinan, meskipun tujuan perkawinan bukan perceraian, tetapi perceraian merupakan *sunnatullah*, meskipun penyebabnya berbeda-beda. Bercerai dapat disebabkan oleh kematian suaminya, dapat pula karena rumah tangga tidak cocok dan pertengkaran selalu menghiasi perjalanan rumah tangga suami istri, bahkan adapula yang bercerai karena

¹¹⁹ Observasi pada tanggal 15/5/2022

salah satu dari suami atau istri tidak lagi fungsional secara biologis.

Berdasarkan penelusuran peneliti, ada beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya perceraian pada pasangan yang melakukan nikah tahlil.

a. Ketidakcocokan dengan Mertua

Banyak pasangan pernikahan muda di Kabupaten Lombok Timur belum mempunyai rumah sendiri, sehingga alternatifnya adalah tinggal bersama orang tua laki laki atau mertua bagi pihak istri. Pada umumnya tinggal bersama orang tua telah menjadi kelaziman di Lombok karena pernikahan umumnya dilakukan ketika suami belum mapan, sehingga belum mampu menyediakan tempat tinggal bagi istri.

Tinggal bersama mertua disatu sisi dapat menghemat anggaran, akan tetapi tinggal bersama mertua sedikit tidak akan bersinggungan dengan orang-orang yang ada di dalamnya. Tinggal bersama mertua kalau tidak diimbangi dengan kesiapan mental sedikit tidak akan meninggalkan masalah yang pelik. Jangankan dengan mertua dengan suami istri pasti akan ada gesekan-gesekan kepribadian yang jika tidak dikelola dengan baik sering menimbulkan konflik psikologis bagi istri yang kerap kali berakhir dengan perceraian.

Hal itulah yang dialami oleh MN, menikah dengan seorang pemuda 22 tahun. Sungguhpun keduanya saling mencintai, akan tetapi kondisi psikis yang masih labil kurang bisa memanager hubungan yang harmonis dengan orang tua suaminya/mertuanya. Karakter mertua yang suka mengatur

dan mau menang sendiri terlebih pada dasarnya ada rasa ketidaksukaan pada menantu.¹²⁰

Hidup sehari-hari berdampingan dengan mertua dan saudara-saudara suaminya memang tidak mudah, ia kerap disalahkan pada hal-hal kecil, diperlakukan seperti pembantu, perlakuan diskriminatif tentu menimbulkan beban psikologis yang tidak ringan bagi istri. Terlebih kehidupan suami yang belum mapan dan hanya mengandalkan hasil pertanian menambah beban bagi istri. Segala tindak tanduk dikomentarin dan harus tunduk pada kemauan mertua.

Jika beban mental tidak akan timbul konflik bathin, pasrah terhadap kondisi semacam itu tentu luka bathin akan semakin menganga, melawan terhadap kondisi itu tentu akan terjadi konflik yang lebih terbuka. Apalagi suami tidak berdiri di posisi yang netral, sering kali perceraian adalah alternatif terakhir yang harus dijalani.

Perceraian terjadi, MN mengorbankan keutuhan rumah tangganya terenggut karena tidak bisa mengkondisikan bathinnya. Betapapun MN dan suaminya sesungguhnya masih saling mencintai dan memiliki buah hati yang masih kecil.

b. Kesenjangan Pemikiran

Dalam kehidupan berumah tangga, kesepadanan itu penting agar masing-masing pihak dapat mengimbangi pasangannya. Itulah pentingnya Islam mengedepankan *kafaah* sebagai salah satu prinsip dalam perkawinan.

Salah satu kasus terkait ini adalah yang menimpa LS dan IS, LS yang seorang PNS dan berprofesi sebagai guru, sedangkan IS hanyalah seorang yang berprofesi sebagai pedagang kecil di pasar. Dalam berbagai permasalahan LS dan

¹²⁰ Wawancara MN pada tanggal 15/5/2022

IS sering tidak berimbang dalam berbagai hal, sehingga biduk rumah tangganya berakhir dengan perceraian.¹²¹

Sungguhpun ini bukan merupakan alasan perceraian yang dibenarkan oleh syariat, namun dalam rumah tangga perlu keseimbangan baik dari sikap, kemampuan berfikir, kepribadian dan kapasitas, karena rumah tangga perlu keselerasan dan keserasian.

c. **Perselisihan Dalam Rumah Tangga**

Hidup berumah tangga sesungguhnya tidak akan pernah sepi dari perselisihan-perselisihan baik kecil maupun besar. Itulah pentingnya pasangan suami istri harus mengelola psikisnya agar perselisihan-perselisihan dapat dikelola dengan baik.

Faktor lain terkait perceraian yang menjadi pemicu nikah tahlil adalah perceraian dibawah tangan dan ini sangat marak terjadi di Lombok Timur. Perceraian dibawah tangan umumnya jika perceraian itu bukan gugatan pihak istri. Perceraian dibawah tangan memungkinkan suami istri kembali merajut ikatan perkawinan melalui nikah tahlil sirri yang tidak memakan waktu dan prosesur yang berbelit-belit.

2. Minimnya Kesadaran Hukum Masyarakat

Disampaikan salah seorang kepala KUA MS¹²² bahwa kesadaran hukum sangat minim dilihat dari pendidikan masyarakat karena factor ekonomi dan pergaulan, serta kurangnya dukungan orang tua membuat kurang termonivasi ununtuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi. Maka masyarakat masih banyak yang tidak mengetahui hokum adat, negara dan agama. Praktik hokum hanya sebatas melihat dan mengikuti di kehidupan

¹²¹ Wawancara dengan LS tanggal 16/5/2022

¹²² Wawancara MS pada tanggal 16/5/2022

masyarakat sekitar. Tanpa memahami benar atau salahnya praktik tersebut.

Contoh saja terjadinya nikah sirri di kalangan masyarakat Kabupaten Lombok Timur karena kurangnya kesadaran masyarakat akan perundang-undangan yang berlaku khususnya terkait dengan pernikahan. Perkawinan menjadi tidak tercatat yang menyebabkan terabaikannya hak anak dan hak istri dalam mengakses hak kewarganegaraan.¹²³

3. Kurangnya Pemahaman Agama

Menurut penuturan tokoh adat SF di daerahnya belum tersedia lembaga keagamaan walaupun ingin mendengarkan ceramah agama hanya disaat Pelaksanaan Hari Besar Islam (PHBI). Itu pun masyarakat tidak semua bisa ikut pengajian yang hanya 1 kali dalam sekian bulan dengan alasan bekerja dan lainnya.¹²⁴

Kurangnya pemahaman agama menyebabkan masing-masing tidak menjadikan pernikahan sebagai bagian dari ibadah, sehingga kurang menghadirkan perasaan *ta'abbud* kepada Allah. Memang masyarakat Kabupaten Lombok Timur mayoritas muslim, akan tetapi tidak semuanya memiliki pemahaman Islam yang komprehensif.¹²⁵

4. Lemahnya Penegakan Hukum

Informasi yang diberikan tokoh agama IS menyikapi kasus nikah tahlil dikarenakan lemahnya penegakan hukum, telah memberikan peluang terjadinya pelanggaran-pelanggaran/perbuatan melawan yang bermuara inkonsistensi

¹²³ Observasi pada tanggal 17/5/2022

¹²⁴ Wawancara pada tanggal 18/5/2022

¹²⁵ Observasi pada tanggal 18/5/2022

penerapan hukum di masyarakat. Salah satu contoh misalnya penegakan hukum perkawinan.¹²⁶

Akibatnya lemahnya penegakan hukum tentang pencatatan nikah sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan banyak terjadi perbuatan melanggar hukum seperti pernikahan sirri, perceraian sirri di masyarakat.¹²⁷ Padahal menurut ketentuan pasal 2 UU No.1 / 1974 merupakan azas pokok dari sahnya perkawinan. Ketentuan ayat (1) dan (2) dalam pasal tersebut harus dipahami sebagai syarat kumulatif, bukan syarat alternative sahny suatu perkawinan. Dari fakta hukum dan/atau norma hukum tersebut sebenarnya sudah cukup menjadi dasar bagi umat Islam terhadap wajibnya mencatatkan perkawinan mereka. Akan tetapi ketentuan tersebut mengandung kelemahan karena pasal tersebut multi tafsir dan juga tidak disertai sanksi bagi mereka yang melanggarnya. Dengan kata lain ketentuan pencatatan perkawinan dalam undang-undang tersebut bersifat tidak tegas.¹²⁸

Terlihat ketidak-tegasan ketentuan pencatatan dalam undang-undang yang berlaku selama ini masih memberi ruang gerak yang cukup luas bagi pelaksanaan nikah sirri bagi sebagian masyarakat yang melakukannya dan menjadi salah satu factor penyebab terjadinya pernikahan sirri, termasuk maraknya nikah tahlil di Lombok Timur.¹²⁹

B. Upaya Pencegahan Nikah Tahlil Suku Sasak di Lombok Timur

1. Mempersulit perceraian

¹²⁶ Wawancara IS pada tanggal 25/5/2022

¹²⁷ UU No.1 Tahun 1974.

¹²⁸ Pasal 2 UU No.1 / 1974

¹²⁹ Observasi pada tanggal 25/5/2022

Dalam upaya untuk mempersulit perceraian ini adalah wewenang negara melalui Pengadilan Agama. Berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, perceraian hanya dikatakan sah setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan kata lain perceraian harus melalui pengadilan, tidak bisa tidak. Namun, tidak mudah untuk menggugat ataupun memohon cerai ke pengadilan. Harus ada alasan-alasan yang cukup menurut hukum, sehingga gugatan cerai bisa dikabulkan Pengadilan.

Alasan-asalan tersebut diatur dalam Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni sebagai berikut:¹³⁰

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

¹³⁰ Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

Prinsip mempersulit terjadinya perceraian sangat sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan bunyi Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Dengan demikian seharusnya (das sollen) Pengadilan Agama mempersulit terjadinya perceraian, namun dalam realitanya (das sein) masih banyak terjadinya peristiwa perceraian. Sebagai buktinya, belakangan ini angka perceraian makin meningkat, padahal mediasi telah dilakukan secara maksimal, namun kenyataannya tidak sedikit yang gagal.

2. Penguatan Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Masyarakat

Betapapun negara telah mengatur regulasi tentang kehidupan berumah tangga dengan aturan yang ketat, hal ini tidak akan berarti banyak jika kesadaran hukum masyarakat masih rendah. Regulasi tinggal regulasi, undang-undang tinggal undang, jika dibarengi dengan upaya penguatan kesadaran hukum masyarakat.

Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum adalah penting untuk optimalisasi pelaksanaan hukum itu sendiri. Hukum itu sendiri seperti halnya norma agama. Dimana hukum dalam artian umum merupakan sistem yang dengan sadar dibuat oleh manusia dalam rangka membatasi gerak-gerik mereka sendiri serta dapat terkontrol.

Masyarakat sebagai kontrol sosial pun harus taat pada hukum yang berlak. Hukum mempunyai kehendak untuk melakukan jaminan terhadap kepastian hukum dalam masyarakat. Begitulah hukum berdasarkan substansi dan hakikat

semestinya, karena harusnya hukum tersebut dapat menjadi kontrol maupun pembatas dalam pelaksanaan kekuasaan.

Banyak orang yang tahu hukum, mengerti hukum, tapi tidak sadar hukum. Bagaimana setiap orang itu bisa sadar akan hukum, hingga ketika mau melakukan hal negatif mereka tahu hukum normatif yang berlaku. Sadar hukum sudah pasti tahu hukum, tetapi tahu hukum belum tentu sadar hukum. Lalu apa perbedaannya? Ketika seseorang telah tahu hukum, masih ada kecenderungan untuk melanggar hukum. Misalnya, Ketika hukum melarang orang melakukan nikah sirri, namun tetap angka nikah sirri tinggi, hal itu mengindikasikan belum tertanamnya kesadaran hukum di masyarakat.

Kesadaran hukum akan berdampak pada kepatuhan hukum. Kepatuhan hukum adalah ketaatan pada hukum, dalam hal ini hukum yang tertulis. Kepatuhan atau ketaatan ini didasarkan pada kesadaran. Hukum dalam hal ini hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan mempunyai pelbagai macam kekuatan, yaitu kekuatan berlaku atau "*rechtsgeltung*".

Kalau suatu undang-undang memenuhi syarat-syarat formal atau telah mempunyai kekuatan secara yuridis, tetapi secara sosiologis dapat diterima oleh masyarakat, kondisi itu disebut kekuatan berlaku secara sosiologis. Masih ada kekuatan berlaku yang disebut *filosofische rechtsgetung*, yaitu apabila isi undang-undang tersebut mempunyai ketiga kekuatan berlaku sekaligus.

Di dalam konteks kepatuhan hukum, ada sanksi positif dan negatif. Ketaatan merupakan variabel tergantung yang didasarkan

kepada kepuasan diperoleh dengan dukungan sosial. Ada tiga faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum:¹³¹

- a. Kepatuhan (*compliance*), yaitu harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindari diri dari hukuman yang mungkin timbul apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Ada pengawasan yang ketat terhadap kaidah hukum tersebut.
- b. Identifikasi (*identification*), yaitu bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, melainkan agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum tersebut.
- c. Internalisasi (*internalization*), yaitu bila seseorang mematuhi kaidah-kaidah hukum karena secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isinya sesuai dengan nilai nilainya dari pribadi yang bersangkutan.

Kepatuhan merupakan sikap yang aktif yang didasarkan atas motivasi setelah ia memperoleh pengetahuan. Dari mengetahui sesuatu, manusia sadar, setelah menyadari ia akan tergerak untuk menentukan sikap atau bertindak. Oleh karena itu, dasar kepatuhan itu adalah pendidikan, kebiasaan, kemanfaatan, dan identifikasi kelompok. Karena pendidikan, kebiasaan, kesadaran akan manfaat, dan identifikasi dirinya dalam kelompok, manusia akan patuh.

3. Menekan Nikah Sirri dan Cerai Sirri

Mudahnya masyarakat melakukan nikah sirri, berbanding lurus dengan mudahnyanya terjadi perceraian. Dengan demikian praktik kawin cerai akan merebak tanpa adanya kontrol

¹³¹ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode & Pilihan Masalah*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2010),

pemerintah dan tidak menutup kemungkinan juga mengarah pada merebaknya nikah tahlil. Untuk itu meminimalisir nikah sirri dapat menjadi salah satu alternatif mencegah terjadinya nikah tahlil.

Nikah sirri tidak mendapat legalitas dari negara. Meskipun secara hukum Islam tidak termasuk dalam syarat dan rukun nikah, pencatatan pernikahan merupakan bagian yang wajib guna menghindari kesulitan di masa yang akan datang. Dalam Bab II pasal 2 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebut tentang pencatatan perkawinan dengan berbagai tatacaranya. Hal tersebut diperjelas dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 5 (1) yang menyebutkan, "Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat". Begitu juga dalam pasal 6 (2) ditegaskan bahwa "Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum".¹³²

Pencatatan Pernikahan adalah suatu proses untuk menuju sebuah perkawinan yang sah yang harus dilaksanakan oleh kedua calon mempelai ditempat dimana ia melangsungkan pernikahannya. Persoalan pencatatan pernikahan yang menjadi syarat sah sebuah perkawinan di Indonesia menjadi sebuah produk yang sangat krusial dalam kajian perkawinan baik secara konseptual maupun operasional. Ada yang mengatakan bahwa pencatatan sebagai syarat sah perkawinan karena sesuai dengan hukum Islam baik dalam Alquran maupun Hadis Nabi saw.

¹³² Yahya Harahap, Informasi Materi KHI; *Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam, dalam buku KHI dan PA dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Logos, 1999), 53.

Namun dipihak lain tidak sedikit beranggapan bahwa pencatatan nikah tidak lebih dari sekedar fungsi tertib administrasi saja.¹³³

Karena pencatatan pernikahan pada lembaga pencatatan sipil dengan tujuan agar seseorang memiliki alat bukti (*bayyinah*) bahwa dirinya benar-benar telah melakukan pernikahan dengan orang lain. Sebab, salah satu bukti yang dianggap sah sebagai bukti syar'iy (*bayyinah syar'iyah*) adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara. Ketika pernikahan dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil, tentunya seseorang telah memiliki sebuah dokumen resmi yang bisa ia dijadikan sebagai alat bukti (*bayyinah*) di hadapan majelis peradilan, bila terjadi sengketa yang berkaitan dengan pernikahan, maupun sengketa yang lahir akibat pernikahan, seperti waris, hak asuh anak, perceraian, nafkah, dan lain sebagainya.

4. Penguatan Pemahaman Agama Masyarakat

Maraknya nikah tahlil di masyarakat, salah satu sebabnya adalah rendahnya pemahaman agama masyarakat. Oleh karena itu salah satu upaya mencegah maraknya nikah tahlil adalah dengan melakukan penguatan pemahaman masyarakat terkait agamanya yang berkorelasi langsung dengan kehidupan masyarakat, seperti pernikahan, muamalah dan lain sebagainya.

Penguatan pemahaman agama masyarakat ini adalah kewenangan negara melalui Kementerian Agama. Dalam hal ini yang mempunyai peran strategis adalah penyuluh agama Islam yang terjun langsung ke masyarakat memberikan penyuluhan-penyulusa ke masyarakat.

Dalam rangka penguatan pemahaman agama kepada masyarakat, kementerian agama mempunyai peran yang strategis

¹³³Hazairin, *Tinjauan Mengenai UU Perkawinan 1/1974* (Jakarta: Tinta Mas, 1986), 5.

dalam mewarnai pola pemahaman agama yang diinginkan melalui Penyuluh Agama Islam yang memberikan penyuluhan agama Islam melalui pengajian kepada masyarakat. Hal ini cukup sinergis mengingat masyarakat Lombok Timur gemar mengaji.

Selain itu dalam pengajian penting dakwah rumah tangga, ranah keluarga merupakan ranah yang penting untuk sentuh dalam dakwah ke masyarakat, mengingat keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat. Keluarga merupakan sekumpulan individu yang terikat satu sama lain, menciptakan suatu kekerabatan yang paling mendasar. Dalam kaidah sosial, individu merupakan sosok pribadi yang hidup dalam wilayah sempit dan jauh dari sentuhan sosial. Sosok tersebut baru akan sempurna keberadaannya setelah terikat dengan individu lain dalam satu ikatan yang dinamakan pernikahan. Maka, pernikahan adalah salah satu elemen penting dalam menciptakan sebuah masyarakat paling dasar yang disebut keluarga.

Dan seorang calon mempelai harus mempersiapkan dengan baik, diantaranya dengan konseling perkawinan. Konseling perkawinan merupakan sebuah upaya dalam membantu pasangan calon suami istri yang dilakukan oleh konselor profesional sehingga mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah dengan cara saling menghargai, toleransi, dan komunikasi yang penuh pengertian, sehingga tercapai motivasi berkeluarga, perkembangan kemandirian dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga.

BAB IV
PANDANGAN MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH TERHADAP
PRAKTEK NIKAH TAHLIL SUKU SASAK LOMBOK
DAN RELEVANSINYA DALAM KHI

A. Nikah Tahlil Suku Sasak di Lombok Timur Prespektif
Maqâshid Al-Syarî'ah: Analisis Teori dan Praktik

Menyandingkan antara konsep dan realitas yang terjadi di Kabupaten Lombok Timur terkait nikah tahlil, bahwa sesungguhnya ada kesenjangan antara teori dan penerapannya di masyarakat Kabupaten Lombok Timur. Ada beberapa indikasi kesenjangan teori dengan praktiknya. Indikasi tersebut dapat dilihat melalui teori *maqâshid al-syarî'ah* dalam pandangan Al-Juwaini¹³⁴ dengan tiga kategori yaitu peringkat pokok/primer (*dharuriyyāt*), peringkat kebutuhan/ sekunder (*hajjiyyāt*) dan peringkat pelengkap/ tersier (*tahsiīniyyāt*). Dan dalam pandangan Al-Ghazali dengan (*al maqashid al-khamsah*), yaitu perlindungan terhadap agama (*hifzh al-din*), perlindungan terhadap jiwa (*hifzh al-nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifzh al-aql*), perlindungan terhadap keturunan (*hifzh al-nasl*), dan perlindungan terhadap harta (*hifzh al-mal*).¹³⁵

1. Tingkat *Dharuriyyāt*

¹³⁴ Al-Juwaini, *Al-Burhan fi Ushul al-Fiqhs Jilid I* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997), 101. Lihat juga Abd al-Qadir ibn Hirz Allah, *Dawabit I'tibar al-Maqashid fi Mahal al-Ijtihad wa Athruha al-Fiqhiyyi* (Riyadh: Maktabah al-Rushd, 2007), 173

¹³⁵ Al-Ghazali, *al -Mustasfa min Ilm al -Usul Jilid I* (Kairo: al -Amiriyah, 1412), 250. Lihat juga Ali ibn Muhammad al-Amidiy, *Al-Ihkam Fiy Ushul Al-Ahkam* (beirut: dar al fiqr, 1987).274

Berkenan dengan maqosid nikah menurut Imam al Ghazali¹³⁶, dalam kitab Ihya' Ulumuddin, maka jika dilihat dari konsep *maqosid al-syari'ah*, berada pada tingkat *dhoruriyāt* yaitu menyelamatkan agama (*hifz al-din*) dan keturunan (*hifz al-nasal*). Dan untuk memelihara keturunan dalam tingkat *dhoruriyāt* seperti disyariatkannya nikah dan larangan berzina.¹³⁷ Namun, dalam praktik nikah tahlil yang terjadi di Lombok Timur merekayasa syariat pernikahan melalui nikah kontrak (*mut'ah*) yang dihukumkan zina oleh mayoritas ulama. Dan atau sebaliknya melakukan nikah namun tidak diperbolehkan melakukan hubungan biologis.

Nikah tahlil yang terjadi di Lombok Timur ketentuannya tidak sesuai dengan syariat Islam yang betul-betul bertujuan untuk membina rumah tangga yang hakiki, dan kemudian bercerai dengan alasan-alasan yang syar'i. Tapi pernikahan yang dilakukan dengan menyepakati syarat waktu dan tidak boleh senggama, serta melanggar prinsip-prinsip pernikahan lainnya.

Menurut Abdullah Asy-Syarkawi¹³⁸, pernikahan semacam itu bisa dikategorikan dalam nikah *mut'ah* (nikah kontrak) sebagaimana dikemukakan:

وَكَيْتَابِ الْمُحَلَّلِ بِأَنْ يَتَزَوَّجَهَا عَلَى أَنْ يُحَلِّلَهَا بِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ بَعْدَ
الطَّلَاقِ بِشَرْطِهِ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بِشَرْطِ أَنَّهُ إِذَا وَطَّئَهَا طَلَّقَهَا بَطْلَ
النِّكَاحِ لِأَنَّهُ ضَرْبٌ مِنْ نِكَاحِ الْمُتَعَةِ

Artinya: Seperti pernikahan muhallil (orang yang menikahi wanita yang sudah dithalaq tiga oleh suami

¹³⁶ Al-Ghazali, *al -Mustasfa min Ilm al -Usul Jilid I* (Kairo: al -Amiriyah, 1412), 250

¹³⁷ Sapiudin, Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: kencana, 2011). h. 229

¹³⁸ Abdullah al-Syarqawi, *Hasyiyah al-Syarqawi 'ala al-Tuhfah*, (Indonesia: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t. th.), Jilid II, 245.

pertamanya) yang menikahinya agar suami pertamanya yang itu bisa menikahinya kembali setelah dithalaq (oleh si muhallil) dengan persyaratannya. Jika si muhallil tersebut menikahinya dengan syarat telah menyetubuhinya maka ia harus mencerainya, maka pernikahannya menjadi batal, karena yang demikian itu termasuk nikah mut'ah (kawin kontrak).

Nikah mut'ah adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dalam jangka waktu tertentu, misalnya satu hari, seminggu, ataupun satu bulan. Nikah ini disebut dengan istilah nikah muwaqqat atau munqati'. Disebut nikah mut'ah karena laki-laki hendak bersenang-senang hanya buat sementara waktu saja.¹³⁹

Antar nikah tahlil dan nikah mut'ah kedua-duanya adalah jenis pernikahan yang dilarang dalam Islam mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah sama-sama merupakan pernikahan yang berdasarkan perjanjian/kesepakatan. Menurut peneliti perbedaannya bisa diuraikan yaitu: *Pertama*, dari segi tujuan. Nikah mut'ah umumnya bertujuan untuk “melegalkan” hubungan suami istri agar terlihat sah menurut hukum/Islam atau untuk melampiaskan nafsu syahwat. Sementara nikah tahlil bertujuan untuk mengembalikan hubungan suami istri yang telah talak tiga. Jadi nikah tahlil merupakan konsekwensi atas perceraian/talak raja'i dan prosedur untuk kembali pada pernikahan semula, sedangkan nikah *mut'ah* tidak terkait dengan pernikahan sebelum dan sesudahnya. *Kedua*, dari segi sebab terjadinya. Nikah kontrak tidak terikat dengan sebab

¹³⁹ M Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya: al-Ikhlās, 1993), 87

kejadian, sedangkan dalam nikah tahlil disebabkan oleh talak *ba'in* (talak tiga). *Ketiga*, idari segi hubungan badan. Nikah *mut'ah* bertujuan untuk menghalalkan hubungan badan, maka sudah dipastikan hubungan badan antara suami dan istri terlaksana sebagaimana mestinya. Sedangkan nikah tahlil disamping bertujuan untuk menghalalkan hubungan badan, juga menghalalkan kembali istri kepada suami yang telah melakukan *talak ba'in*, maka bisa saja hubungan badan dalam nikah tahlil tidak dilakukan walaupun sesungguhnya hubungan badan wajib dilakukan. *Keempat*, dari segi Prosedur. Nikah Mut'ah tidak mengandung prosedural yang berkaitan dengan pernikahan selanjutnya. Sedangkan nikah tahlil merupakan suatu rangkaian prosedur baik sebelum dan sesudah terjadinya nikah tahlil.

Sementara menurut al Ghazali pernikahan memiliki maksud ibadah banyak sekali, diantaranya adalah untuk mendapatkan anak yang saleh, menjaga syahwat, menatur rumah tangga, memperbanyak keluarga, dan pahala yang diperoleh atas kesungguhan usaha dalam menafkahi keluarga.²⁴ Sedangkan tujuan pernikahan menurut Imam al Ghazali pernikahan adalah memiliki anak untuk mencari kecintaan Allah SWT karena bertambahnya manusia di bumi. Allah SWT juga menciptakan nafsu syahwat laki-laki dan perempuan untuk menghasilkan anak dengan organ-organ vitalnya. semua ini adalah bukti dari kehendak Allah SWT.²⁵

Sedangkan praktik nikah tahlil yang dilakukan di Kabupaten Lombok Timur sendiri bukanlah pernikahan yang natural, praktik itu hanyalah pernikahan sesaat yang hanya bertujuan untuk memediasi bersatunya kembali pasangan suami istri yang telah talak tiga dan ingin bersatu kembali dengan mengabaikan perinsip-prinsip perkawinan Islam. Tentu hal

tersebut bertentangan dengan *maqâshid al-syari'ah* pada tingkat *dharuriyyât*.

2. Tingkat *Hajjiyât*

Selanjutnya konsep *maqosid al-syari'ah* pernikahan dalam menyelamatkan agama (*hifz al-din*) dan keturunan (*hifz al-nasal*) pada tingkat *hajjiyât* dapat dilihat melalui ditetapkannya menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak kepada suami.¹⁴⁰ Namun, dalam praktik nikah tahlil yang terjadi di Lombok Timur melakukan pernikahan bersyarat dengan kesepakatan untuk bercerai yaitu menetapkan talak sebelum melakukan pernikahan atas perjanjian muhallil dan muhallal lah. Dan menurut jumhur ulama baik salaf maupun khalaf mengatakan, nikah *tahlil* yang dilakukan dengan bersyarat ini, adalah batal. Baik itu diucapkan sebelum akad, maupun dalam rumusan akad.¹⁴¹ Dalam hal ini suami tidak punya hak talak karena dihilangkan hak talak oleh kesepakatan perjanjian yang dibuat dengan orang lain (muhallal lah).

Kasus nikah tahlil ini merupakan pernikahan semu dan mempunyai jangka waktu, sehingga *maqosid al-syari'ah* pernikahan yang dikehendaki Islam tidak tercapai. Perkawinan yang sebenarnya adalah pergaulan abadi untuk memperoleh keturunan, mengasuh anak dan membina rumah tangga yang sejahtera, sedangkan perkawinan muhallil ini meskipun namanya perkawinan tetapi sama saja dengan berbohong, penipuan merupakan suatu yang tidak di ajarkan oleh Allah SWT dan dilarang bagi siapapun. Tentu hal tersebut bertentangan dengan *maqâshid al-syari'ah* pada tingkat

¹⁴⁰ Sapiudin, Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: kencana, 2011). 229

¹⁴¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Dar ul Ulum, tt),44.

hajjiyāt.

3. Tingkat *Tahsiīniyyāt*

Selanjutnya konsep *maqāsid al-syari'ah* pernikahan dalam menyelamatkan agama (*hifz al-din*) dan keturunan (*hifz al-nasal*) pada tingkat *tahsiīniyyāt* dapat dilihat melalui disyariatkannya khitbah atau walimah.¹⁴² Namun, dalam praktik nikah tahlil yang terjadi di Lombok Timur melakukan pernikahan sembunyi tidak diketahui masyarakat, pernikahan direncanakan hanya sementara sehingga disembunyikan dari masyarakat.

Pelaksanaan nikah tahlil didominasi oleh pernikahan yang direncanakan beberapa orang saja, hanya semata-mata untuk memenuhi syarat syariat agar pasangan yang sudah bercerai dapat kembali kepada suami/istrinya. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan syariah dan tidak sesuai *maqosid al-syari'ah* pernikahan yang dikehendaki Islam tidak tercapai. Akad nikah tahlil (menghalalkan) tersebut adalah akad yang diharamkan dan tidak sah, pelakunya berhak untuk mendapatkan laknat.¹⁴³ Tentu hal tersebut bertentangan dengan *maqāshid al-syarī'ah* pada tingkat *tahsiīniyyāt*. Dalam hal ini juga, imam Imam Al-Ghazali juga berpesan kepada orang yang mau menikah supaya tidak menikahi perempuan karena *al-hananah* yaitu perempuan atau janda yang suka merindui dan mengingat bekas suami¹⁴⁴.

2

¹⁴² Sapiudin, Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: kencana, 2011). 229

¹⁴³ Aby Isya Ibn Muhammad Isya Ibn Saurah, *Sunan Turmudzi*, (Mesir: Maktab Al- Matbah, 1968), Juz III, h. 418. Dan lihat juga Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, (Kairo: Daar al-Hadist, 2004), Juz III. 107.

¹⁴⁴ Al Ghozali, *Mutiara Ihya' Ulumuddin Ringkasan Yang Ditulis Sendiri Oleh Sang Hujjatul Islam*, Cet I (Beirut: Dar al Fikr, 2008). 141

B. Status Hukum Perkawinan Tahlil Suku Sasak di Lombok Timur Ditinjau Dari Hukum Islam

Kesenjangan yang terjadi terkait nikah tahlil di Lombok Timur dapat diakumulasi setidaknya menjadi lima kasus yaitu a). Praktik nikah tahlil kontrak (*mut'ah*), b). Pernikahan bersyarat dengan kesepakatan, c). Pernikahan (nikah tahlil) yang direncanakan, d). Tidak melakukan hubungan biologis, dan e). Kesepakatan untuk bercerai. Status kasus-kasus nikah tahlil tersebut ditinjau dari hukum Islam beragam sesuai hukum dasar nikah tahlil yang memiliki ikhtilaf dikalangan ulama.

Ada klasifikasi hukum status dari nikah *tahlil* berdasarkan perspektif mazhab-mazhab *fiqh*, sebagai berikut:¹⁴⁵

1. Menurut golongan Hanafiyah nikah tahlil hukumnya makruh tahrim, apabila ada yang disyaratkan dalam nikah tahlil, maka nikahnya mempunyai hukum yang sah atau halal, namun syarat-syaratnya yang menjadi gugur, karena menurut golongan Hanafi yang hanya mela'nat pelaku nikahnya; Menurut sebagian golongan Syafi'iyah memandangnya nikah muhallil hukumnya adalah batil, tidak sah dantidak halal, jika menikahkan perempuan tersebut dengan syarat untuk menghalalkan kembali suami yang pertama, karena mereka berpegang kepada Hadist yang diriwayatkan oleh Huzail dari Abdullah yang menyatakan bahwa: "Nikah itu juga dianggap sebagai nikah dengan adanya syarat untuk cerai, nikah seperti itu adalah nikah tanpa adanya sebuah tujuan maka dapat disamakan dengan nikah *mut'ah*";
2. Sedangkan golongan Malikiyah dan Hambaliah berpendapat bahwa nikah tahlil, walaupun tidak disebutkan syarat dalam

¹⁴⁵ Amir Syarifuddin, 2009, "*Hukum Perkawinan Islam diIndonesia*", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 106.

proses aqad nikahnya, tetapi tetap saja hukumnya adalah haram dan batil, tidak sah dan tidak halal, karena yang menjadi ukuran adalah niat dari muhallil, bukan niat dari perempuan itu dan bukan niat *muhallalahu*;

3. Mazhab Hanafi, Nikah *tahlil* hukumnya *sah*, karena nikah *tahlil* sebenarnya apabila dilihat dari segi nikahnya adalah *sah*, tetapi karena adanya syarat yang terdapat dalam *aqad*, maka yang *batal* hanya syaratnya saja, sehingga perkawinan itu dianggap sebagai yang perkawinan biasa;
4. Mazhab Maliki Nikah *tahlil* hukumnya *batil* (batal) ²tau *tidak sah*, karena nikah *tahlil* dianggap *aqad* nikahnya rusak dan batal sehingga perkawinan selanjutnya oleh bekas suami pertama *tidak sah*;
5. Mazhab Syafi'i nikah *tahlil* hukumnya adalah *sah* atau *halal*, karena pelaku *tahlil* hanya ada niat untuk menghalalkan kembalinya bekas istri untuk suami pertama, yang mana niat tidak diucapkan dalam *aqad* nikah maka perkawinan yang demikian dianggap *halal*, sedangkan apabila syarat tersebut hanya dijanjikan diluar *aqad* dan ketika *aqad* hanya disembunyikan maksud tersebut dalam hati, maka *aqad* nikah tersebut bukan *sah* hukumnya, tetapi *makruh* hukumnya;
6. Mazhab Hambali hukumnya adalah *haram*, karena walaupun nikah *tahlil* niat tidak disebutkan dalam *aqad* nikah, namun tetap saja nikah *tahlil* dianggap *haram* hukumnya, karena nikah *tahlil* diumpamakan seperti seorang yang membersihkan darah dengan kencing, yang kedua-duanya kotor dan najis, nikah *tahlil* itu lebih buruk dari nikah *mut'ah*, sangat rusak dan cacat.

Ada juga hasil penelitian seperti penelitian Huda¹⁴⁶ yang menjelaskan perbedaan pendapat Imam Hanafi dengan Imam Malik bahwa Imam Hanafi berpendapat nikah tahlil hukumnya sah karena lebih memandang dampak negatif setelah terjadinya perceraian. Sedangkan menurut Imam Maliki menghukumi nikah tahlil batal karena melihat dari dhahirnya hadis yang melaknat muhallil. Atau hasil penelitian Amin¹⁴⁷ mengenai pemikiran Sayyid Abu Bakar al-Mashuri ad-Dhimyati tentang keabsahan nikah *tahlil* di dalam kitab *I'anat al-Thalibin* menyatakan bahwa Nikah *tahlil* dihukumi haram jika persyaratannya disebutkan dalam akad nikah. Apabila persyaratan tidak disebutkan dalam akad maka hukumnya makruh. Pemikiran yang pertama termasuk dalam kategori *masalah al-mu'tabarah* dari segi eksistensinya karena sesuai dengan hadis pelaknatan pelaku nikah *tahlil* serta bersifat *dharuriyah*, sedangkan pemikiran yang kedua termasuk dalam kategori *masalah al-mulghah*, legalitasnya seperti bertentangan akan tetapi terdapat kaidah ushul fiqh yang mewujudkan kemaslahatannya serta bersifat *hajiyyah* karena salah satu upaya untuk memudahkan dalam menjaga keturunan (*hifz an-nasl*).

Untuk itu, agar lebih spesifik penjelasan status hukum kasus-kasus praktik nikah tahlil di Lombok Timur berikut penjelasannya ditinjau dari hukum Islam.

1. Praktik Nikah Tahlil Kontrak (*Mut'ah*)

¹⁴⁶ Moh. Wahyul Huda, *Hukum Nikah Muhallil: Studi Perbandingan Pendapat Imam Hanafi dan Imam Maliki Serta Relevansinya Dalam KHI*, (Semarang: UIN Walisongo, 2017), 114

¹⁴⁷ Muhammad Nurfikri Amin, *Analisis Masalah Terhadap Pemikiran Sayyid Abu Bakar Al-Mashuri Ad-Dimyati Tentang Nikah Tahlil di Dalam Kitab I'anat Al-Thalibin*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019), 85

Nikah mut'ah adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dalam jangka waktu tertentu, misalnya satu hari, seminggu, ataupun satu bulan. Nikah ini disebut dengan istilah nikah muwaqqat atau munqati'. Disebut nikah mut'ah karena laki-laki hendak bersenang-senang hanya buat sementara waktu saja.¹⁴⁸

Dilihat dari legalitas syar'i status hukum mengalami polemik. Mayoritas kaum sunni mengatakan memang benar nikah mut'ah pernah dibolehkan dalam islam. Diceritakan dalam sebuah hadits:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص لَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ، فَقُلْنَا: أَلَا نَخْتَصِي؟ فَتَهَانَا عَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا بَعْدُ أَنْ نَنْكَحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى أَجَلٍ (روى احمد و البخارى و مسلم)

Artinya: *Dari Ibnu Mas'ud ia berkata: Kami pernah berperang bersama Rasulullah saw, dan tidak membawa istri yang menyertai kami. Kemudian kami bertanya: Bolehkah kami kebiri saja (kemaluan ini), Maka Rasulullah melarang kami melakukannya dan memberik keringanan kepada kami untuk menikahi wanita dengan (maskawin) sehelai pakaian sampai batas waktu yang ditentukan". [HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim]¹⁴⁹*

¹⁴⁸ M Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya: al-Ikhlâs, 1993), 87

¹⁴⁹ Al-Imam Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairy an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992), II: 1022-1023, dalam "Kitab an-Nikah", hadits no. 11

Yusuf Qaradhawi, ulama kontemporer di kalangan Sunni berpendapat bahwa pembolehan mut'ah pada mulanya adalah kerana mereka itu berada suatu fase yang dapat dikatakan sebagai fase transisi dari jahiliyah menuju Islam. Praktek zina dimasa jahiliyah begitu mudahnya dilakukan, bahkan merajalela. Setelah Islam datang, mereka dituntut untuk melakukan perjalanan jauh dalam rangka juhud dan peperangan, mereka sangat keberatan jika harus meninggalkan istri-istri mereka. Padahal diantara mereka lemah imannya khawatir terjerumus dalam perzinaan, tentu ini lebih keji dn lebih sesat dari nikah mut'ah.¹⁵⁰ Hal ini berdasarkan sebuah hadits:¹⁵¹

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الْإِسْتِمْتَاعِ مِنَ
النِّسَاءِ ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، فَمَنْ كَانَ
عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُحْلِلْ سَبِيلَهُ ، وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ
شَيْئاً (روى مسلم)

Artinya: *Wahai manusia, sesungguhnya aku pernah mengizinkan kalian untuk nikah mut'ah dengan para wanita. Dan sesungguhnya Allah telah mengharamkan hal itu hingga Hari Kiamat. Maka barangsiapa yang di sisinya ada wanita-wanita [yang dinikahnya secara nikah mut'ah], hendaklah dia berpisah darinya, dan janganlah kamu mengambil apa yang telah kamu berikan kepada mereka.”* (HR Muslim no 1406).

¹⁵⁰Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, ter. Muammal Hamidy (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2010), 260.

¹⁵¹Jama'ah min al-'Ulama.. *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah* Juz 24. Mesir: Dar ash-Shafwah 1992./334

Hadits tersebut menunjukkan bahwa nikah mut'ah telah dinasakh secara total dalam Islam. Dan orang yang masih membolehkan nikah mut'ah tidak lebih dari orang yang melegalkan perzinaan berbalut agama. Dia adalah hamba syahwat yang tidak menghormati makna kemuliaan manusia dan kesucian wanita.

Untuk mempertegas tentang keharaman nikah mut'ah, berikut penjelasan ulama empat madzhab tentang nikah mut'ah:¹⁵²

1. Dari Madzhab Hanafi, Imam Syamsuddin Al-Sarkhasi dalam kitabnya *Al-Mabsuth* (V/152) mengatakan: “Nikah mut'ah ini bathil menurut madzhab kami.” Demikian pula Imam Al-Kasani dalam kitabnya *Bada'i Al-Sana'i* (II/272) mengatakan, “Tidak boleh nikah yang bersifat sementara, yaitu nikah mut'ah”.
2. Dari Madzhab Maliki, Imam Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtashid* (IV/325 s.d 334) mengatakan, “Hadits-hadits yang mengharamkan nikah mut'ah mencapai peringkat mutawatir” Dan dalam kitab *Al-Mudawanah Al-Kubra* (II/130) Imam Malik bin Anas mengatakan, “Apabila seorang lelaki menikahi wanita dengan dibatasi waktu, maka nikahnya batil.”
3. Dari Madzhab Syafi'i, Imam al-Syafi'i dalam kitabnya *Al-Umm* (V/85) mengatakan, “Nikah mut'ah yang dilarang itu adalah semua nikah yang dibatasi dengan waktu, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, seperti ucapan seorang lelaki kepada seorang perempuan, aku nikahi kamu

¹⁵²Al Juzairi, Abdur Rahman, *Al-Fiqh `Ala Al-Madzahib Al-Arba`ah*, (Jilid 4 Dar al-Fikri, Beirut, 1990), 113

selama satu hari, sepuluh hari atau satu bulan.” Dan Imam al-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu’ (XVII/356) mengatakan, “Nikah mut’ah tidak diperbolehkan, karena pernikahan itu pada dasarnya adalah suatu akad yang bersifat mutlaq, maka tidak sah apabila dibatasi dengan waktu.”

4. Dari Madzhab Hambali, Imam Ibn Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni (X/46) mengatakan, “Nikah Mut’ah ini adalah nikah yang bathil.” Dan beliau Ibnu Qudamah juga menukil pendapat Imam Ahmad bin Hambal yang menegaskan bahwa nikah mut’ah adalah haram.

Perkawinan tahlil ini tidak dapat menjadi istri yang sah menurut hukum dari suami yang pertama, bila perkawinan itu hanya untuk tujuan agar dapat nikah lagi dengan bekas suaminya yang pertama, mereka mengaitkan perkawinan tersebut dengan hadits Nabi SAW, dengan ancaman bahwa Nabi SAW, melaknat siapa saja yang suka bercerai semacam itu.

Setelah dilihat dari hadits dan pendapat sahabat di atas jelas bahwa nikah tahlil ini adalah merupakan dosa besar dan dilaknat bagi yang melakukannya. Apabila untuk menghalalkan perkawinan seseorang, dengan persetujuan bekas suaminya atau tidak maka ini sudah jelas sangat jauh menyimpang dari aturan-aturan maupun prinsip-prinsip perkawinan Islam.

Sementara sesuai dengan konsep hukum Islam apabila seorang laki-laki menceraikan istri sampai tiga kali, maka ia tidak dapat lagi rujuk kepada istrinya, kecuali istri sudah pernah kawin lagi dengan laki-laki lain kemudian si (laki-laki tersebut) menceraikannya dan habis masa iddahnya, perkawinan harus dengan perkawinan yang benar bukan untuk maksud tahlil, dengan perkawinan sungguh-sungguh dan sudah berhubungan suami istri, dimana masing-masing pihak sudah merasakan madu dari perkawinan yang kedua tersebut.

2. Pernikahan Bersyarat dengan Kesepakatan

Jumhur ulama baik salaf maupun khalaf mengatakan , nikah *tahlil* yang dilakukan dengan bersyarat ini, adalah batal. Baik itu diucapkan sebelum akad, maupun dalam rumusan akad, diantara pendapat-pendapat fuqaha tersebut ialah sebagai berikut.¹⁵³

Imam malik berpendapat bahwa nikah *muhallil* yang dilakukan dengan bersyarat inidapat di *fasak*. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, jika seorang laki-laki menikahi seorang wanita dengan niat *tahlil*, dan kemudian ditengah jalan ia bermaksud untuk mempertahankan pernikahannya itu, maka menurut syariah harus menceraikannya, dan mengadakan pernikahan baru.¹⁵⁴

Ibrahim An-Nakha'i mengemukakan, nikah *tahlil* itu tidak dibolehkan kecuali karena adanya keinginan yang tulus untuk menikahi. Oleh karna itu, jika ada salah seorang dari ketiga pihak, baik suami pertama, calon suami kedua, maupun pihak perempuan bertujuan untuk menghalalkan pernikahan tersebut tidak sah.

Imam syafi'i juga mengatakan batal, jika syarat nikah *muhallil* itu disebutkan ketika akad, adapun landasan hukumnya yaitu hadits Nabi SAW yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Adapun dasar Hukum yang kedua ialah dengan "*qiyas*" Imam Syafi'i mengkiaskan pada nikah *mut'ah*, Imam Syafi'i memandang nikah *tahlil* tidak mutlak melainkan disyaratkan, hingga masa yang tertentu.¹⁵⁵

Mazhab Maliki dan Hambali berpendapat , sesungguhnya nikahtahlil walaupun tanpa disertai syarat, yaitu pernikahan yang

¹⁵³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Dar ul Ulum, tt), 44.

¹⁵⁴ Ayyub, Syaikh Hasan, *Fiqih Keluarga*, Alih Bahasa, Abdul Ghopur, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), Cet Ke-1, 152

¹⁵⁵ Ayyub, Syaikh Hasan, *Fiqih Keluarga*, Alih Bahasa, Abdul Ghopur, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), Cet Ke-1, 152

dilakukan untuk membuatnya kembali halal untuk dinikahi oleh suami pertamanya, adalah sebuah pernikahan yang haram, batil, dan batal maka pernikahan ini tidak sah, dan tidak menjadi halal untuk suami pertamanya dengan pernikahan ini.¹⁵⁶

3. Pernikahan (nikah tahlil) yang direncanakan

Pelaksanaan nikah tahlil didominasi oleh pernikahan yang direncanakan, hanya semata-mata untuk memenuhi syarat syariat agar pasangan yang sudah bercerai dapat kembali kepada suami/istrinya. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan syariah, Akad nikah tahlil (menghalalkan) tersebut adalah akad yang diharamkan dan tidak sah, pelakunya berhak untuk mendapatkan laknat. Sebagaimana sabda Rasulullah :

لَعْنَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ
" رواه الترمذي "

Artinya: *Rasulullah –shallallahu ‘alaihi wa sallam- telah melaknat laki-laki yang menghalalkan (suami baru) dan yang dihalalkan (suami lalu).* (HR. Tirmidzi)

Agama Allah dari aturan yang menghramkan kehormatan seorang wanita kemudian dihalalkan dengan laki-laki sewaan yang tidak ada niat untuk mengawininya, tidak akan membentuk ikatan keluarga, tidak menginginkan hidup bersama dengan perempuan yang dinikahnya, kemudian diceraikan lantas perempuan itu dengan halal bagi bekas suaminya.

4. Tidak Melakukan Hubungan Biologis

Pernikahan salah satu fungsinya untuk menghalalkan hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan. Apabila hal itu diabaikan maka telah melanggar prinsip-prinsip

¹⁵⁶Ayyub, Syaikh Hasan, *Fiqih Keluarga*, Alih Bahasa, Abdul Ghopur, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), Cet Ke-1, 152

syara'.Terpenuhinya kebutuhan biologis merupakan faktor yang fundamental dalam agama.Bahkan suatu ikatan perkawinan dapat di *fasakh*¹⁵⁷ apabila fungsi seksual tidak terakomodir dengan selayaknya.

Dalam nikah tahlil, hubungan biologis merupakan hal yang pokok dan tidak ada perbedaan pendapat ulama terkait hal ini. Hal ini dikuatkan dalam sebuah Hadits dari Aisyah ra:

أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرْظِيِّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا الطَّلَاقَ الثَّلَاثَةَ
فَتَزَوَّجَتْ آخَرَ فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ
لَهُ أَنَّهُ لَا يَأْتِيهَا [أَي : لَا يَجَامِعُهَا ، وَفَهُمُ الرَّسُولُ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا تَرِيدُ أَنْ تَعُودَ لِرِفَاعَةَ] فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لَا ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكَ
[كِنَايَةٌ عَنِ الدُّخُولِ بِهَا وَالْجَمَاعِ]) (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

Artinya: *Bahwa Rifa'ah al Quradhi telah menikahi seorang wanita kemudian dia menceraikannya sampai talak tiga, lalu dia menikah dengan laki-laki lain, kemudian dia menghadap Nabi –shallallahu ‘alaihi wa sallam- seraya menyebutkan bahwa dia belum mensetubuhinya, maka Rasulullah –shallallahu ‘alaihi wa sallam- memahami bahwa dia ingin kembali kepada Rifa'ah, maka Nabi –shallallahu ‘alaihi wa sallam- bersabda: “Tidak, sampai anda menikmati*

¹⁵⁷Secara bahasa, fasakh berarti pembatalan, pemisahan, penghilangan, pemutusan, atau penghapusan.Sedangkan secara istilah, fasakh adalah pembatalan perkawinan karena sebab yang tidak memungkinkan perkawinan diteruskan, atau karena cacat atau penyakit yang terjadi pasca akad dan mengakibatkan tujuan atau arti pernikahan tidak tercapai. Lihat Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, 3147.

madunya dan dia menikmati madu anda. Kiasan berjima' dengannya. (HR. Bukhori dan Muslim)

Dalam praktiknya di masyarakat Kabupaten Lombok Timurada beberapa kasus yang justru kesepakatannya “tidak melakukan hubungan badan” sebagai salah satu butir kesepakatan yang harus dipenuhi dalam nikah tahlil kontrak. Kesepakatan semacam ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah berdasarkan hadits diatas.¹⁵⁸

Dalam pernikahan yang natural, hubungan badan merupakan salah satu tujuan utama pernikahan untuk regenerasi manusia. Bahkan dalam Islam hubungan badan bukan hanya dilakukan saja, akan tetapi memberikan kepuasan masing-masing pihak. Bahkan berhubungan badan dalam pernikahan adalah sedekah, sebagaimana hadits nabi:

وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ. قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَأْتِي أَحَدُنَا
شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ قَالَ « أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ
أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وَزْرٌ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ
أَجْرٌ

Artinya: *Hubungan badan antara kalian (dengan isteri atau hamba sahaya kalian) adalah sedekah. Para sahabat lantas ada yang bertanya pada Rasul shallallahu 'alaihi wa sallam, 'Wahai Rasulullah, apakah dengan kami mendatangi istri kami dengan syahwat itu mendapatkan pahala?' Beliau menjawab, 'Bukankah jika kalian bersetubuh pada yang haram, kalian mendapatkan dosa.Oleh karenanya jika kalian*

¹⁵⁸ Amaq Roh, (saksi nikah tahlil yang salah satu perjanjiannya tidak ada hubungan badan), wawancara tanggal 19 Mei 2021.

bersetubuh pada yang halal, tentu kalian akan mendapatkan pahala'. (HR. Muslim)

Dalam hadits lain yang memberikan titik tekan yang lebih kuat dalam melayani suami:

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

Artinya: Jika seorang suami mengajak istrinya ke atas ranjangnya, tetapi ia tidak mematuhi, maka para Malaikat akan melaknatnya sampai pagi.

Hubungan Biologis merupakan hak masing-masing pihak dan merupakan kewajiban masing-masing untuk menunaikannya secara sempurna. Pernikahan telah melahirkan hak dan kewajiban bagi suami istri. Jadi terkait hubungan sosial merupakan aspek yang penting dalam pernikahan, ia tidak bisa diabaikan.

5. Kesepakatan untuk bercerai

Dalam nikah tahlil untuk dapat kembali kepada suami/istri, istri harus dicerikan ¹dulu oleh muhallilnya. Nikah tahlil merupakan perkawinan **semu dan mempunyai jangka waktu, sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki Islam tidak tercapai.** Perkawinan yang sebenarnya adalah pergaulan abadi untuk memperoleh keturunan, mengasuh anak dan membina rumah tangga yang sejahtera, sedangkan perkawinan muhallil ini meskipun namanya perkawinan tetapi sama saja dengan berbohong, penipuan merupakan suatu yang tidak di ajarkan oleh Allah SWT dan dilarang bagi siapapun.

Nikah adalah sebuah akad yang diperintahkan dan dianjurkan oleh Islam, maka talak yang merupakan pemutus pernikahan berarti juga pemutus sesuatu yang dianjurkan dan

diperintahkan. Dan semua itu terlarang kecuali kalau ada sebuah keperluan mendesak. Dalam Islam pernikahan adalah sesuatu hal yang sangat sakral dan apabila hubungan tidak dapat dilanjutkan maka harus diselesaikan secara baik-baik. Perceraian memang tidak dilarang dalam agama Islam, namun Allah membenci sebuah perceraian. Bercerai adalah jalan terakhir ketika terjadi permasalahan dan saat semua cara telah dilakukan untuk mempertahankan rumah tangga, namun tetap tidak ada perubahan.

Dalam proses perceraian, talak adalah hal yang dilakukan. Talak ini dilakukan dengan cara pengungkapan atau dengan lafaz yang jelas. Memang Hukum perceraian dalam Islam tidak hanya satu saja, bergantung kepada kondisi dan faktor yang melingkupinya. Hukum perceraian lebih mendekati haram, namun hal itu bergantung pada kondisi yang terjadi.¹⁵⁹

C. Relevansi Perkawinan Tahliil Suku Sasak di Lombok Timur dalam Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 43 ayat (1) disebutkan bahwa bahwa “Adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita apabila seorang wanita tersebut telah ditalak tiga oleh suaminya maka tidak diperbolehkan kawin kembali dengan mantan suaminya”.¹⁶⁰

Larangan perkawinan yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang bisa menjadikan gugur atau diperbolehkan untuk kawin kembali apabila dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 43 ayat (2), yaitu:¹⁶¹

- a. Perempuan itu harus kawin dengan laki-laki lain selain suami yang mentalaknya dengan perkawinan yang sah,

¹⁵⁹ Abdurrahman Al Juzairi, *Alfiqh 'Ala Al Madzahibil Arba'ah*, (Beirut: Darel fiqri, 1990), 213.

¹⁶⁰ Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 43 ayat (1)

¹⁶¹ Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 43 ayat (2)

- b. Perempuan itu sudah melakukan hubungan suami istri dengan suami yang kedua,
- c. Perkawinan ini harus dilakukan secara alami tanpa adanya sebuah kayasa dari mantan suami maupun suami kedua,
- d. Ditalak oleh suami yang kedua, dan
- e. Telah habis masa iddahnya dari suami yang mentalaknya.

Permasalahan dalam perkawinan sudah sedemikian rupa diatur dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan dalam Kompilasi Hukum Islam, baik mengenai tujuan perkawinan maupun masalah-masalah yang datang setelah perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam sudah sangat jelas bahwa perkawinan merupakan ikatan yang suci dan mempunyai tujuan yang suci pula, sangat melindungi hak-hak perempuan. Nikah tahlil bertentangan dengan aturan-aturan yang dijelaskan dalam undang-undang perkawinan. Karena dalam pernikahan ini tidak ada pencatatan, tidak bertujuan untuk membentuk sebuah rumah tangga. Jadi pernikahan tahlil bertentangan dengan aturan perkawinan baik mengenai prinsip-prinsip maupun mengenai tujuannya karena perkawinan tersebut mencederai pasal 2 KHI dan undang-undang no 1 tahun 1974 yang menjelaskan suatu tujuan perkawinan.¹⁶²

Meskipun nikah tahlil diperbolehkan oleh agama Islam namun banyak kekurangan dan kelemahan yaitu dikarenakan nikah tahlil tidak sesuai dengan filosofi *Maqashid Syariah* hukum Islam atau tidak sesuai dengan tujuan syariat Islam ditetapkannya sebuah perkawinan, maka nikah tahlil dianggap tidak bisa menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan hartanya selain itu nikah tahlil, tidak sesuai dan, tidak sejalan dengan filosofi tujuan

¹⁶² Abdurahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: Akademika Presindo, 2001). 14

dari Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Perkawinan tahlil menyimpang dari yang dibenarkan, maksudnya bahwa perkawinannya hanya mempunyai tujuan untuk menghalalkan bagi suami yang pertama saja bukan ditujukan untuk mencari keturunan dengan suami yang kedua.

Nikah *tahlil* banyak disalah artikan oleh banyak orang, termasuk oleh para bekas suami. tetapi mereka yang melakukan nikah *tahlil* biasanya tidak memikirkan akibat yang ditimbulkan dari perkawinan yang telah mereka lakukan, padahal banyak sekali pihak-pihak yang akan menerima akibat atas perkawinan *tahlil* tersebut antara lain dari pihak bekas suami, pihak *muhallil*, pihak bekas istri dan anak-anaknya baik anak yang berasal dari hasil perkawinan dengan bekas suami yang pertama maupun anak yang berasal dari hasil perkawinan dengan suami keduanya tersebut.

Perceraian adalah suatu malapetaka, tetapi perceraian juga sebagai pintu darurat perkawinan guna keselamatan bersama, untuk mengarah kepada perceraian akibat hukum dari jatuhnya *talaq* tiga kali terdapat akibat hukum perkawinan *tahlil*, sebenarnya pada dasarnya dari segi bahasa pengertian nikah *tahlil* tidak masalah sedangkan dalam lingkup praktek nikah *tahlil* hukumnya menjadi haram, jadi haramnya nikah *tahlil* dianggap tidak ada perbuatan hukum, untuk mengukur akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan *tahlil* tersebut akan menjadi hilang atau gugur, dikarenakan perkawinan *tahlil* yang dilakukan dengan tidak memenuhi ketentuan yang berdasarkan kepada Undang-Undang, baik Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), meskipun didalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dijelaskan secara jelas dan terperinci mengenai hal-hal yang berhubungan dengan nikah *tahlil* seperti mengenai tentang penjelasan pengertian dari nikah *tahlil*, hukumnya apabila melakukan nikah *tahlil*, tidak memuat aturan aturan hukum yang tegas apabila melakukan nikah

tahlil serta akibat hukum yang ditimbulkan apabila melakukan nikah *tahlil*.

Akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan *tahlil* tersebut akan menjadi hilang atau gugur terutama akibat hukum yang berhubungan dari segi keperdataannya, contohnya yang **1**erhubungan dari segi keperdataannya bahwa anak hanya mendapatkan hak keperdataan pada ibu kandung beserta keluarga dari garis ibunya. Segi keperdataan yang memuat mengenai status anak, perwalian anak, pengasuhan dan pemeliharaan, pembiayaan hidupnya, pendidikannya, pengurusan harta serta dalam hal pewarisan.¹⁶³

Anak hanya **1** mendapatkan hak keperdataan pada ibu kandung beserta keluarga dari garis ibunya, sehingga perkawinan *tahlil* ini akan mengarah kepada kasus Machicha Mochtar Menuntut Status Keperdataan Terhadap Anak yang kemudian muncul sebuah putusan Mahkamah Konstitusi (MK),¹⁶⁴ yang menegaskan bahwa pada akhirnya anak yang berasal dari proses hubungan diluar nikah mempunyai hubungan keperdataan dengan bapak dari benih atau anak yang dilahirkan.

Kesimpulannya nikah **1***ahlil* dipersamakan dengan nikah *siri*, dikarenakan nikah *tahlil* bilamana perkawinan dengan suami yang kedua (*muhalill*) dilakukan dengan cara perkawinan *siri*, maka akan timbul akibat hukum yaitu anak hanya mendapatkan hak keperdataan dari ibu kandung beserta keluarga dari garis ibunya, dikarenakan meskipun dilakukan dengan cara perkawinan

¹⁶³ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, “*Hukum Perceraian*”, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, 2013. Hal 386-387, KUHPerdara tentang perwalian, perwarisan pasal 331,332 dan pasal 351, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 41 a,b dan c tentang akibat putusnya perkawinan, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 35, 36 dan 37, dan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 85 dan 86 mengenai harta kekayaan, Kompilasi hukum Islam pasal 105 huruf a jo pasal 109 tentang hak penguasaan terhadap anak.

¹⁶⁴ Cakupan kesimpulan dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 46/PUU-VIII/2010

siri sebenarnya dalam pandangan agama Islam diperbolehkan panjang hal-hal yang menjadi rukun terpenuhi yaitu rukun nikah. Namun perbedaannya bahwa perkawinannya itu tidak memiliki bukti otentik (secara hukum Indonesia), apabila telah menikah atau dengan kata lain tidak mempunyai surat sah (buku nikah), sehingga sebagai seorang warga negara apabila telah melangsungkan perkawinan secara *siri*, maka ia tidak mempunyai kedudukan yang kuat di dalam hukum, terutama tidak memiliki kedudukan hukum yang kuat didalam hukum khususnya untuk kaum perempuan. Sedangkan bilamana perkawinan dengan *muhallil* (suami yang kedua) dilakukan dengan cara perkawinan *sah*, maka akan timbul akibat hukum yaitu anak akan mendapatkan hak keperdataan pada ibu dan bapak kandung beserta keluarga dari garis ibunya dan keluarga dari garis bapaknya, dalam arti bahwa apabila perkawinan *tahlil* dilangsungkan dengan perkawinan yang *sah* dan tanpa adanya suatu niatan maka *muhallil* (suami kedua) mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah lahir batin kepada anak dan istrinya. Kewajiban dari *muhallallah* (bekas suami) menjadi gur untuk memberikan nafkah kepada bekas istrinya tersebut, baik berupa nafkah 'iddah dan nafkah *mut'ah*¹⁶⁵ yang berwujud uang atau benda.

Sedangkan bilamana bekas istri sebelum *ditalaq* oleh *muhallallah* telah mempunyai keturunan (anak) maka *muhallallah* berkewajiban untuk memberikan pemeliharaan dan pembiayaan anak baik berupa makan, minum, pakaian, tempat tinggal, obat-obatan dan biaya pendidikan dll, serta anak dari hasil perkawinan antara bekas istri dengan *muhallallah* akan berhak menjadi ahli waris dari bapak kandung apabila pewaris telah meninggal dunia dan anak tersebut adalah hasil perkawinan yang *sah*, sehingga anak memiliki hubungan darah dengan pewaris.¹⁶⁶

Sehingga walaupun kedua orang tuanya telah terjadi

¹⁶⁵ Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 149 b dan pasal 153.

¹⁶⁶ Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 c

perceraian tidak menjadi persoalan baik yang berkenaan dengan segala kewajiban dari kedua orang tua kepada anaknya maupun kewajiban anak terhadap orang tua, pada dasarnya tidak ada ketentuan hukum yang mengatur mengenai pemutusan hubungan orang tua dengan anak. Pada kenyataannya hubungan hukum terutama dibidang keperdataan antara orang tua dengan anak adalah hubungan yang terjadi secara alamiah (karena hubungan darah), sehingga tidak dapat diputus. Sedangkan bekas istri sudah tidak mendapatkan pembiayaan nafkah lahir batin dari bekas suaminya yang akhirnya berpindah kewajiban untuk memberikan nafkah lahir batin bekas istrinya adalah *muhallil*, bilamana perkawinan dengan *muhallil* dilakukan dengan perkawinan yang *sah* (yang sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan) dan tanpa adanya suatu niatan untuk kembali dengan bekas suami yang menalqnya tetapi perkawinan juga harus dilakukan secara sewajarnya tanpa adanya batasan waktu, dalam arti bahwa apabila perkawinan *tahlil* dilangsungkan dengan perkawinan yang *sah* dan tanpa adanya suatu niatan maka *muhallil* mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah lahir batin kepada anak dan istrinya. Kewajiban dari *muhallallah* menjadi **1** tugas untuk memberikan nafkah kepada bekas istrinya tersebut, baik berupa nafkah 'iddah dan nafkah *mut'ah* baik yang berwujud uang atau benda.

Meskipun nikah *tahlil* diperbolehkan oleh agama Islam namun banyak kekurangan dan kelemahan yaitu dikarenakan nikah *tahlil* tidak sesuai dengan filosofi *Maqashid Syariah* hukum Islam atau tidak sesuai dengan tujuan *syariat* Islam ditetapkannya sebuah perkawinan, maka nikah *tahlil* dianggap tidak bisa menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan hartanya selain itu nikah *tahlil*, tidak sesuai dengan tujuan pernikahan dalam KHI dan, tidak sejalan dengan filosofi tujuan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Perkawinan *tahlil* menyimpang dari yang dibenarkan, maksudnya bahwa perkawinannya hanya mempunyai tujuan untuk menghalalkan bagi

suami yang pertama saja bukan ditujukan untuk mencari keturunan dengan suami yang kedua.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai penutup, upaya menjawab rumusan masalah, 1). Bagaimana praktik nikah tahlil Suku Sasak Lombok?; 2). Faktor apa yang mempengaruhi nikah tahlil Suku Sasak Lombok?; dan 3). Bagaimana pandangan *Maqâshid Al-Syari'ah* terhadap praktek nikah tahlil pada Suku Sasak Lombok dan relevansinya dalam KHI?, maka berikut kesimpulannya,

1. Bentuk praktik nikah tahlil yang ada di Kabupaten Lombok Timur terbagi dalam tiga bentuk, yaitu: a). Nikah Tahlil Kontrak, yaitu terjadinya perjanjian antaramantan suami dari seorang perempuan dengan Muhallil; b). Nikah Tahlil Alami, yaitu nikah tahlil yang natural yang tidak direncanakan dan tidak dibarengi dengan kesepakatan-kesepakatan; dan c). Nikah Tahlil Kontrak Alami, yaitu nikah tahlil berdasarkan kontrak, akan tetapi berubah menjadi pernikahan alami.
2. Faktor yang mempengaruhi nikah tahlil Suku Sasak Lombok, yaitu: a). Mudahnya perceraian, tanpa melibatkan saksi dan tanpa penetapan hakim; b). Minimnya kesadaran hukum masyarakat, rendahnya pendidikan masyarakat; c). Kurangnya pemahaman agama, kurang aktif mengikuti kajian agama/ penyuluhan; d). Lemahnya penegakan hukum menjadikan meningkat pernikahan *sirri* termasuk nikah tahlil.
3. Pandangan *Maqâshid Al-Syari'ah* terhadap praktek nikah tahlil pada Suku Sasak Lombok, terjadi penyimpangan pada *dharuriyyât*, *hajjiyyât* dan *tahsūniyyât*. Penyimpangan tingkat *dharuriyyât* yaitu merekayasa syariat pernikahan melalui nikah kontrak (*mut'ah*), pada tingkat *hajjiyyât* yaitu pernikahan

bersyarat dengan kesepakatan untuk bercerai dan pada tingkat *tahsiīniyyāt* yaitu pernikahan sembunyi (*sirri*) tidak diketahui masyarakat. Nikah tahlil banyak disalah artikan oleh masyarakat sehingga dalam praktiknya tidak memenuhi ketentuan yang berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan, berikut saran-saran yang dianggap penting,

1. Bagi pemerintah, untuk Kementrian Agama, melalui KUA lebih aktif lagi memberikan penyuluhan keagamaan kepada masyarakat agar terbagun pemahaman agama yang lebih komprehensif terutama terkait keluarga harmonis, agar tercipta kehidupan rumah tangga sakinah yang dengannya dapat menekan tingkat perceraian. Untuk pemerintah Daerah melakukan upaya peningkatan pendidikan dan pengetahuan masyarakat tentang Islam dan hukum perkawinan.
2. Bagi masyarakat hendaknya menyadari akan arti penting sebuah perkawinan, agar tidak terjadi hubungan nikah yang terlarang, salah satunya perkawinan *tahlil*. Perkawinan *tahlil* merupakan salah satu perkawinan yang dilarang Islam, untuk menghindari nikah *tahlil*, masyarakat dilarang keras menjatuhkan *talaq* tiga, walaupun untuk memberi peluang kepada suami dapat *ruju'* dengan bekas istri, sebenarnya nikah *tahlil* bertujuan untuk mempersulit adanya perceraian karena berakibat terhadap status perkawinan antara istri dengan pihak *muhallil* (suami kedua).
3. Bagi para Ulama tokoh adat hendaknya menggali ilmu tentang Undang-undang perkawinan di Indonesia supaya bisa memahami mekanisme pernikahan dan perceraian sebagaimana diatur dalam perundang-undang yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Alal al-Fasi, *Maqashid al-Shari’ah al-Islamiyyat wa Makarimiha* (Maktabah al- Wahdah al-Arabiyah, tt)
- Abd al-Qadir ibn Hirz Allah, *Dawa bit I’tibar al-Maqasid fi Mahal al- Ijtihad wa Athruha al-Fiqhiyyi* (Riyad: Maktabah al-Rushd, 2007)
- Abd al-Rahman Ibrahim al-Kailani, *Qawaid al-Maqasid inda al-Imam al- Shatibi: ‘Ardan wa Dirasatan wa Tahlilan* (Damishq: Dar al-Fikr, 2000)
- Abd al- Qadir ibn Hirz Allah, *Dawabit I’tibar al-Maqashid fi Mahal al-Ijtihad wa Athruha al- Fiqhiyyi* (Riyadh: Maktabah al-Rushd, 2007)
- Abd al-Qadir Muhammad Shalih, *Al-Tafsir wa al-Mufasssirun fi al-Ashr al- Hadits* (Beirut: Daru al Makrifah.2003)
- Abd al-Rahman Ibrahim al-Kailani, *Qawaid al-Maqhasid inda al-Imam al- Shathibi: ‘Ardan wa Dirasatan wa Tahlilan* (Damishq: Dar al-Fikr, 2000).
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dkk, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009)
- Abdul rahman Al-Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003).
- Abdullah al-Syarqawi, *Hasyiyah al-Syarqawi ‘ala al-Tuhfah*, (Indonesia: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t. th.).
- Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademika Presindo, 2001)
- Abdurrahman Al Juzairi, *Alfiqh ‘Ala Al MAzahibil Arba’ah*, (Beirut: Darel fiqri, 1990).
- Abdurrahman Aljaziri, *Kitab al-Fiqhi ‘ala al-Mazahib al-Arba’atu*, cet. 1 (Bairut- Libanon: Dark al-Fikr, 2003), jilid IV
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pustaka Pressindo, 1992).

- Abi Bakar Ahmad Bin Husain Al- Baihaqi, *Ash-Sunnah Ash-Shagir*, (Biairut: Daar Al-Fikri,Tth), Juz II.
- Abu al-Ma'ali Abd al-Malik ibn Abdillah ibn Yusuf, *Al-Burhan fi Usul al-Fiqh Jilid I* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997)
- Aby Isya Ibn Muhammad Isya Ibn Saurah, *Sunan Turmudzi*, (Mesir: Maktab Al- Matbah, 1968)
- Ahmad Imam Mawardi, "Rationale Sosial Politik Pembuatan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", dalam Doddy S. Trauna dan Ismantu Ropi, *Pranata Islam di Indonesia, Pergulatan Sosial, Politik, Hukum dan Pendidikan*, cet. Ke 1, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2002).
- Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001)
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- Al Ghozali, *Mutiara Ihya' Ulumuddin Ringkasan Yang Ditulis Sendiri Oleh Sang Hujjatul Islam*, Cet I (Beirut: Dar al Fikr, 2008)
- Al-Bassam, Abdullah Bin Abdurrahman, *Syarah Bulugul Maram*.
- Al-Ghazali, *Adab an-Nikah*, terj. Muhammad al-Baqir, cet. 4 (Bandung: Karisma, 1994)
- Al-Ghazali, *al -Mustasfa min Ilm al -Usul Jilid I* (Kairo: al - Amiriyah, 1412)
- Al-Ghazali, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul Juz I* (Beirut: Dar al-Fikr, tt)
- Alhamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1985).
- Ali Ahmad Al-Jurjani, *Hikmah Al-Tasyrie' Wa Falsafatuhu* (Beirut: dar al fiqr, 1974)
- Ali Ibn Muhammad al-Amidiy, *Al-Ihkam Fiy Ushul Al-Ahkam* (Beirut: dar al fiqr, 1987)
- Al-Imam Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairy an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992)
- Al-Juwaini, *Al-Burhan fi Ushul al-Fiqhs Jilid I* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997)

- Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah Jilid II* (Kairo: Mustafa Muhammad, t.t.)
- Amir Syarifuddin, 2009, "*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Amir Syarifuddin, *hukum perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: kencana, 2007)
- Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh Jilid I* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999)
- Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bulan Bintang, Jakarta, 1978).
- Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama*, (Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1986)
- Asril, Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Menurut UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XV No. 1 Juni 2015
- Ayyub, Syaikh Hasan, *Fiqh Keluarga*, Alih Bahasa, Abdul Ghopur, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008)
- Departemen Agama RI, *Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Jakarta: Depag RI, 2006)
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997)
- Hazairin, *Tinjauan Mengenai UU Perkawinan 1/1974* (Jakarta: Tinta Mas, 1986).
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011)
- Ibn al-Manzur, *Lisann al-Arab Juz III* (Beirut: Dar al-Lisan al-Arab, tt)
- Ibn Ashur, *Maqashid al-Shari'ah al-Islamiyah* (Tunisia: al-Maktabah al-Tunisiyah, 1979).
- Ibnu Katsir, *Al-Qur'an A'dzim*, (Bairut: Al-Fikri, Tt), Juz 1
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, (Kairo: Daar al-Hadist, 2004).
- Iyad Khalid al-Dibagh, *Muhammad al-Tâhir Ibn 'Ashur* (Damaskus: Dâr al-Qalam, 2005)

- Izzuddin ibn Abd al-Salam, *Qawaid al-Ahkam fi Masalih al-Anam Juz I* (Kairo: al-Istiqamat, t.t)
- Jama'ah min al-'Ulama. *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah* Juz 24. (Mesir: Dar ash-Shafwah 1992)
- Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang, 2007)
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Bandung: Humaniora Utama Press, 1992)
- Lewis Mulfered Adms dkk, (ed.), *Webster's World University Dictionary*, (Washington DC: Publisher Company Inc, 1965)
- M Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya: al-Ikhlash, 1993)
- M. Thahir Maloko, *Nikah Muhallil Perspektif Empat Imam Mazhab*, (Jurnal Mazahibuna Volume 1, Nomor 2, Desember 2019).
- M. Yahya Harahap, "Tujuan KHI", dalam IAIN Syarif Hidayatullah, *Kajian Islam Tentang Berbagai Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Hikmat Syahid Indah, 1988).
- Malik ibn Anas, *al-Muwatha'* (Beirut: Daru al Fikri, tt).
- Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara*, (Yogyakarta: LKIS, 2001).
- Moh. Wahyul Huda, *Hukum Nikah Muhallil: Studi Perbandingan Pendapat Imam Hanafi dan Imam Maliki Serta Relevansinya Dalam KHI*, (Semarang: UIN Walisongo, 2017)
- Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh* (Dar al-Fikr al-'Arabi, 1985)
- Muhammad Fuad Syakir, *Perkawinan Terlarang* (Jakarta: CV, Cendekia Sentra Muslil, 1997)
- Muhammad Khalid Masud, *Shatibi's Philosophy of Islamic Law* (Pakistan: Islamic Research International University Islamabad, 1995)
- Muhammad Nurfikri Amin, *Analisis Masalah Terhadap Pemikiran Sayyid Abu Bakar Al-Mashuri Ad-Dimyati*

- Tentang Nikah Tahlil di Dalam Kitab I'anat Al-Thalibin*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019)
- Muhammad Sa'id Ramdan al-Buthi, *Dawa bit al-Maslahah fi al-Shari'ah al-Islamiyah* (Beirut: Muassisah al-Risalah, 2000)
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997)
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, "Hukum Perceraian", (Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, 2013)
- Mustafa Sa'id al-Khin, *Athar al-Ikhtilaf fi al-Qawa'id al-Usuliyah fi Ikhtilaf al-Fuqaha'* (Beirut: Dar al-Fikr, tt)
- Najmuddin al-Thufi, *Syarh al-Hadis Arba'in an-Nawaiyah dalam Mustafa Zaid. al-Maslahat fi at-Tasyri'i al-Islami wa Najmuddin al-Thufi* (Mesir: Dar al-Fikr al -Arabi, tt)
- Otje Salman, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, (Bandung: Refika Aditama, 2009)
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008)
- Samsuddin asy-Sarakhsi, *al-Mabsuṭ*, (Bairut: Daar al-Ma'arif, 1993)
- Sapiudin, Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: kencana, 2011)
- Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode & Pilihan Masalah*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010),
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* terj. Abdurrahim dan Masrukhin. (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011)
- Shafra, *Nikah Kontrak Menurut Hukum Islam dan Realitas di Indonesia*. (Jurnal Marwah, Vol IX No. 1 Juni T 2010).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (UI Press, Jakarta, 2008)
- Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (UI Press, Jakarta, 2008)
- Suprianto, *Pandangan Hukum Islam, Hukum Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Praktik Nikah Tahlil (Studi Kasus di Desa Suka Jaya Kecamatan Muko Muko Bathin VII Kabupaten Bungo)*, Nur El-Islam, Volume 6, Nomor 1, April 2019.

- Syaikh Kamil M. Uwaidah *Fiqh Wanita* (terj.M. Abdul Ghoffar E.M (Jakarta: Pustaka Kautsar, tt)
- T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996)
- Yahya Amin, *Nikah Mut'ah Perspektif Syiah Dan Sunni* Tela'ah Pandangan Muhammad Husein Thabathaba'i dan Mahmud Syaltut, (Tesis Pascasarjana UIN Mataram, 2017).
- Yahya Harahap, Informasi Materi KHI; *Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam, dalam buku KHI dan PA dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Logos, 1999).
- Yusdani, *Menyimak Pemikiran Hukum Islam Satria Efendi* dalam *Journal Al-Mawarid* Edisi XVII Tahun 2007.
- Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, ter. Muammal Hamidy (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2010).
- Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bina Cipta, 1976)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. FOTO/GAMBAR



Observasi lokasi penelitian



Observasi lokasi penelitian



Wawancara dengan tokoh adat dan agama di lokasi penelitian



Wawancara dengan informan



Wawancara dengan partisipan

2. PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman Wawancara

Nikah Tahlil Suku Sasak Lombok

I. Jadwal Wawancara

1. Tanggal, hari :
2. Waktu mulai dan selesai :

II. Identitas Informan

- Jenis kelamin :
- Usia
- Jabatan :
- Pendidikan terakhir :

III. Pertanyaan penelitian:

A. Tokoh Agama

1. Apa pendidikan terakhir anda?
2. Bagaimana menurut anda tentang praktek nikah tahlil?
3. Apa saja kasus-kasus pasangan suami-istri di masyarakat anda yang menyebabkan terjadinya talak tiga?
4. Bagaimana praktek nikah tahlil masyarakat di wilayah ini?
5. Bagaimana cara pernikahannya apakah seperti nikah biasa atau ada yang rekayasa?
6. Pernikahan tahlil ini berlangsung sampai waktu tertentu atau terbatas, apakah ada dalam akadnya menyebutkan batas waktu tertentu?
7. Faktor apa yang mempengaruhi nikah tahlil di masyarakat anda?

8. Bagaimana pendapat anda tentang nikah tahlil yang terjadi di wilayah anda?

B. Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat

1. Apa saja kasus-kasus pasangan suami-istri di masyarakat anda yang menyebabkan terjadinya talak tiga?
2. Bagaimana praktek nikah tahlil masyarakat di wilayah ini?
3. Bagaimana menurut adat yang berlaku tentang hukum pernikahan tahlil?
4. Bagaimana tatacara adat dan akad dalam pelaksanaan pernikahan tahlil?
5. Bagaimana tentang usia pernikahan yang berjalan sebentar?
6. Jika orang talak tiga ini ingin rujuk kemudian tidak disegerakan, bagaimana hukum adat di tempat ini?
7. Faktor apa yang mempengaruhi nikah tahlil di masyarakat anda?

C. Responden Pelaku Talak Tiga

1. Apa pendidikan terakhir anda?
2. Berapa umur anda?
3. Apa pekerjaan anda?
4. Berapa rata-rata penghasilan anda perbulan?
5. Apa alasan anda melakukan *thalaq kubra*?
6. Apa yang mempengaruhi anda melakukan nikah tahlil?
7. Apa motivasi anda melakukan nikah tahlil padahal anda sudah talak tiga yang artinya sudah tidak ada kecocokan lagi?
8. Faktor apa yang apa yang memotivasi saudara yang pernah sebagai pasangan suami istri kemudian ingin kembali dalam ikatan perkawinan sehingga harus melakukan nikah tahlil?

D. Responden Sebagai Muhallil

1. Apa pendidikan terakhir anda?
2. Berapa umur anda?
3. Apa pekerjaan anda?
4. Berapa rata-rata penghasilan anda perbulan?
5. Faktor apa yang mempengaruhi anda melakukan nikah tahlil?
6. Apa motivasi anda mau menjadi seorang muhallil?
7. Siapa yang memberikan upah untuk melakukan nikah tahlil?
8. Sudah berapa kali anda menjadi muhallil dan berapa upah yang anda peroleh dari setiap anda menikah?
9. Dari daerah mana saja wanita yang ditahlil tersebut?
10. Bagaimana kesan anda setelah menjalani sebagai muhallil?

3. PEDOMAN OBSERVASI

Lembar Observasi

Nikah Tahlil Suku Sasak Lombok

No	Dimensi Observasi	Indikator	Hasil Observasi
1	Keadaan Lingkungan	a. Lokasi Penelitian	
		b. Lingkungan terjadinya nikah tahlil	
		c. Rumah penduduk	
		d. Kantor KUA	
2	Kondisi Sosial	a. Jumlah Penduduk	
		b. Mata pencaharian, profesi dan ekonomi masyarakat	
		c. Kehidupan rumah tangga	
3	Kondisi Informan	a. Jumlah nikah tahlil sirri	
		b. Fisik informan	
		c. Hubungan informan dengan masyarakat	
		d. Kegiatan sehari-hari informan	

BIODATA PENELITI



Dr. TGH. Zaenal Arifin Munir, M.Ag. merupakan tokoh agama dan pendidik di kabupaten Lombok Tengah yang lahir di Praya, 31 Desember 1961. Masa kecilnya dihabiskan di Timur Tengah yaitu di Makkah. Tepatnya tahun 1975 pergi ke Makkah dan masuk sekolah dasar di MI Madrasah As-Sholatiyah Mekkah Al-Mukarramah, juga melanjutkan MTs dan MA di Madrasah As-Sholatiyah Mekkah Al-Mukarramah tamat pada tahun 1984.

Kemudian melanjutkan studinya kesarjanaanya (S1) sebagai mahasiswa di Universitas Al-Azhar Cairo Mesir dengan mengambil jurusan Hukum Fakultas Syariah hingga meraih gelar S1 yaitu **License** (Lc.) pada tahun 1989. Dari pendidikan Dasar, menengah dan Kesarjaannya diselesaikan di luar negeri, untuk program pascasarjananya baik magister dan doktoralnya diselesaikan di dalam negeri yaitu S2 diselesaikan di Institut Agama Islam Al-Aqidah Jakarta jurusan Politik Islam tahun 2003 dan S3 diselesaikan di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta jurusan Hukum Islam tahun 2018.

Kurang lebih 14 tahun menuntut ilmu di luar negeri mengantarkan beliau pada kesuksesan. Menjadi PNS Dosen di UIN Mataram lebih dari itu berhasil mendirikan Yayasan Pondok Pesantren Munirul Arifin Nahdlatul Wathan (Yanmu NW) Praya Tahun 2000. Dan melahirkan alumni-alumni yang luar biasa yang kualitasnya tidak diragukan lagi, sehingga banyak alumni beragam profesinya mulai dari menjadi Tuan Guru, Dosen, Guru, DPR dan masih banyak yang lainnya rata-rata alumninya melanjutkan studi ke perguruan tinggi dalam dan luar negeri.

Pondok Pesantren yang didirikan berafiliasi dengan ormas Nahdlatul Wathan yang merupakan ormas keagamaan terbesar di pulau Lombok. Sistem pendidikan dan pengajarannya pun hampir sama dengan pondok pesantren NW lainnya yang menitikberatkan pada pemahaman keagamaan berdasarkan kitab-kitab klasik mazhab Syafi'i.

Kesibukan beliau sebagai dosen UIN Mataram dan pengasuh Pesantren Yanmu NW Peraya, tidak menghalangi beliau untuk berda'wah ke masyarakat, melakukan pengabdian dan penelitian. Sangat produktif baik sebagai akademisi maupun praktisi.



Dr. Lalu Muhammad Nurul Wathoni, M.Pd.I. yang akrab dipanggil Wathan lahir di Karang Asem Lombok Timur 31 Desember 1987, menempuh pendidikan formal dari MI NW Dasan Tengah Sakra Barat Lotim, kemudian melanjutkan MTs dan MA Mu'allimin sekaligus menyantri pada Pondok Pesantren Darul Abror NW

Gunung Rajak Sakra Barat Lotim, tamat pada tahun 2006.

Kemudian melanjutkan halaqah sebagai mahasantri di Perguruan Tinggi Ma'had ('*Âly*) Dārul Qur'an wal Hadits Al-Majīdīyah Asy-Syāfi'iyah Nahdlatul Wathan, pada tempat dan waktu yang bersamaan ia juga sebagai mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam di IAI Hamzanwadi NW Lotim hingga meraih kesarjaannya pada tahun 2010. Untuk Program Pascasarjana (S2) ia selesaikan di Universitas Darul Ulum Jurusan Pendidikan Islam (2013). Program Doktor, ia selesaikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau pada bidang Pendidikan Agama Islam (2018).

Dalam bidang pekerjaan, selain menjadi dosen tetap di UIN Mataram sejak tahun 2019, juga pernah sebagai dosen di Universitas Abdurrab, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Universitas Muhammadiyah Riau, STAI Ibnu Sina Batam, STIT Mumtaz Karimun, STIT Hidayatullah Batam dan Rektor IAI Abdullah Said Batam. Sebelumnya aktif berkarir sebagai guru sejak tahun 2009 mulai sebagai guru MTs Darul Abror NW Gunung Rajak, guru MA Mu'allin Darul Abror NW Gunung Rajak, SDI Hang Nadim Malay School, Kepala Sekolah SMK IC NW Batam, Kepala Sekolah MI Bina Ummah Batam, Kepala Sekolah MTs dan MA Bina Ummah.

Selain aktif sebagai pendidik, penulis juga aktif menulis di journal ilmiah, juga melakukan penelitian dan seminar, terutama yang berkaitan dengan Kependidikan Islam. Dan hingga saat ini penulis juga masih aktif di organisasi masyarakat, guru dan dosen.

ANALISIS NIKAH TAHLIL SUKU SASAK LOMBOK

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

urj.uin-malang.ac.id

Internet Source

2%

2

id.123dok.com

Internet Source

2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On